

PANDANGAN ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

# Pandangan Islam Tentang **PERLINDUNGAN ANAK**

Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis



# PANDANGAN ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits

Didukung oleh:



Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  
dan  
United Nations Children's Fund



**PANDANGAN ISLAM TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**  
Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis



## **TIM PENYUSUN :**

1. Prof. Dr. H.M. Ghalib M., M.A.  
(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
2. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.  
(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
3. Prof. Dr. H. Halide  
(Universitas Hasanuddin Makassar)
4. Dr. H. Aan Farhani, Lc, M.Ag.  
(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
5. Dr. Tasmin Tangngareng, M. Ag.  
(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
6. Dr. Andi Darussalam, M.Ag.  
(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
7. Aisyah, M.A, Ph.D.  
(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
8. Dr. Mahmuddin, M.Ag.  
(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
9. Drs. H. Muhammad Shadiq Shabry, M.Ag.  
(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
10. Muhsin Mahfudz, S.Ag, M.A.  
(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
11. Aisyah Arsyad, S.Ag, M.A.  
(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
12. Hj. Andi Murlina PA  
(Badan PPKB Provinsi Sulawesi Selatan)
13. Amelia Tristiana  
(Spesialis Perlindungan Anak, UNICEF)
14. Adhie Erwan Soetopo  
(Balai Diklat Kemensos Sulawesi Selatan)
15. Suciati Sapta Margani  
(Badan PPKB Provinsi Sulawesi Selatan)
16. Nur Anti  
(Badan PPKB Provinsi Sulawesi Selatan)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji hanya milik Allah swt. atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga buku yang berjudul *"Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak: Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis"*, ini dapat diselesaikan atas kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan UNICEF.


Penyusunan buku ini merupakan tindak lanjut dari beberapa temuan kunci hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia kerjasama dengan UNICEF dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang *Knowledge, Attitudes and Behaviours on Violence Against Children South Sulawesi: Research Study, 2012* (Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Kekerasan pada Anak di Sulawesi Selatan), dan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak serta Hasil Pemetaan Sistem Perlindungan Anak di Sulawesi Selatan pada tahun 2011.

Laporan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai permasalahan anak yang terjadi di Sulawesi Selatan perlu mendapatkan perhatian khusus dari seluruh lapisan masyarakat dan segenap strata pemerintahan jika tidak ingin kehilangan generasi yang berkualitas. Intervensi yang dilakukan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial namun harus bahu membahu, sistematis dan terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu jalur intervensi yang dirumuskan dapat efektif adalah integrasi norma-norma keagamaan dan nilai dalam seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan di Sulawesi Selatan.

Buku ini akan dapat menjadi bahan acuan dalam setiap kegiatan sosial bahkan juga dapat menjadi bahan ajar dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak, jauh dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.

Kami menyadari bahwa belum semua masalah anak di Sulawesi Selatan tertuang dalam buku ini beserta dalil dan hadis yang mengaturnya. Namun demikian buku ini setidaknya telah membuka wawasan kita bagaimana situasi perlindungan anak di Sulawesi Selatan saat ini dan hal-hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam norma-norma keagamaan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini baik moril, materil, serta tenaga. Khusus kepada pihak Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (tim editor) diucapkan terima kasih atas segala bantuannya dalam mensinergikan dalil dan hadis yang sesuai dengan perlindungan anak. Semoga buku ini dapat menjadi pelita bagi kita dalam mengantar generasi Sulawesi Selatan menjadi generasi sehat, cerdas, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia sehingga menjadi khalifah penerus kehidupan di bumi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal kebaikan kita.

Makassar, Juni 2015  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
  
DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, M.H



## PRA KATA

### KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA SULAWESI SELATAN

*Assalāmu 'Alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahilahi robbil 'ālamīn, saya telah membaca buku ini dan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, UNICEF, dan segenap tim penyusun yang telah bekerja keras untuk menyusun buku ini dengan tema utama tentang 'Bagaimana Membangun Sistem Perlindungan Anak di Sulawesi Selatan' dengan Berbasis pada Nilai-nilai Agama Islam.

Buku ini berbeda dengan buku-buku lain yang sejenis, karena buku ini didasarkan pada hasil-hasil riset yang dilakukan di Sulawesi Selatan dan fakta tentang permasalahan anak yang terjadi di Wilayah Sulawesi Selatan, sehingga seluruh masyarakat Sulawesi Selatan akan lebih dini melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga terhindar dari segala macam permasalahan yang dapat menimpa anak dan keluarga.

Perlu diketahui bahwa nikmat yang diberikan Allah swt.. bukan hanya harta, tapi nikmat lainnya meliputi "*najābatulaulād*" atau anak-anak yang menjadi berkah, dan itulah nikmat yang paling besar. Membangun perlindungan anak saat ini tidak cukup hanya mengirim anak ke sekolah tetapi mengikutinya dengan do'a yang tiada henti, karena do'a yang paling di dengar oleh Allah swt.. adalah doanya kedua orangtua. Sangat banyak bahaya yang mengintai anak-anak kita baik dalam rumah, di sekolah, dan di lingkungan tempat mereka bermain, sehingga yang dapat membentengi mereka adalah nilai-nilai agama dan budaya positif yang diajarkan oleh kedua orangtua dan keluarganya.

Kalau kita meyakini bahwa anak adalah nikmat dari Allah swt.. maka kita wajib mensyukuri nikmat Allah swt.. dan memeliharanya. Dalam Islam peranan orangtua terutama ibu dalam pemeliharaan

anak diwajibkan oleh Allah swt.. dan dibantu oleh ayah. Kenapa harus ibu sebagai pilar utama pemeliharaan dan pendidikan anak? Karena manusia adalah makhluk Allah swt.. yang paling lama dipelihara, dan yang bisa sabar, dan ikhlas untuk memelihara anak adalah ibu. Ibu telah dikarunia oleh Allah swt.. bukan hanya akal tapi perasaan halusnya untuk mengasuh, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang.

Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa anak adalah 'perhiasan'. Dalam QS. Al-Kahfi/18: 46 disebutkan bahwa harta dan anak adalah perhiasan yang paling indah. Beberapa Ahli Tafsir mempertanyakan kenapa dalam ayat ini Allah swt.. mendahulukan harta dari pada anak? Apakah harta lebih mulia dari pada anak? Karena di dalam al-Qur'an ada istilah 'mendahulukan' dan 'mengemudikan'. Perlu diketahui bahwa bukan karena harta lebih mulia daripada anak, tetapi Allah swt.. memberikan kehati-hatian terhadap para orangtua bahwa jika hartamu ada tetapi tidak memiliki anak, maka harta tersebut akan bisa menyenangkan bagimu, tetapi jika memiliki anak-anak lalu tidak memiliki harta tentu akan banyak menimbulkan permasalahan dalam pengasuhan dan pemeliharaan anakmu.

Demikian halnya dalam soal perzinahan, Allah swt. mendahulukan perempuan dari pada laki-laki, bukan berarti perempuan lebih berdosa dari pada laki-laki tetapi disebutkan oleh Ulama Tafsir bahwa Allah swt. mendahulukan perempuan dari pada laki-laki karena pertama, zina tidak akan terjadi jika perempuan kuat imannya, dan yang kedua, walaupun terjadi perzinahan yang paling banyak menerima dampaknya adalah perempuan. Oleh karena itu Allah swt. mendahulukan perempuan dari laki-laki, agar perempuan lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan terjadinya perzinahan.

Dalam buku ini juga disebutkan bahwa selain anak sebagai perhiasan juga bisa sebagai fitnah sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Anfaal/8: 28. Fitnah yang dimaksudkan adalah ujian, termasuk harta juga anak adalah ujian bagi orangtua yang kadang-kadang susah diterima tetapi tidak dapat ditolak. Pada sisi lain anak

adalah sumber kebahagiaan. Nabi Muhammad saw. bersabda bahwa terdapat empat unsur kebahagiaan yaitu istri yang saleh; anak yang saleh; tetangga yang saleh; dan rezki yang diperoleh tanpa meninggalkan keluarga.

Islam juga mengharuskan untuk menghargai pandangan anak sebagaimana peristiwa Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as. Namun makna lain yang perlu diperhatikan dari pendidikan dialogis ini yaitu ayahnya, Ibrahim berkata: "*yā bunayya*" atau "wahai anakku" dan anaknya, Ismail menjawab: "*yā abati*" atau "wahai ayahku". Dialogis ini mengandung makna untuk mengajak orangtua memanggil anaknya dengan sapaan "hai anakku" bukan menyebut namanya atau pun memanggil dengan sebutan lain yang bermakna negatif.

Demikian beberapa hal yang dapat saya tambahkan dari buku ini, saya mengerti bahwa dalil al-Qur'an dan Hadis yang ada dalam buku ini hanya sebagian kecil yang berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada anak di Sulawesi Selatan, sehingga diharapkan masing-masing orang untuk dapat memperkaya diri, mempelajari dan mendalami makna dari dalil al-Qur'an dan Hadis lainnya, untuk membangun ketahanan keluarga sehingga dapat terlindung dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Makassar, September 2015  
KETUA MUI SULAWESI SELATAN,



AGH. DR. M. SANUSI BACO, LC

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iv
Para Kata .....	vi
Daftar Isi .....	ix
<b>Pandangan Islam Terhadap Anak .....</b>	<b>1</b>
1. Anak Sebagai Perhiasan.....	5
2. Anak Sebagai Karunia .....	6
3. Anak Sebagai Musuh (Tantangan).....	9
4. Anak Sebagai Fitnah .....	10
5. Anak Sebai Amanah.....	12
6. Anak Sebagai Asset Masa Depan Umat .....	15
7. Anak Sebagai Sahabat .....	22
<b>Tahapan Pengasuhan dalam Islam .....</b>	<b>27</b>
a. Pengasuhan Selama Masa Kandungan .....	31
b. Pengasuhan Saan Kelahiran.....	37
c. Pengasuhan Saat Menyusui.....	45
d. Pengasuhan pada Masa Kanak-Kanak .....	50
<b>Prinsip-Prinsip Pengasuhan dalam Islam .....</b>	<b>57</b>
1. Pengasuhan dengan Kasih Sayang.....	59
2. Pengasuhan dengan Keteladanan .....	65
3. Pengasuhan dengan Kerja Keras.....	69
4. Pengasuhan yang tidak Otoriter dan Permisif .....	76
5. Pengelolaan Emosi dalam Mengasuh Anak .....	78

6. Menghindari Kekerasan Fisik dan Psikis dalam Mengasuh Anak.....	82
7. Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak .....	99
8. Pengasuhan Terkait Pendidikan Harus Melibatkan Ayah dan Ibu.....	109
9. Tanggungjawab Orangtua Mendoakan Anaknya.....	116
<b>Prinsip Perlindungan Anak Dalam Islam .....</b>	<b>119</b>
1. Non diskriminasi .....	121
2. Kepentingan terbaik untuk anak .....	129
3. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak .....	131
4. Partisipasi Anak .....	135
<b>Perkembangan Permasalahan Anak di Sulawesi Selatan .....</b>	<b>141</b>
1. Pernikahan Dini .....	143
2. Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah.....	150
3. Kerentanan Anak-anak di Sulawesi Selatan Terpisah dari Keluarga .....	158
<b>Peran Masyarakat .....</b>	<b>177</b>
<b>Peran Pemerintah .....</b>	<b>183</b>
 PENUTUP.....	 189
DAFTAR PUSTAKA.....	193

# **PANDANGAN ISLAM TERHADAP ANAK**







#### A. PANDANGAN ISLAM TERHADAP ANAK

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak di dalam kandungan. Jumlah populasi anak di Sulawesi Selatan sebanyak 3.099.607 jiwa atau 37,16% dari total jumlah penduduk Sulawesi Selatan yaitu sebesar 8.342.000 jiwa (Sumber: BPS, Tahun 2013). Jumlah anak laki-laki sebanyak 1.582.862 jiwa (51,07%) dan anak perempuan sebesar 1.516.745 jiwa (48,93%) dari total jumlah jumlah anak di Sulawesi Selatan. Perbandingan jumlah anak dengan dewasa adalah 2:3 (dua banding tiga).

Hal di atas mengindikasikan bahwa perlu perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat sampai pada elemen terkecil yaitu keluarga, untuk bersama-sama melindungi dan memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak, dengan tujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai generasi berkualitas pelanjut pembangunan dan dapat menjadi khalifah di muka bumi. Cara pandang yang benar terhadap anak merupakan langkah awal menuju optimalnya usaha pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak.

Islam menganjurkan perlindungan anak secara holistik, yaitu perlindungan yang dilakukan sejak pra-nikah hingga anak beranjak dewasa. Perlindungan pada masa pra-nikah dianjurkan untuk memilih jodoh yang memprioritaskan pada aspek agama, disusul kemudian masalah penampilan, kesejahteraan, dan keturunan. Sementara, pada masa pre-natal hingga post-natal, Islam



menganjurkan agar ibu dan ayah mendidik anak dengan baik. Setelah kelahirannya, anak dididik dan dijamin kesehatannya, dilindungi hak-haknya hingga dewasa. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Hajj/22: 5

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنَبِّتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

*Yaa ayyuhannaas ingkuntum fii raibim minal ba'tsi fainaa khalaqnaakum min turab, tsumma min nuthefatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudhghatin mukhallaqathin wa ghairi mukhallaqathin linubaiiyina lakum wa nuqirru fil arhaam maa nasya'u ilaa ajalin musamma tsumma nukhrijukum thiflan tsumma li tablughuu asyuddakum wa minkum man yutawaffaa wa minkum man yuraddu ila ardzalil 'umuri li kaylaa ya'lama min ba'di 'ilmin sya'an, wa taral ardha haamidatan faidza anzalnaa 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa anbat min kulli zawjin bahiij.*

Terjemahnya:

*Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah*

ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah. (Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2013: 332). slam mengajarkan berbagai cara untuk memandang anak agar tidak keliru dalam melakukan pengasuhan dan perlindungan, antara lain:

### 1. Anak sebagai Perhiasan

Anak merupakan perhiasan dunia yang akan menyenangkan hati orangtua, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Kahfi 18:46 dan QS. Al-Furqaan 25:74 sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٥٦﴾

*Al-Māalu wa al-banūna zīnat al-hayāat al-dunyā wal bāqiyatu al-Shālihatu khairun 'inda Rabbika tsawāban wa khairun amalā*

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS. Al-Kahfi 18:46).

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

*Wa al-ladzīna yaqūlūna rabbanā hablanā min azwājīnā wa dzurriyyatīnā qurrata a`yunin waj'alnā li al-muttaqīna imāmā*

Terjemahnya:

*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami suami/isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. al-Furqaan 25:74)*

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya anak adalah perhiasan dunia seperti halnya dengan harta benda yang dapat membahagiakan hati bagi orangtua. Sebagai perhiasan, seharusnya anak dijaga dengan baik, diperlakukan dengan benar dan hati-hati, sehingga tetap menjadi perhiasan yang indah bagi keluarga. Banyak masyarakat tertipu dengan perhiasan yang dimaksud oleh Allah swt., sehingga mereka berbangga-bangga dengan kelahiran anak-anak mereka sebagai pewaris keluarga, bahkan menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih mulia derajatnya dari pada keluarga yang sedikit memiliki anak, atau yang tidak memiliki anak.

Sesungguhnya hal ini merupakan kekeliruan yang besar karena anak-anak yang dimaksud perhiasan oleh Allah swt. bukanlah dari segi jumlah atau kuantitasnya tetapi bagaimana orangtua dapat mengasuh dan melindungi mereka sehingga menghasilkan anak-anak yang berkualitas yaitu sehat, cerdas, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia dalam menjalani kehidupannya kelak jika mereka telah dewasa. Pada sisi lain, anak dapat saja menjadi sumber petaka bagi orangtua jika tidak disyukuri kehadirannya. Salah satu cara mensyukuri kehadiran anak dalam kehidupan adalah seperti diisyaratkan pada QS. Al-Furqān 25: 74 di atas, yakni mendidiknya menjadi manusia yang bertakwa, yang senantiasa menyenangkan hati keluarga dan masyarakat sekitarnya.

## **2. Anak sebagai Karunia**

Anak adalah karunia dari Allah swt. yang tidak boleh disia-siakan. Betapa banyak orang yang menginginkan anak tetapi tidak

dikaruniakan oleh Allah swt., sebagaimana Nabi Zakaria as. yang dikisahkan dalam QS. Ali Imran 3: 38-40 sebagai berikut:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ <sup>ط</sup> قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً  
إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ  
أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ  
الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي  
عَاقِرٌ قَالَ <sup>ط</sup> كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾

*hunaalika da'aa zakariyyaa rabbahu qaala rabbi hab lii min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii'u alddu'aa/-i, fanaadat-hu almalaai-ikatu wahuwa qaa-imun yushallii fii almihraabi anna allaaha yubasysyiruka biyahyaa mushaddiqan bikalimatin mina allaahi wasayyidan wahashuuran wanabiyyan mina alshshaalihiina, qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun waqad balaghaniya alkibaru waimra-atii 'aaqirun qaala kadzaalika allaahu yaf'alu maa yasyaa/u.*

Terjemahnya:

*Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh". Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?". Berfirman Allah:*

"Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya" (QS. Ali Imran 3: 38-40)

Demikian pula yang difirmankan di dalam QS. Maryam 19: 8, sebagai berikut:

قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ أَكُنْ بِعَارِقًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ

الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾

*qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun wakaanati imra-atii 'aaqiran waqad balaghtu mina alkibari 'itiyyaan*

Terjemahnya:

Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, Padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua" (QS. Maryam 19: 8).

Selain Nabi Zakaria as., Nabi Ibrahim as. juga sangat mengidam-idamkan seorang anak yang shaleh, sehingga Allah swt. mengaruniainya seorang anak yang bernama Ismail as. sebagaimana dalam QS. Al-Shaffat 37: 100-102, sebagai berikut:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَأَمَّا بَلَّغَ مَعَهُ

السَّعْيَ قَالَ يَبْنِيْ لِىْ اِبْنًا اَرَىْ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْنَحُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴿١٠٢﴾ قَالَ

يَتَابَتِ اَفْعَلُ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٣﴾

*rabbi hab lii mina alshshaalihiina, fabasysyarnaahu bighulaamin haliimin, falammaa balagha ma'ahu alssa'ya qaala yaa bunayya innii araa fii almanaami annii adzbahuka faunzhur maatsaa taraa qaala yaa abati if'al maa tu/maru satajidunii in syaa-a allaahu mina alshshaabiriina*

Terjemahnya:

*Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka Kami beri Dia khabar gembira dengan seorang anak yang Amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu! Ia menjawab: "Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar (QS. Al-Shaffat 37: 100-102).*

Sebagai karunia, kadang-kadang anak justru menjadi sumber cobaan bagi orangtua. Karena itu, pendidikan dan pembinaan yang berdasarkan petunjuk Allah swt.. dan Rasulnya menjadi suatu keniscayaan agar dapat melahirkan generasi yang shaleh. Sikap kesabaran dan kepasrahan yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail as. di atas, sekalipun dirinya harus menjadi korban, ternyata membuahkan generasi yang tangguh dan istiqamah. Sikap tersebut terbentuk oleh didikan seorang ibu yang tangguh dan penyabar sekalipun ditinggal oleh sang suami, serta doa ayah yang senantiasa pasrah dan yakin akan kebesaran Allah SWT..

Patut diperhatikan bahwa Nabi Ibrahim as. meminta pandangan dan mendengarkan pendapat anaknya Ismail as. terhadap apa yang akan dilakukan padanya sepahit apapun kondisinya. Hal ini akan membangkitkan rasa tanggung jawab anak terhadap suatu pekerjaan karena ikut berpartisipasi dalam membuat keputusan dalam kehidupan dirinya dan keluarganya.

### **3. Anak sebagai Musuh (Tantangan)**

Disamping sebagai karunia dan perhiasan, anak juga kadang menjadi musuh bagi keluarganya. Kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan seorang suami atau ayah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Dalam QS. At-Taghabun 64: 14, Allah swt. berfirman sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ  
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu inna min azwaajikum wa-  
awlaadikum 'aduwwan lakum faihtsaruuhum wa-in ta'fuu  
watashfahuu wataghfiruu fa-inna allaaha ghafuurun rahiimun

Terjemahnya:

*Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. At-Taghaabun 64: 14).*

#### 4. Anak Sebagai Fitnah

Dalam kedudukannya sebagai cobaan maka kehadiran anak dalam suatu keluarga juga untuk menguji orangtua dan keluarga mereka. Orangtua akan diuji kemampuannya dalam merawat, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya sehingga menghasilkan keturunan yang baik. Anak yang dikaruniakan Allah swt. disebutkan sebagai cobaan karena terkadang anak membuat orangtua lupa akan akhirat. Dalam QS. At-Taghaabun 64 : 15 diterangkan sebagai berikut:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

innamaa amwaalukum wa-awlaadukum fitnatun waallaahu 'indahu  
ajrun 'azhiimun

Terjemahnya:

*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (QS. At-Taghaabun 64 : 15).*

Lebih tegas lagi difirmankan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Anfaal 8: 28, sebagai berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَلْكُمُ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

*wai'lamuu annamaa amwaalukum wa-awlaadukum fitnatun wa-anna allaaha 'indahu ajrun 'azhiimun*

Terjemahnya:

*Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar (QS. Al-Anfaal 8: 28)*

Anak telah digariskan akan menjadi cobaan bagi orangtua dan keluarganya sehingga jika orangtua berhasil mendidik dan mengasuhnya dengan baik maka mereka akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah swt., terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti tuna netra (anak yang mengalami gangguan daya penglihatan), tuna rungu (anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran), tuna grahita (anak yang memiliki intelegensia yang signifikan berada dibawah rata-rata), tuna daksa (anak yang memilki gangguan gerak), tuna laras (adalah anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial), Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas, Autis (kondisi yang dialami seorang anak sejak lahir/balita yang membuat dirinya tidak mampu membentuk hubungan sosial), tuna ganda (anak yang memiliki dua atau lebih gangguan), Anak yang lamban belajar (memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata), Anak dengan kesulitan belajar khusus terkait dengan perkembangan dan akademik, Anak yang mengalami gangguan komunikasi (mengalami masalah dalam berbahasa, berbicara dan mendengar), serta nak yang memiliki potensi kecerdasan di atas rata-rata dan/atau bakat istimewa.



Perlu diketahui bahwa setiap anak dibekali potensi kecerdasan yang berbeda-beda oleh Allah swt. Tugas orangtua untuk menggali dan mengaktifkan potensi yang dimiliki setiap anak. Menurut DR. Howard Gardner setiap manusia memiliki 8 (delapan) potensi kecerdasan yaitu cerdas linguistik (kemampuan membaca, menulis, berdiskusi, berargumentasi, berdebat), cerdas matematis-logis (kemampuan berhitung, menalar dan berfikir logis, memecahkan masalah), cerdas visual-spasial (kemampuan menggambar, memotret, membuat patung, mendesain), cerdas musical (kemampuan mencipta lagu, mendengar nada dari sumber bunyi), cerdas kinestetis (kemampuan gerak motorik dan keseimbangan), cerdas interpersonal (kemampuan bergaul dengan orang lain, memimpin, kepekaan sosial yang tinggi, negosiasi, bekerja sama, mempunyai empati tinggi), cerdas intrapersonal (kemampuan mengenali diri sendiri secara mendalam, intuitif, motivasi diri, penyendiri, sensitif terhadap nilai dan tujuan hidup), dan cerdas naturalis (kemampuan meneliti gejala-gejala alam, mengklasifikasi, dan identifikasi).

Apabila orangtua berhasil mengenali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak-anaknya sekalipun anak tersebut berkebutuhan khusus, maka anak-anak yang dijadikan sebagai ujian oleh Allah swt. akan sekaligus menjadi karunia dan perhiasan yang indah bagi seluruh keluarga dan masyarakat.

Dari Abdullah bin Umar ra., mengarahkan seruannya kepada para orangtua dengan gaya bicara yang lembut, *“Didiklah anakmu, karena sesungguhnya kamu akan diminta pertanggung jawaban tentangnya yakni tentang hal-hal yang telah kamu berikan dan ajarkan kepada anakmu. Sedangkan anak-anak akan dimintai pertanggungjawaban sejauh mana ia berbuat baik dan taat kepadamu”*.

## **5. Anak sebagai Amanah**

Anak sebagai amanah artinya, setiap orang yang dikaruniai anak tidak boleh menyia-nyiakannya, tetapi harus dijaga jangan

sampai terjerumus ke dalam neraka, sebagai mana dalam QS. At-Tahriim 66: 6, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكِيَّةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*yaa ayyuhaa alladziina aamanuu quu anfusakum wa-ahliikum  
naaran waquuduhaa alnnaasu waalhijaaratu 'alayhaa malaa-ikatun  
ghilaatsun syidaadun laa ya'shuuna allaaha maa amarahum  
wayaf'aluuna maa yu/maruuna*

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu  
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;  
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak  
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada  
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-  
Tahriim 66: 6)*

Dalam ayat lain seperti QS. Ali Imran 3: 116, sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا  
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

*inna alladziina kafaruu lan tughniya 'anhum amwaaluhum walaa  
awlaaduhum mina allaahi syay-an waulaa-ika ash-haabu alnnaari  
hum fiihaa khaaliduuna*

Terjemahnya:

*"Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta mereka maupun  
anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari*

*mereka sedikitpun dan mereka adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"* (QS. Ali Imran 3: 116).

Hadis di bawah ini juga menegaskan bahwa anak sebagai tanggungjawab orangtua, terutama dalam pembinaannya. Namun, tidaklah berarti jika tanggung jawab itu dilakukan dengan baik hanya merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan tetapi Allah swt. tetapi juga menjanjikan bagi mereka surga dan menjauhkan dari neraka dihari kemudian.

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَبِينَ أَوْ يَمُتْنَ ، إِلَّا كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْ اثْنَتَانِ ؟ قَالَ : أَوْ اثْنَتَانِ . (رواه أحمد)

*‘An “Awf bin Malik qaala: qaal Rasulullahi shallallahu ‘alaihi wa sallam : maa min ‘abdin muslimin yakunu lahu tsalastu banatin, fa anfaqa ‘alaihinna hatta yabinna aw yamutna, illa akunna lahu hijaaban minan naar, faqaalat imra atun : ya Rasulullah, aw itsnataani? : aw itsnataan. (Rawaahu Ahmad).*

Artinya:

*Dari Awf bin Malik berkata, Rasulullah saw. pernah bersabda: “Barang siapa memiliki 3 anak perempuan yang dinafkahinya dengan baik sampai mereka menikah atau meninggal dunia, maka anak-anak itu menjadi tabir baginya dari neraka, seorang ibu bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana kalau hanya dua? Beliau menjawab: “sekalipun hanya dua orang saja” (HR. Ahmad)*

Dalam hal anak sebagai amanah yang menjadi tanggungjawab orangtua, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah, tentu akan diminta bentuk tanggungjawab kita baik dunia maupun diakhirat. Saat ini yang perlu menjadi perhatian bersama khususnya di Sulawesi Selatan adalah makin banyaknya permasalahan yang terjadi pada anak. Hal ini ditunjukkan dengan

banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak pada tahun 2013 yaitu 460 kasus dari total kasus kekerasan sebanyak 1.235 kasus (Sumber: P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan). Dari jumlah tersebut sebanyak 210 kasus adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual termasuk incest/hubungan sedarah menempati urutan kedua dari jenis kasus yang dominan terjadi setelah kekerasan fisik di Sulawesi Selatan. Pelaku kejahatan seksual pada anak yang berhasil diidentifikasi pada umumnya orang terdekat antara lain ayah kandung/tiri, kakak kandung/tiri, paman, keluarga terdekat, tetangga, teman sebaya anak, guru reguler, guru spiritual, penjaga sekolah/kebun, sopir jemputan/pribadi, pedagang keliling, dan tukang ojek langganan. Kondisi seperti ini tidak diharapkan terjadi secara terus menerus, anak-anak yang menjadi amanah bagi orangtua dan keluarga bahkan menjadi korban kekerasan oleh orang-orang terdekatnya.

## **6. Anak sebagai Asset Masa Depan Umat**

Anak merupakan pemimpin masa depan atau penerus pembangunan bangsa. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus kehidupan berbangsa, maka negara wajib memberikan jaminan perlindungan, dan memenuhi hak-hak anak tanpa diskriminasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlindungan anak adalah urusan wajib pemerintah baik pusat maupun daerah yang merupakan non layanan dasar, sedangkan pemenuhan hak anak seperti pendidikan, kesehatan, sosial, merupakan urusan wajib dengan kriteria layanan dasar. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, baik yang berbasis layanan dasar maupun non layanan dasar. Oleh karena itu, sejak dini anak harus diberikan pendidikan yang baik, dan terus didoakan semoga sukses di masa depan, sebagai mana putra-putra Ibrahim as. yang banyak menjadi Nabi. Dalam QS. Al-Baqarah 2: 124, Allah swt. berfirman:

إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِنِّي قَالَ فَآتَمَّهُنَّ بِكَلِمَتِ رَبِّهِ إِبْرَاهِيمَ أَبْتَلَى وَإِذِ

الظَّالِمِينَ عَهْدِي يَنَالُ لَا قَالَ ذُرِّيَّتِي وَمِنْ قَالَ wa-idzibtalaa

ibraahiima rabbuhu bikalimaatin fa-atammahunna qaala innii jaa'iluka lilnnaasi imaaman qaala wamin dzurriyyatii qaala laa yanaalu 'ahdii alzhzhaalimiina

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim" (QS. Al-Baqarah 2: 124)

Anak sebagai asset masa depan bukan hanya jika ia sukses secara ekonomi, tetapi juga ketika mereka sukses menjadi manusia yang patuh kepada Allah swt., berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah 2: 128, sebagai berikut:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا

وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

rabbanaa wajj'alnaa muslimayni laka wamin dzurriyyatinaa ummatan muslimatan laka wa-arinaa manaasikanaa watub 'alaynaa innaka anta alttawwaabu alrrahiimu

Terjemahnya:

Ya Tuhan Kami, Jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu Kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada Kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji Kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (QS. Al-Baqarah 2: 128).

Bahkan, jika orangtua meninggal, anak tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan melarat, melainkan minimal harus terpenuhi kebutuhan dasarnya, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa' 4: 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

walyakhsya alladziina law tarakuu min khalfihim dzurriyyatan  
dhi'aafan khaafuu 'alayhim falyattaquu allaaha walyaquuluu  
qawlan sadiidaan

Terjemahnya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. Al-Nisa 4: 9).*

Terkait dengan hal itu, hendaknya sejak pemilihan jodoh sudah mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan ketaatan beragama, kesuburan dan ekonomi. Islam mensyariatkan pernikahan pada umatnya, bahkan mencela orang-orang yang tidak mau menikah (*tabattul*). Islam juga menganjurkan agar laki-laki memilih calon istri yang penyayang, subur dan sholehah, sebagaimana riwayat Anas RA, ia berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ  
بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ  
، إِنِّي مُكَاثِّرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أحمد)

'An Anas bin Mālik qāla: Kāna Rasuullaahu shallallaahu 'alayhi wa  
sallama ya'muru bilbaa-ati wa yanhaa 'anittabattuli nahyaa

*syadiidan, wa yaquulu tazawwajuu lwaduuda, inniy mukaatsirul anboiyaa-a yawmalqiyaamati*

Artinya:

*Dari Anas bin Malik, berkata: "Adalah Rasulullah saw. menyuruh (para pemuda) menikah dan melarang membujang (tabattul) dengan larangan yang tegas. Lalu, beliau bersabda: "Nikahilah perempuan-perempuan yang penyayang lagi subur (berpotensi punya anak), sesungguhnya (aku bangga) dengan banyaknya ummatku diantara para nabi pada hari kiamat nanti" ( HR. Imam Ahmad dan Abu Hakim).*

Hadis di atas menunjukkan bahwa salah satu harapan Rasulullah saw. yang dapat membanggakan kelak di hari akhir adalah karena banyaknya umatnya, tentu yang salih dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, beliau menganjurkan pemuda-pemuda agar memilih calon isteri yang penyayang lagi subur.

Kata *'al-wadūd'* di dalam hadis ini yang berarti *'penyayang'* juga dipahami bahwa sebaiknya anak perempuan dinikahkan jika sudah dapat bersikap dewasa, memenuhi syarat secara psikis sehingga ia dapat menjadi ibu yang penyayang terhadap anak-anaknya. Sedangkan kata *'al-walūd'* yang berarti *'subur'* dapat juga dimaksudkan bahwa sebaiknya anak perempuan yang akan dinikahkan adalah mereka yang telah berpotensi dapat melahirkan anak yang sehat, memenuhi syarat secara fisik. Dengan demikian, memilih calon isteri harus mempertimbangkan kematangan baik secara fisik maupun psikis.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي  
'An Anas bin Malik qaala Kaana rasulullaahi shallallaahu 'alayhi wa sallama ya'muru bilbaa-ati wa yanhaa 'anittabattuli nahyaa syadiidan, wa

*yaquulu tazawwajuu lwaduuda, inniy mukaatsirul anbiyaa-a yawmalqiyaamati (Rawaahu Abu Dawud wan Nasaiy wa Ahmad)*Artinya:

*Dari Anas bin Malik berkata: "Rasulullah menganjurkan para pemuda untuk kawin dan melarang keras untuk membujang (tabattul). Dan beliau bersabda "Kawinlah kalian dengan wanita-wanita yang penyayang dan subur, sesungguhnya dengan kalian saya ingin memperbanyak ummat diantara para nabi pada hari kiamat nanti" (HR. Abu Dawud, al-Nasaiy dan Ahmad).*

Data Susenas (2010) menunjukkan bahwa anak perempuan di Sulawesi Selatan yang menikah usia 15-19 tahun sebanyak 13,85%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 10,80%, dan berada pada urutan ke-7 di Indonesia. Sedangkan anak perempuan di Sulawesi Selatan yang menikah <15 tahun menempati urutan pertama yaitu sebesar 6,7%, jauh diatas rata-rata nasional sebesar 2,46%.

Pada tahun 2013 ditunjukkan bahwa Usia Perkawinan Pertama Anak Usia <16 tahun di Sulawesi Selatan sebesar 18,84%, dan usia 17-18 sebanyak 22,12%. Pernikahan untuk anak perempuan di Indonesia yang dilakukan sebelum usia 15 tahun menurun dari 3% menjadi 2% selama lima tahun terakhir. Namun menyangkut jumlahnya masih memprihatinkan, sekitar 50.000 anak perempuan per tahun yang terpengaruh pernikahan dini dan Sulawesi Selatan merupakan 5 (lima) provinsi terbesar dalam rata-rata pernikahan anak yang dilakukan sebelum usia 15 tahun atau rata-rata 3,9 (Sumber: Susenas 2012). Faktor penyebab yang telah teridentifikasi adalah masih adanya budaya dan kebiasaan dalam masyarakat tentang pandangan terhadap masyarakat, upaya untuk meringankan beban ekonomi sehingga mengalihkan tanggung jawab keluarga kepada suami, tekanan dan paksaan orangtua serta pandangan yang diskriminatif mengenai peran perempuan, hamil tidak diinginkan (HTD) akibat pergaulan bebas, tontonan pornografi dan pornoaksi yang tidak layak bagi anak, dan faktor lainnya.



Resiko dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari segi fisik antara lain kematian pada ibu melahirkan karena pendarahan yang diakibatkan karena kontraksi rahim yang belum sempurna, kelahiran bayi dengan berat badan lahir dibawah normal yang sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak, dan rentan terkena kanker rahim (serviks). Sedangkan dari segi psikis ditemukan bahwa perceraian di Sulawesi Selatan merupakan urutan ke-4 di Indonesia, yang pada umumnya terjadi pada usia < 24 tahun. Hal ini menjadi indikasi kurang siapnya mental anak untuk berumah tangga, belum siap menjadi orangtua bagi anak-anak yang dilahirkan.

Anak-anak yang orangtuanya bercerai di Sulawesi Selatan 6,51% tinggal dengan ibu kandung saja (Susenas, 2009), atau urutan 6 di Indonesia. Sedangkan persentase anak yang tinggal dengan bapak kandung saja sebesar 1,74%, dan dengan keluarga lain sebesar 13,73%. Penerapan pola pengasuhan anak akibat perceraian yang tidak hati-hati akan rawan terhadap perlakuan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.

Namun pada sisi lain, orangtua yang telah bersusah payah membesarkan, memelihara, dan mendidik anak-anaknya dengan sabar akan mendapat imbalan yang sangat besar dari Allah swt., yaitu surga. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ». (رواه مسلم و أحمد )

*'an Abi Hurairah anna Rasulullahi shallaahu 'alaihi wa sallam qaala "idzaa maatal insaanu inqatha'a 'anhu 'amaluhi illa min tsalaatsatin illa min shadaqatin jaariyatin aw 'ilmin yuntafa'ubihi aw waladin shaalihin yad'uulahu. (Rawaahu Muslim wa Ahmad)*Artinya:

*Dari Abu Huraerah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda: "Apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah darinya amalnya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan/atau anak shaleh yang mendoakannya"(HR. Muslim dan Ahmad)*

Hadis di atas menunjukkan bahwa anak, baik anak kandung atau biologis maupun selainnya adalah aset yang paling produktif. Dinyatakan demikian, karena anak dapat memberikan kebaikan untuk dirinya maupun untuk orangtuanya, baik saat orangtuanya masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Oleh karena itu disebutkan bahwa anak adalah karunia yang bisa menjadi deposito orangtua di dunia sampai di akhirat. Maka, berbahagialah orangtua yang dapat mengasuh dan mendidik anak-anak menjadi anak yang shaleh karena ia dapat mendapatkan pahala sekalipun telah wafat.

Hadis tersebut juga didukung oleh riwayat lain, antara lain yang diriwayatkan dari Abu Huraerah dari Ahmad, diuraikan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَنِّي لِي هَذِهِ ؟ فَيَقُولُ : بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ . (رواه ابن ماجه و أحمد)

*'An Abi Hurairah qaala: qaala Rasulullaahi shallaahu 'alaihi wa sallam: Innallaahu 'azza wa jalla layarfa'ud darajata lil'abdish shaalih fiil jannati, fayaquulu: yaa Rabbi anna lii hadzihi? Fayaquulu: bistighfaari waladika laka. (Rawaahu Ibn Majah wa Ahmad)*

Artinya:

*Dari Abu Huraerah, berkata, Rasulullah saw. telah bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat seorang hamba yang shalih di Surga. Lalu ia bertanya : Wahai Rabbku, mengapa derajat ini diberikan kepadaku? Allah berfirman: Sebab permohonan ampun anakmu kepadamu sepeninggalmu" (HR. Ibn Majah dan Ahmad).*

Hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di hari akhir kelak akan ada orangtua yang heran dan tidak menyangka akan memperoleh derajat yang selama hidupnya tidak dilakukan. Ternyata derajat tersebut merupakan “kiriman” dari anak-anaknya yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah sepeninggalnya. Demikian pula dapat ditunjukkan dalam riwayat berikut:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَبِينَ أَوْ يَمُتْنَ إِلَّا كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ اثْنَتَانِ قَالَ « أَوْ اثْنَتَانِ ». (رواه أحمد)

*'An 'Awf bin Maalik qaala qaala Rasulullaahi shallaahu 'alaihi wa sallam, Maa min 'abdii muslimin yakuunu lahuu tsalaatsu banaatin, fa-anfaqa 'alayhinna hatta yabinna aw yamutna, illaa kunna lahuu hijaaban minan naari. Faqaalatimra atun ya Rasulallaahi awitsnataani qaala awitsnataani. (Rawaahu Ahmad)*

Artinya:

*Dari 'Awf bin Malik berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa memiliki 3 anak perempuan yang dinafkahnya dengan baik sampai mereka menikah atau meninggal dunia, maka anak-anak itu menjadi tabir baginya dari neraka. Lalu seorang perempuan bertanya : Wahai Rasulullah kalau dua anak perempuan?, ya (walau hanya) dua anak perempuan." (HR. Ahmad)*

## **7. Anak sebagai Sahabat**

Salah satu strategi agar bisa mengawasi perkembangan anak setiap saat adalah dengan menjadi sahabatnya. Hal ini diperlukan karena anak masih memiliki pribadi yang labil, sehingga dalam kesehariannya anak-anak sangat membutuhkan figur dari orangtua atau pengasuhnya. Anak membutuhkan sosok sahabat yang bisa

menjadi partner dan idola dalam dunianya. Orang terdekat dalam kehidupannya adalah orangtua atau keluarga lain yang menjadi pengasuh, seharusnya bisa berperan sebagai sahabat bagi anak. Sebagai sahabat tentu harus dapat menempatkan diri sejajar dan anak.

Dalam Islam Nabi Muhammad saw. mencontohkan kedudukan anak dan cucunya seperti sahabat-sahabatnya ketika menerima delegasi Nasrani dari Najran untuk berdialog dengan Rasulullah saw. di Kota Madinah dalam subjek perbandingan agama antara Kristian dan Islam. Setelah disampaikan segala hujah yang benar yang tidak mampu dijawab oleh delegasi Nasrani, mereka tetap enggan mengakui kebenaran Islam, apalagi memeluknya. Keengganan delegasi Nasrani ini menyebabkan Allah swt. menurunkan ayat dibawah ini, dan Rasulullah saw. telah memanggil Ali, Fathimah, Hasan dan Husain ra., pada saat itu untuk berdoa kepada Allah swt., Tuhan yang Satu, dalam kedudukannya mereka sebagai sahabat. Adapun firman Allah swt. dalam QS. Ali Imran 3: 61, sebagai berikut:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا  
وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ  
عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

*faman haajjaka fiihi min ba'di maa jaa-aka mina al'ilmu faqul  
ta'aalaw nad'u abnaa-anaa wa-abnaa-akum wanisaa-anaa  
wanisaa-akum wa-anfusanaa wa-anfusakum tsumma nabtahil  
fanaj'al la'nata allaahi 'alaa alkaadzibiina.*

Terjemahnya:

*Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu  
(yang meyakinkan kamu), Maka Katakanlah (kepadanya): "Marilah  
kita memanggil anak-anak Kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri  
Kami dan isteri-isteri kamu, diri Kami dan diri kamu; kemudian*

Marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya la'nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta (QS. Ali Imran 3: 61).

Hal lainnya yang terkait adalah yang ditunjukkan dari hadis sebagai berikut:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَأَقْبَلَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثِرَانِ وَ يَقُومَانِ فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ وَلَدَيَّ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلَتْ فَأَخَذْتَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ (رواه الحاكم)

*'An Buraidah qāla, kāna Rasūl Allah saw. yakhthubu fa`aqbala al-Hasan wa al-Husain 'alaihā qamīshāni ahmarāni ya'tsirāni wa yaqūmāni fanazala fa`akhdzhumā fa wadha'humā bayna yadayhi tsumma qāla: shadaqa Allah wa rasuluh, innamā amwālukum wa awlādukum fitnah. Raytu waladayya hadzayni falam ashbir hattā nazaltu fa akhadztuhumā tsumma akahadza fī khutbatihī. (Rawaahu Al-Haakim).*

Artinya:

Dari Buraedah berkata, "Adalah Rasulullah saw. sedang berkhotbah, lalu datang Hasan dan Husain, keduanya mengenakan baju merah, (tiba-tiba) keduanya tergelincir (jatuh) dan keduanya berusaha untuk bangkit, maka beliau langsung menghentikan khutbahnya dan membangunkan keduanya serta mendudukkan di sisinya. Kemudian beliau mengutip firman Allah: Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah." (lalu) Aku melihat kedua cucuku ini (sedang berjalan dan jatuh), maka aku tidak sabar sehingga aku turun mengambilnya, lalu membawanya ke tempat berkhotbah" (HR. Al-Hakim).

Berdasarkan hadis di atas dapat ditunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas ibadah mahdah atau ibadah muamalah, seperti sedang berkhotbah sekalipun, jika berbenturan dengan kepentingan untuk menolong anak yang sedang kesulitan, maka didahulukan kepentingan untuk anak yang sedang kesulitan. Demikian ditunjukkan Rasulullah saw. yang sedang berkhotbah, tetapi karena cucunya membutuhkan pertolongan, maka beliau meninggalkan khotbahnya dan menolong cucunya terlebih dahulu sebelum menyelesaikan khotbahnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa khotbah, sekalipun berkaitan dengan ibadah mahdah tidaklah menjadi halangan untuk menolong orang yang sedang kesulitan, terlebih lagi jika anak-anak sangat membutuhkannya. Demikian Rasulullah memberikan keteladan kepada orangtua agar peduli dan mencintai anak-anak.



# TAHAPAN PENGASUHAN DALAM ISLAM







## B. TAHAPAN PENGASUHAN DALAM ISLAM

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak di Sulawesi Selatan dijelaskan bahwa yang dimaksud pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orangtua atau keluarga atau orangtua asuh, orangtua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.

Dalam Islam juga telah diatur masalah pengasuhan anak. Anak berhak mendapat pengasuhan yang baik sehingga anak akan mampu mengurus dan menjaga diri sendiri. Persoalan pengasuhan anak merupakan kewajiban sekaligus hak ayah dan ibu atau jika tidak memungkinkan oleh pengasuh lainnya. Oleh karena itu perlu ada upaya agar orangtua dapat mempedulikan anaknya, dan memperkuat ketahanan rumah tangganya karena rumah adalah tempat untuk memulai aktivitas dan tempat berlabuh bagi seluruh keluarga.

Sumber utama untuk memahami pengasuhan yang Islami selain diperoleh melalui Quran juga dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw. Beliau merupakan suri teladan yang selayaknya menjadi contoh dalam pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarga. Hal ini dapat ditelaah dari kisah-kisah Nabi saat menghadapi anak yang ditunjukkan dalam QS. Al-Azhab 33: 21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*laqad kaana lakum fii rasuuli allaahi uswatun hasanaton liman  
kaana yarjuu allaaha waalyawma al-aakhira wadzakara allaaha  
katsiiraan*

Terjemahnya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS. Al-Azhab 33: 21).

Tahapan pengasuhan anak dimulai dari dalam kandungan, sebagaimana diinformasikan dalam Al-Qur'an tahapan-tahapan kehidupan sejak dari dalam kandungan hingga menemui ajal, seperti dalam QS. Al-Hajj 22: 5, sebagai berikut:

يَتَّيْنُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِّتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنَبِّتُ مِنۢ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

*yaa ayyuhaa alnnaasu in kuntum fii raybin mina alba'tsi fa-innaa khalaqnaakum min turaabin tsumma min nuthfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudhghatin mukhallaqatin waghayri mukhallaqatin linubayyina lakum wanuqirru fii al-arhaami maa nasyaa'u ilaa ajalin musamman tsumma nukhrijukum thiflan tsumma litablughuu asyuddakum waminkum man yutawaffaa waminkum man yuraddu ilaa ardzali al-'umuri likaylaa ya'lama min ba'di 'ilmin syay-an wataraa al-ardha haamidatan fa-idzaa anzalnaa 'alayhaa almaa-a ihtazzat warabat wa-anbatat min kulli zawjin bahiijin.*

Terjemahnya:

*Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah (QS. Al-Hajj 22: 5).*

#### **a. Pengasuhan selama masa kandungan**

Orangtua dianjurkan untuk membangun suasana kemesraan dalam rumah tangga dan bersama-sama memberikan kasih sayang sejak istri hamil muda dan sering mendoakan anak dalam kandungan ketika hamil tua. Bisa saja doa itu berupa membaca Al-Qur'an atau senandung yang dapat menstimulasi bayi dalam kandungan agar kelak setelah lahir menjadi anak yang shaleh. Kegiatan ini lebih dikhususkan pada usia kehamilan 24 minggu ketika seluruh panca indra janin sudah mulai berfungsi. Anak dalam kandungan akan mulai merasakan apa yang dimakan ibunya melalui air ketuban. Oleh karena itu orangtua perlu memperhatikan dan menjaga makanan dan minuman yang tidak berbahaya bagi pertumbuhan janin dalam kandungan. Allah swt. juga telah memberikan naluri kepada janin untuk pengenalan terhadap air susu ibunya dalam kandungan, sehingga setelah lahir tidak akan mengalami kesulitan. Selain itu, janinpun telah mendengar suara dari luar rahim khususnya suara ibunya, sehingga diharapkan orangtua menjaga segala kata-kata yang tidak berguna yang dapat mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungan.

Masa kehamilan adalah masa yang lemah bagi seorang perempuan (istri), maka peran laki-laki (suami) sangat diperlukan dalam mendukung, memberikan ketenangan, kenyamanan selama masa kehamilan. Hal ini dijelaskan oleh QS. Al-A'raf 7: 189, sebagai berikut:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

*huwa alladzii khalaqakum min nafsini waahidatin waja'ala minhaa zawjahaa liyaskuna ilayhaa falammaa taghasysyaahaa hamalat hamlan khafiifan famarrat bihi falammaa atsqalat da'awaa allaaha rabbahumaa la-in aataytanaa shaalihaan lanakuunanna mina alsysyaakiriina*

Terjemahnya:

*Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur" (QS. Al-A'raf 7: 189).*

Terjadinya pembuahan antara sperma dan ovum merupakan proses yang tidak lepas dari pengawasan Allah swt. Orangtua terus dituntut untuk bertanggung jawab atas segala yang dibolehkan atau yang dilarang terhadap orangtua, sebagaimana dalam QS. Al-Insaan 76: 2, sebagai berikut:

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*innaa khalaqnaa al-insaana min nuthfatin amsyaajin nabtalihi  
faja'alnaahu samii'an bashiiraan.*

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani  
yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah  
dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat  
(QS. Al-Insaan 76: 2).*

Ketika Islam mengharamkan aborsi dan pembunuhan anak  
serta mengatur penangguhan pelaksanaan hukuman pada wanita  
hamil, pada saat itulah ditemukan adanya pengaturan hak hidup  
bagi anak dalam Islam. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-  
Israa' 17: 31, sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقٍ ۖ هُنَّ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتَهُمْ كَانَ  
خُطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*Wa laa taqtuluu awlaadukum khasy-yata imlaaqin, nahnu  
narzuqukum wa iyyaakum inna qatlahum kaana khith-an kabiiran.*

Terjemahnya:

*"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut  
kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka  
dan kepadamu. Pembunuhan atas mereka adalah suatu dosa yang  
besar." (QS. Al-Israa' 17: 31)*

Demikian pula diuraikan dalam QS. Al An'aam 6: 140,  
sebagai berikut:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ  
أَفْرَآءَ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

*Qad khasiralladziina qataluu awlaadahum safahmbighayri 'ilmin wa harramuu maa razaqahumullahu iftiraa-an 'alaallaahi qad dhalluu wa maa kaanu muhtadiyn.*

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”*

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Allah swt. sangat memperhatikan pengasuhan anak, bahkan mulai dalam kandungan orangtua telah dituntut untuk memperhatikan pemenuhan hak-haknya, bahkan sangat melarang untuk membunuhnya dalam kandungan karena telah memiliki hak untuk hidup, apalagi hanya karena takut kemiskinan. Allah swt. menjanjikan untuk memberikan rezeki pada anak-anak yang dititipkan-NYA, tentu saja sesuai dengan hak-hak yang perlu dipenuhi oleh orangtua.

Untuk mendukung agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak berhak untuk dapat bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orangtua bila terpisahkan, bebas beragama, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orangtua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Selain itu juga anak berhak untuk mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, standar hidup yang layak. Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan secara pribadi dari tindakan/ penangkapan sewenang-wenang, dari perampasan kebebasan, perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi, dari siksaan fisik dan non fisik, penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung

unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual, dari eksploitasi/ penyalahgunaan obat-obatan, dari eksploitasi sebagai pekerja anak, dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil, dari pandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak, perlindungan khusus dalam situasi genting/darurat, sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur, atau jika mengalami konflik hukum.

Memelihara anak semasa dalam kandungan juga diriwayatkan dalam Riwayat al-Thabraniy yang merupakan pernyataan Ibn Mas'ud sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا خَطَبَنَا بِالْكُوفَةِ ، قَالَ : الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ " . رواه الطبراني

*'An Abi al-Thufail 'Aamir bin waailata, qaala: Kaana Ibnu Mas'uudin idzaa khathabanaa bil Kuufa, qaala: al-Syaqiyyu man syaqiya fii bathni ummihi, was sa'iidu man sa'ida fii bathni ummihi.'* (Rawaahu al-Thabraniy)

Artinya:

*Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: Anak yang sengsara adalah anak yang telah mendapatkan kesengsaraan semenjak ia masih dalam kandungan ibunya, dan anak yang berbahagia adalah anak yang mendapatkan kebahagiaan semenjak dalam kandungan ibunya* (HR. Al-Thabraniy).

Kata “ **asy-syaqiyyu**” adalah mengandung makna umum, yang artinya penyiksaan yang dilakukan dengan sengaja pada bayi dalam rahim, tidak mendapatkan kehidupan yang layak dalam rahim, pembunuhan janin, melakukan penyiksaan kepada orang hamil yang dapat berdampak pada bayi, melakukan kesalahan dalam pemilihan makanan dan minuman atau udara yang dihirup oleh ibu hamil, dan/atau lainnya yang berakibat fatal kepada



kelangsungan hidup dan tumbuh kembang sang bayi dalam kandungan.

Sejalan dengan hadis tersebut, Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr Ibn Ash sebagai berikut: *“Cukup berdosa bagi seseorang yang menyi-nyikan tanggungannya (keluarganya).* Selanjutnya sabda Rasulullah saw. dalam Hadis Riwayat Thabrani sebagai berikut: *“Seburuk-buruk manusia adalah seseorang selalu membuat sempit keluarganya”.*

Adapun prinsip-prinsip mengasuh anak dalam kandungan antara lain prinsip cinta, kasih sayang, dan kerja sama; prinsip tauhidiah; prinsip ibadah; prinsip akhlak dan kebiasaan baik; prinsip kecerdasan; prinsip stimulasi pralahir; prinsip kesadaran pralahir; prinsip keterlibatan ayah dan keterlibatan kakak-kakak si bayi.

Syarat-syarat pengasuhan selama dalam kandungan yang wajib calon orangtua ketahui dan pahami, adalah:

1. Menyadari penuh bahwa anak dalam kandungan adalah individu yang hidup sempurna dan memiliki hak hidup dan tumbuh kembang yang membutuhkan bimbingan dan layanan secara maksimal;
2. Memiliki orientasi kependidikan dan kesadaran, aktualisasi nilai-nilai ajaran agama, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan;
3. Memahami konsep dan tujuan pendidikan anak dalam kandungan;
4. Mengetahui dan menguasai isi muatan bidang materi yang akan diajarkan kepada anaknya;
5. Memahami dan menguasai metode dan cara-cara latihan anak dalam kandungan secara utuh dan integrative;
6. Menyadari bahwa setiap stimulasi edukatifnya selalu dapat direspon positif oleh anak dalam kandungannya;
7. Tidak terganggu kesehatan jasmani dan/atau jiwanya.

Dalam ajaran Islam juga diberikan pula berbagai metode untuk mengasuh anak dalam kandungan antara lain metode doa; metode ibadah; metode membaca dan menghafal; metode zikir; metode instruktif; metode dialog; metode aktifitas bersama; metode bermain dan bernyanyi; serta metode kondusif alamiah.

#### **b. Pengasuhan Saat Kelahiran.**

Pada saat kelahiran bayi, orangtua diharuskan bergembira, seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim ketika kelahiran Nabi Ishak as. dan Ismail as. Allah swt.. berfirman Dalam QS. Al-Shaaffat 37: 100-101, dan QS. Al-Hijr 15: 52-53 di sebutkan sebagai berikut:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

*rabbi hab lli mina alshshaalihiina, fabasysyarnaahu bighulaamin haliimin*

Terjemahnya:

*Ya Tuhanku, anugrahlkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka Kami beri Dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar (QS. Al-Shaaffat 37: 100-101).*

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ  
إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾

*idz dakhaluu 'alayhi faqaaluu salaaman qaala innaa minkum wajil, qaaluu laa tawjal innaa nubasysyiruka bighulaamin 'aliimin*

Terjemahnya:

*"Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan: "Salaam", berkata Ibrahim: "Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu". Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan*

(kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim" (QS. Al-Hijr 15: 52-53).

Beberapa hal yang dianjurkan dalam Islam ketika anak lahir antara lain:

**Mengazankan.** Ketika tiba masa kelahiran maka disamping menambah kesiapan mental ibu (isteri) yang akan melahirkan, hal lain yang perlu dilakukan oleh seorang suami (Ayah) adalah segera membacakan azan begitu bayi lahir. Hal ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad saw.

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنَى فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. (رواه الترمذي وأبو داود و أحمد)

*'An 'Ubaidillah bin Abi Raafi' 'an abihi qaala ra aitu Rasulullah al-Hasan bin 'Aliy hiina waladathu Fathimatu bis shalaati. (Rawaahu al-Tirmidzii wa Abuu Daawud wa Ahmad)*

Artinya:

Dari 'Ubaidillah bin Abu Rafi' dari ayahnya ra., ia berkata: "Aku melihat Nabi Muhammad saw. membaca azan untuk shalat ke telinga Husen Ibn Ali ketika Fathimah melahirkannya" (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

**Mempersiapkan nama yang baik.** Kedua orangtua hendaknya mempersiapkan nama yang baik untuk anak yang akan lahir. Memberi nama kepada anak merupakan salah satu kewajiban orangtua. Selanjutnya orangtua berkewajiban untuk menguruskan identitas yang sah dari negara yaitu akte kelahiran. Akte kelahiran merupakan dokumen penting bagi warga negara karena menjadi data statistik resmi yang menjadi acuan untuk memperoleh jaminan layanan dasar pembangunan. Selain itu, anak yang tidak memiliki akte kelahiran akan rentan terhadap resiko menjadi pekerja

anak/khususnya pada ranah domestik, pemalsuan identitas dalam pernikahan dini dan perdagangan anak, juga rentan untuk dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual komersial, dan rentan terhadap perlakuan salah serta kekerasan lainnya. Perlu diketahui bahwa persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran di Sulawesi Selatan usia 0-17 yang memiliki akte kelahiran adalah 54,01 %; yang memiliki tetapi tidak dapat menunjukkan buktinya sebesar 23,95%; yang tidak punya akte kelahiran adalah 21,46%; dan yang tidak mengetahui tentang akte kelahiran adalah sebesar 0,58% (Sumber: BPS Data Susenas, 2013).

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh *Institute Community Justice* (ICJ) Sulawesi Selatan bekerjasama dengan UNICEF Tahun 2014 pada beberapa wilayah di Kota Makassar ditemukan beberapa faktor lain yang menyebabkan masyarakat di Sulawesi Selatan tidak langsung mencatatkan kelahiran anaknya adalah adanya pandangan sebagian dari masyarakat di Sulawesi Selatan yang menganggap bahwa nama anak baru bisa diberikan pada saat setelah aqiqah. Padahal dalam Islam telah dianjurkan untuk mempersiapkan nama-nama yang baik bagi anaknya sebelum kelahirannya. Faktor hambatan lainnya dalam peningkatan cakupan akte kelahiran di Sulawesi Selatan adalah adanya sebagian masyarakat yang menganggap jika anak-anak sering sakit berarti harus berganti nama sehingga enggan untuk mencatatkan kelahiran anaknya sebelum ada nama yang mereka anggap baik bagi kondisi anaknya.

Islam telah menganjurkan agar orangtua memberikan nama yang baik bagi anaknya yang menunjukkan identitas Islam atau suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan. Jika anjuran di bawah ini diikuti oleh masyarakat maka tidak ada nama yang dianggap akan menyebabkan anak-anak menjadi sakit. Abul Hasan meriwayatkan bahwa suatu hari seseorang bertanya kepada Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَلَّمَنَا حَقَّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ ، فَمَا حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ ؟ قَالَ : « أَنْ يُحْسِنَ اسْمُهُ ، وَيُحْسِنَ أَدَبُهُ » (رواه الطبراني)

*'An Ibn 'Abbās, annahum qālū: yā Rasūl Allah qad 'alimnā haqq al-wālid 'alā al-walad, Fa maa haqqulwaalidi Qaala: an yuhsina ismuhuu, wa yuhsina adabhu. (Rawaahu al-Thabraniy)*

Artinya:

*Dari Ibnu Abbās, mereka (para sahabat) bertanya: "Ya Rasulullah, sungguh kami telah diajarkan tentang hak orangtua atas anak, maka apakah hak anakku dari orangtua?" Nabi menjawab "engkau beri nama yang baik dan memberi pendidikan yang baik (pula)" (HR. Al-Baihaqī, salah seorang sanadnya, Muhammad bin al-Fadl bin 'Athiyahh dinilai dha'if).*

Sabda Rasulullah saw. yang lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ . (رواه أبو داود)

*'An Abī Dardā' qāla, qāla Rasūlullah saw. innakum tud'awna yawmal kiyāmati biasmāikum wa asmāiāabāikum, fa ahsinā asmāakum. (Rawaahu Abu Dawud)*

Artinya:

*Dari Abū Dardā' telah berkata, Rasulullah saw. pernah bersabda: "Sesungguhnya kalian akan dipanggil dengan nama-namamu di hari kiamat dan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu" (HR. Abu Dawud).*

Pemberian nama pada anak dalam Islam seharusnya memenuhi dua kriteria yaitu nama yang baik, yaitu sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ » . (رواه مسلم)

*‘An ibn Umar qāla, qāla Rasulullah saw.: “Inna ahabba asmāikum ila Allah ‘Abdullahi wa ‘Abd al-Rrahmani”.* (Rawaahu Muslim)

Artinya:

*“Dari ibnu Umar RA telah bersabda: Rasulullah saw. telah bersabda: Sesungguhnya nama-nama yang disukai oleh Allah adalah (nama-nama seperti Abdullah dan Abdurrahman)”* (HR. Muslim).

Pada riwayat yang lain dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجَشْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبَّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . (رواه البيهقي)

*‘An abī Wahb al-Jasymī ra.. wa kānat lahū shuhbah qāla, qāla Rasul Allah SAW: “Sammū bi asmā’l al-anbiyā’l wa ahabba al-asmā’l ilā Allah ‘Abd Allah wa ‘Abd al-Rahmān.”*(Rawaahul Baihaqi)

Artinya:

*Dari Abū Wahab al-Jasymī ra. sedang di sisinya seorang sahabat telah berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Berilah nama dengan nama-nama Nabi dan sebaik-baik nama dihadapan Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman* (HR. Al-Baihaqi).

Pada jalur Abu Dawud dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجَشْمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمُّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبَّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ  
اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمَرَّةٌ " . (رواه  
أبو داود)

*'An Abī Wahb al-Jasymī ra. wa kānat lahū shuhbah qāla, qāla Rasul  
Allah saw.: "Sammū bi asmā'ī al-anbiyā'ī wa ahabba al-asmā'ī ilā  
Allah 'Abd Allah wa 'Abd al-Rahmān wa ashdaqhā Hāris wa  
Hammām wa aqbahuhā Harb wa Murrah".* (Rawaahu Abuu  
Dawud)

Artinya:

*Dari Abū Wahab al-Jasymī ra. sedang di sisinya seorang sahabat  
telah berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Berilah nama dengan  
nama-nama Nabi dan sebaik-baik nama dihadapan Allah adalah  
Abdullah dan Abdurrahman dan yang paling benar adalah Harits  
dan Hamam, dan yang paling jelek adalah Harb dan Murrah"* (HR.  
Abu Dawud).

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa hendaknya orangtua tidak hanya memberi nama yang baik bagi anaknya, tetapi juga nama yang tidak memberatkan dan menjadi beban bagi kejiwaan anak, seperti nama *Harb* yang berarti 'perang' atau 'yang marah sekali' atau *Murrah* yang berarti 'yang bakhil'. Apabila nama-nama yang baik diberikan kepada anak, maka jika menyebutnya akan menjadi doa baginya, dan nama akan menjadi kontrol sosial dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.

**Melakukan Aqiqah.** Setelah kelahiran anak dan telah berumur 7 hari wajib dilaksanakan aqiqah bagi umat muslim sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ, وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ )

*'An Aisyah ra. anna Rasūl Allah saw. amrahum an yu'aqqa 'an al-ghulām syātāni mukāfi'atāni, wa 'an al-jāriyah syāh. Rawāhu al-Tirmidzī wa shahhahū.*

Artinya:

*Dari 'Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. memerintahkan mereka agar beraqiqah dua ekor kambing yang sepadan (umur dan besarnya) untuk bayi laki-laki, dan seekor kambing untuk bayi perempuan (Hadis shahih riwayat Tirmidzi).*

Dalam hadis yang lain diriwayatkan :

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ, تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَيُحْلَقُ, وَيُسَمَّى. ) (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ )

*'An Samurah Radhiyallaahu Anhu. anna Rasūlallah Shallallaahu Alaihi Wa sallam qāla: Kullu ghulāmin murtahinun bi 'aqīqatihi tudzbahu 'anhu yawma sābi'ihi, wa yuhlaqu, wa yusammā. (Rawāhu al-Khamsah wa shahhahu al-Tirmidziy)*

Artinya:

*Dari Samurah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya; baginya (hewan) yang disembelih (pada hari) ketujuh (dari kelahirannya), dicukur (dipotong rambutnya), dan diberi nama" (Riwayat Imam yang Lima dan disahihkan oleh Imam Al-Tirmidzī).*

Diantara faedah dari aqiqah, sebagaimana penjelasan Ibn Al-Qayyim bahwa aqiqah merupakan bentuk kurban yang



dipersembahkan pada Allah saw. sebagai rasa syukur, serta dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kikir dan membangun kedermawanan serta keakraban dengan masyarakat.

**Mencukur rambut.** Bersamaan dengan *aqiqah* dan pemberian nama apabila belum diberikan selama dalam kandungan, juga disunnahkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk mencukur rambut bayi, sebagaimana disebutkan pada hadis sebelumnya bahwa:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَهُنَّ بَعِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى). (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

*‘An Samurah Radhiyallaahu Anhu. anna Rasūlallah Shallallaahu Alaihi Wa sallam qaāla: Kullu ghulaāmin murtahinun bi ‘aqīqatihi tudzbahu ‘anhu yawma sābi’ihi, wa yuhlaqu, wa yusammā. (Rawāhu al-Khamsah wa shahhahu al-Tirmidzī).*

Artinya:

*Dari Samurah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya; baginya (hewan) yang disembelih (pada hari) ketujuh (dari kelahirannya), dicukur (dipotong rambutnya), dan diberi nama" (Riwayat Imam yang Lima dan disahihkan oleh Imam al-Tirmidzī).*

Salah satu hikmah disyariatkannya bayi yang baru lahir agar dicukur rambutnya pada hari ketujuh adalah sebagai simbol bahwa setiap anak yang lahir hendaknya segera dibersihkan dari segala kotoran dan hal-hal yang dapat memperlambat perkembangannya.

**Bersedekah.** Nabi Muhammad saw. juga menganjurkan agar orangtua anak memberikan sedekah kepada orang-orang miskin (paling kurang) perak seberat rambut bayi yang dicukur. Hal ini didasarkan pada hadis sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
 الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ فَضَةً قَالَ  
 فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ (رواه الترمذی قَالَ هَذَا حَدِيثٌ  
 حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ  
 الْحُسَيْنِ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , ورواه أحمد)

'an 'Alī bin Abī Thālib qāla: 'Aqqa Rasullullah shallā Allah 'alayhi wa  
 sallam 'an al-Hasan bisyāh wa qāla: Ya Fāthimah ahliqī ra'sahū wa  
 tashaddaqī bizīnah sya'rihī fidhdhah" qāala fawazanathu fakaana  
 waznuhu dirhaman aw ba'dha dirhamin. (Rawāhu Al-Tirmidzī qāala  
 hadza hadis hasan ghariib wa isnaduhu laysa bimuttashil wa Abu  
 Ja'far Muhammad bin 'Aliy bin al-Husayn lam yudrik 'Aliy bin Abiy  
 Thaalib, wa rawaahu Ahmad)

Artinya:

Dari Ali bin Abī Thālib telah berkata: *Rasulullah saw. telah mengaqiqah Hasan dengan seekor kambing lalu berkata: "Hai Fatimah: Cukurlah rambutnya (Hasan) dan sedekahkanlah perak untuk orang-orang miskin seberat rambut itu"* Berkata lalu Fathimah menimbanginya dengan ukuran harga dirham atau seharga dengan dirham. (HR. Tirmidzi menurutnya hadis ini hasan gharib, sanadnya tidak bersambung, karena Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali bin Husain tidak bertemu lagi dengan 'Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan pula oleh Ahmad).

### c. *Pengasuhan Saat Menyusui*

Ajaran Islam juga sangat menganjurkan untuk terus memperhatikan bayi selama dua tahun dalam proses menyusui. Dalam QS. Luqman 31: 14, Allah swt. berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ

أَشْكُرْ لِي وَلِوَلَدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

*wawashshaynaa al-insaana biwaalidayhi hamalat-hu ummuhu wahnann 'alaa wahnin wafishaaluhu fii 'aamayni ani usykur lii waliwaalidayka ilayya almashiiru*

Terjemahnya:

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (QS. Luqman 31: 14).*

Masa penyapihan yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara medis telah dibuktikan dengan berbagai penelitian tentang manfaat yang sangat besar dari pemberian ASI. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat menganjurkan untuk memberikan ASI Eksklusif, dan setelah itu tetap memberikan ASI dan makanan pendamping selama dua tahun, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif, dan petunjuk pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif.

Teknologi di bidang kesehatan juga sudah cukup memberikan informasi tentang pentingnya ASI Eksklusif. Jangan cemas bayi akan lapar jika volume ASI masih minim pada hari 1-3, karena Allah swt. sudah merencanakan dengan sangat sempurna semua kehidupan makhluk-NYA. Lambung bayi pada hari 1-2 hanya sebesar kelereng sehingga hanya membutuhkan 5-7 cc ASI. Pada sisi ibu bayi, Allah telah mendesain dengan Maha Sempurna dan Seimbang bahwa pada hari itu ASI yang dihasilkan berupa kolostrum atau cairan bening kekuningan hanya 36,23 ml perhari (7,4 sendok

teh), sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi pada hari-hari awal kehidupannya.

Kuasa Allah lainnya adalah bahwa dalam tubuh bayi terdapat *brown fat* (cadangan lemak) yang akan berfungsi selama 72 jam jika bayi belum bisa menyusui secara benar atau volume ASI masih sedikit. Pada 2 minggu pertama bayi yang menyusui akan mendapatkan faktor imun dari kolostrum berupa IgA (*Immunoglobulin A*). IgA akan melindungi bayi dari kuman pada tempat beresiko seperti di selaput lendir pada paru-paru, tenggorokan, dan usus. Kolostrum juga mengandung sel-sel darah putih (*leukosit*) dalam jumlah besar (4000 sel permil) yang akan melindungi bayi dari virus. Bahkan selama mengkonsumsi ASI bayi akan terus mendapat vaksin gratis yang akan meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga dapat mengurangi Angka Kematian Bayi (AKB) khususnya sindrom kematian bayi mendadak (*Sudden Infant Dead Syndrome*). Statistik menunjukkan bahwa untuk setiap 87 kematian akibat SIDS hanya 3 pada bayi yang diberi ASI (Sumber: Info@ibudananak.com)

Dari sisi ekonomi keluarga akan menekan biaya pembelian susu formula dan perlengkapannya, yang telah diteliti rata-rata sebesar Rp. 5 Juta pertahun. Demikian halnya dengan penghematan untuk biaya pengobatan, karena bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif akan memiliki daya tahan tubuh yang baik sehingga tidak mudah terserang penyakit. Manfaat bagi ibu jika menyusui bayinya, apalagi sampai dengan 2 tahun, tentu lebih banyak lagi.

Firman Allah swt. yang menugaskan langsung kepada ibu tercantum dalam QS. Al-Baqarah 2: 233 sebagai berikut:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْرِضُوهُمَا أَوْ لَدِكُمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعَرَفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

waalwaalidaatu yurdhi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni  
liman araada an yutimma alrradaa'ata wa'alaa almawluudi lahu  
rizquhunna wakiswatuhunna bialma'ruufi laa tukallafu nafsun illaa  
wus'ahaa laa tudaarra waalidatun biwaladihaa walaa mawluudun  
lahu biwaladihi wa'alaa alwaaritsi mitslu dzaalika fa-in araadaa  
fishaalan 'an taraadin minhumaa watasyaawurin falaa junaaha  
'alayhimaa wa-in aradtum an tastardhi'uu awlaadakum falaa  
junaaha 'alaykum idzaa sallamtum maa aataytum bialma'ruufi  
waittaquu allaaha wai'lamuu anna allaaha bimaa ta'maluuna  
bashiirun

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah 2: 233).

Ayat diatas juga menegaskan jika ibu tidak mampu memberi ASI dengan alasan tertentu maka Islam mensyariatkan penyusuan pada wanita lain, dan tidak ada tanggungan dosa. Ibu yang

menyusui akan mengurangi risiko terkena kanker payudara sebanyak 25 persen, mengurangi risiko kanker rahim dan ovarium karena tingkat estrogen lebih rendah sehingga memperkecil risiko jaringan menjadi kanker, mengurangi risiko osteoporosis 4 kali lebih kecil, penundaan ovulasi sehingga ibu menyusui tidak subur untuk sementara waktu, meningkatkan kesehatan emosional karena kurangnya kecemasan dan depresi postpartum, menurunkan berat badan khususnya lingkaran pinggang dan massa lemak. Hasil penelitian terbaru diketahui bahwa menyusui juga mengurangi risiko terkena penyakit darah tinggi, diabetes, kolesterol, dan juga penyakit jantung. Hal-hal tersebut akan mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) karena adanya intervensi pencegahan.

Dampak pada anak dalam pemberian ASI Eksklusif khususnya dalam pembangunan bidang pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IQ pada bayi yang diberi ASI memiliki 4,3 point lebih tinggi pada usia 18 bulan; 4-6 point lebih tinggi pada usia 3 tahun; dan 8,3 point lebih tinggi pada usia 8,5 tahun. Terjadinya hal tersebut karena dalam ASI terkandung sejenis nutrisi penting yang berfungsi untuk belajar dan mengingat lebih baik yang disebut Gangliosida (GD3) dengan kadar sebesar 2-8 mcg/ml. GD3 merupakan salah satu komponen dari membran sel manusia yaitu sel saraf dan otak, yang banyak terdapat pada ASI pada 6 minggu pertama masa menyusui. Pemberian ASI Eksklusif pada saat bayi akan mencapai nilai di sekolah jauh lebih baik saat dia berusia 10 tahun dibanding dengan anak yang rutin minum susu formula. Nutrisi terbaik dan koline dalam ASI secara kualitas dan kuantitas sangat berguna pada saat masa lompatan pertumbuhan otak dan memori yang terjadi dari 0-6 bulan. Kecerdasan yang dimiliki generasi mendatang merupakan investasi sosial yang tidak dapat dinilai dengan uang. Generasi cerdas akan menjadi modal dasar pembangunan daerah pada masa datang (Sumber: Info@ibudananak.com).

Satu lagi yang terpenting dalam pemberian ASI Eksklusif adalah modal untuk pembangunan mental dan spiritual generasi mendatang sebagai pelaku pembangunan. Pemberian ASI sampai

dengan 2 tahun akan menekan risiko terjadinya masalah kesehatan jiwa anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI dalam waktu yang relatif pendek pada umumnya anak berperilaku agresif dan depresif. Sedangkan anak yang mendapatkan ASI Eksklusif sampai dengan 2 tahun berperilaku lebih baik, bebas dari masalah-masalah mental termasuk autisme.

Disamping itu, peran ayah sangat penting dalam proses menyusui karena dialah yang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan si jabang bayi, baik pangan, sandang maupun papan, dengan cara-cara yang dibenarkan sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Ayah bayi harus membantu agar air susu ibu terus tersedia cukup dengan cara menyediakan makanan yang cukup dan berkualitas bagi ibu dan menciptakan suasana yang tenang dan damai. Artinya, peran aktif ayah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mempengaruhi ASI yang berkualitas termasuk suasana psikologis ibu yang menyusui. Hal ini menjadi suatu pertanda bahwa sebenarnya Islam sekalipun menganggap menyusui anak sebagai satu kewajiban utama bagi ibu sehingga ia tidak bisa dibebani pekerjaan yang bisa mengganggu proses penyusuan itu, tetapi peran ayah juga amat berpengaruh. Konsep semacam ini telah diatur dalam Islam termasuk kewajiban dalam menjamin hak kesehatan, hak pengasuhan, serta hak pendidikan anak, sebagaimana telah dibuktikan secara ilmiah bahwa pemberian ASI yang sangat berperan besar dalam membentuk ketahanan tubuh anak dari penyakit, juga berperan dalam pembentukan karakter dan kecerdasan anak.

#### ***d. Pengasuhan pada Masa Kanak-kanak***

***Ketauhidan.*** Pendidikan yang paling utama dalam masa anak adalah menanamkan akidah yang benar, yaitu pemahaman tentang Kemahaesaan Allah swt. Dalam QS. Luqman 31: 15, Allah swt. berfirman sebagai berikut:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*wa-in jaahadaaka 'alaa an tusyrika bii maa laysa laka bihi 'ilmun  
falaa tuthi'humaa washaahibhumaa fii alddunyaa ma'ruufan  
waittabi' sabiila man anaaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa-  
unabbi-ukum bimaa kuntum ta'maluuna*

Terjemahnya:

*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan  
Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka  
janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di  
dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-  
Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan  
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. Luqman 31: 15).*

**Ibadah.** Setelah penanaman akidah, ibadah merupakan aspek  
terpenting dimana anak-anak diajarkan bagaimana melaksanakan  
sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam QS. Luqman 31: 17, Allah  
swt. berfirman sebagai berikut:

يَبْنِيْ اَقِيْمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ  
اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْرِ

*yaa bunayya aqimi alshshalaata wa/mur bialma'ruufi wainha 'ani  
almunkari waishbir 'alaa maa ashaabaka inna dzaalika min 'azmi al-  
umuuri*

Terjemahnya:



*Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri (QS. Luqman 31: 17).*

**Akhlak.** Akidah yang lurus serta ibadah yang baik tidak akan berpengaruh dalam kehidupan tanpa penanaman perilaku yang baik (akhlak karimah), seperti pendidikan, kesantunan, dan keramahan-tamahan. Karena itu, perilaku yang diajarkan dan dicontohkan oleh orangtua amat penting dalam masa pengasuhan anak-anak khususnya pada usia 0-7 tahun karena pada masa tersebut perkembangan otak anak masih dominan pada system limbik yang akan merekam seluruh perilaku yang dicontohkan oleh orangtua atau orang disekitarnya. Kasus anak yang banyak terjadi saat ini memberikan gambaran bahwa pengasuhan dalam keluarga sangat memegang peranan penting. Betapa banyak sekolah yang telah mengajarkan ketauhidan dan ibadah serta membina akhlak namun perlu diketahui bahwa hanya 2-8 jam anak berada di lingkungan sekolah selebihnya akan berada dalam lingkungan keluarga.

Pada dasarnya masa depan anak sangat tergantung dari apa yang didapat selama usia dini, dan masa terbaik pada rentang usia 0-15 tahun. Anak membutuhkan banyak tantangan dan pengalaman dalam hidupnya untuk dapat memahami dunia dan memiliki akhlak baik yang dapat dicontohkan oleh ayah dan ibunya. Orangtua perlu mengarahkan untuk memahami keunikan diri anaknya, kelebihan serta kekurangan anaknya secara bijak, dan memberikan motivasi dari dalam dirinya. Dalam QS. Luqman 31: 16, 18, 19, Allah swt. berfirman sebagai berikut:

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ  
 اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْر ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى  
 الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾ وَاَقْصِدْ فِى  
 مَشْيِكَ وَاَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

*yaa bunayya innahaa in taku mitsqaala habbatin min khardalin fatakun fii shakhratin aw fii alssamaawaati aw fii al-ardhi ya/ti bihaa allaahu inna allaaha lathiifun khabiirun, walaa tusha"ir khaddaka lilnnaasi walaa tamsyi fii al-ardhi marahan inna allaaha laa yuhibbu kulla mukhtaalun fakhuurin, waiqshid fii masyiyika waughdhudh min shawtika inna ankara al-ashwaati lashawtu alhamiiri.*

Terjemahnya:

(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai ( QS. Luqman 31: 16, 18, 19).

**Asupan Nutrisi.** Pengasuhan pada masa kanak-kanak oleh ayah dan ibu juga perlu memperhatikan asupan gizi anak-anaknya, agar tidak saja tumbuh anak yang sehat kehidupan keagamaannya tetapi juga sehat tubuhnya. Dalam QS. Al-Baqarah 2: 168, Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Yaa-ayyuhannaasu kuluu mimmaa fil-ardhi halaalan thayyiban wa laa tattabi'uu khuthuwwatisysyaythaani innahuu lakum 'aduwwun mubiin*

Terjemahnya:

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS. Al Baqarah 168).*

Dianjurkan agar ayah dan ibu menyediakan dan mengolah serta menyajikan makanan yang halal dan baik dari kualitas gizinya untuk anak-anaknya. Standar kehalalan suatu produk adalah ketentuan hukum syariat yaitu Al-Qur'an dan Al- Hadis, sedangkan standar baik tidaknya suatu makanan adalah berdasarkan ilmu nutrisi. Bahkan diharapkan bukan hanya halal dan baik tetapi membawa berkah bagi tubuh karena aliran darah yang mengalir akan memberikan energi yang baik dan positif dalam tubuh anak.

**Memberikan nasehat** yang tidak putus kepada anak dan membangun kedekatan (*attachment*) positif bersama anggota keluarga akan meminimalisir terjadinya kegiatan negative pada anak. Nasehat yang merupakan kearifan lokal dalam masyarakat kita sangat banyak yang terkait dengan pengasuhan anak, seperti “*Jagalah anak-anakmu bagai telur atau belanga, jangan sampai jatuh dan pecah*”. Nasehat ini bisa menjadi kontrol sosial untuk menjaga dan mendampingi anak dalam mendukung tumbuh kembang anak secara wajar. Nasehat lain seperti “*anak harus mampu mengelilingi dapur sebanyak 7 kali, jika sudah siap berumahtangga*” adalah sebagai simbol agar orangtua dapat menyiapkan anak-anaknya baik secara fisik dan psikis sehingga siap menjalani kehidupan berkeluarga kelak. Jangan sampai anak-anak

belum siap secara fisik dan psikis untuk berkeluarga tetapi orangtua memaksakan kepada anaknya dengan berbagai faktor seperti pengalihan tanggung jawab kepada suami, faktor ekonomi, dan lainnya sehingga rumah tangga yang dibangun sangat rapuh dan rentan untuk terjadi perceraian. Ayah dan ibu harus menjaga komunikasi secara kontinyu dengan anak karena kesenjangan komunikasi akan membuka peluang bagi anak merasa tidak dikontrol atau diperhatikan. Hal ini sejalan dengan Hadis Riwayat Ahmad sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ. (رواه أحمد)

*‘An Sa’id bin al-Āsh qāla, qāla Rasūl Allah SAW: “Mā nahala wālidun waladahū afdhala min adabin hasanin.” (Rawaahu Ahmad)*

Artinya:

*Dari Sa’id bin al-‘Ash telah berkata, Rasulullah SAW bersabda “Sesuatu yang lebih baik dilakukan oleh orangtua kepada anaknya adalah mendidik akhlakunya” (HR. Ahmad).*

Meskipun Hadis Riwayat Ahmad di atas dinilai oleh sebagian ulama memiliki kedha’ifan, yakni pada sanad ‘Amir bin al-Shālih bin Rustum namun kandungan riwayat tersebut sejalan dengan berbagai prinsip-prinsip pengasuhan anak.

**Nilai-nilai Budaya** yang dapat digali dari kearifan lokal Bugis-Makassar. Memberikan pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai budaya lokal dapat diadopsi dari petuah atau nasehat bijak orangtua. Pendidikan dan nilai-nilai budaya tidak saja berfungsi untuk merestorasi nilai-nilai kearifan lokal tetapi juga berfungsi agar anak tidak tercabut dari akar udayanya. Pendidikan dan nilai-nilai budaya banyak terdapat dalam *“ada-ada to riolo”* (petuah bijak orangtua), misalnya: *“resopa na tinulu temmangingi na malomo naletei pammase dewata seuwae”* (usaha dan ketekunan yang gigih akan memperoleh rahmat dari Allah swt.).

**Menuntut Ilmu** yang diwajibkan sejak usia dini. Ilmu yang dianjurkan mencakup ilmu pengetahuan agama (Iman dan Taqwa) dan ilmu pengetahuan umum dan teknologi (IPTEK). Dalam proses menuntut ilmu, orangtua diwajibkan menjamin fasilitas anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depannya. Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut:

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

*Utlubul al-'Ilma minal Mahdi ila al-lahdi*

Artinya:

*Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan hingga liang lahat.*

Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, dan dilakukan tanpa batas waktu dan usia. Secara internasional konsep ini diadopsi dengan istilah *Long Live Education*. Namun dalam Islam sudah disebutkan bahwa menuntut ilmu akan berhenti ketika sudah diliang lahat. Mendidik anak bukan hanya bertujuan untuk pintar, akan tetapi ilmu pengetahuan yang diperoleh diharapkan akan mampu lebih dekat kepada Allah swt. Sebagai contoh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad menunjukkan cara mendidik yang bertujuan agar anak mampu, paham, dan bereksperimen untuk menambah keyakinannya terhadap Allah swt.

# **PRINSIP-PRINSIP PENGASUHAN DALAM ISLAM**





## C. PRINSIP-PRINSIP PENGASUHAN DALAM ISLAM

### 1. Pengasuhan dengan Kasih Sayang

Secara umum, tahapan perkembangan manusia menurut Al-Qur'an ada tiga masa yaitu *dhi'fun I* (masa lemah pertama), yang dimaksudkan sebagai masa kanak-kanak; *quwwah* (masa kuat) yang dimaksudkan masa remaja hingga dewasa; dan *dhi'fun II* (masa lemah kedua), yang dimaksudkan adalah pada masa manula. Tahapan ini penting diketahui agar pengasuhan dengan kasih sayang dapat diberikan secara tepat. Allah berfirman dalam QS. Al-Ruum 30: 54 sebagai berikut:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾

*allaahu alladzii khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wasyaybatan yakhluqu maa yasyaa'u wahuwa al'aliimu alqadiiru*

Terjemahnya:

*Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa (QS. Al-Ruum 30: 54).*

Kasih sayang dalam pengasuhan anak akan membangun mental yang anti kekerasan, sehingga prinsip kasih sayang dalam mengasuh anak mutlak dilaksanakan oleh orangtua. Kisah tentang bagaimana Ibu Nabi Musa as. yang berjuang dengan segala cara dan segenap tenaga agar anaknya tetap tegar di tengah kekuasaan Firaun yang memerintahkan agar membunuh anak lelaki yang baru lahir. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Qashash 28: 7 sebagai berikut:



وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقَاهِ فِي الْيَمِّ وَلَا  
تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

*wa-awhaynaa ilaa ummi muusaa an ardhi'iihi fa-idzaa khifti 'alayhi fa-alqiihi fii alyammi walaa takhaafii walaa tahzanii innaa raadduuhu ilayki wajaa'iluuhu mina almursaliina.*

Terjemahnya:

*Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil) dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul (QS. Al-Qashash 28: 7).*

Begitu pula kasih sayang yang diberikan Nabi Yakub as. kepada putranya Nabi Yusuf as. di masa kecilnya agar terhindar dari tipu daya saudaranya. Dalam QS. Yusuf 12: 5 dikisahkan ketika Nabi Yakub AS berkata kepada Yusuf AS sebagai berikut:

قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ  
الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾

*qaala yaa bunayya laa taqshush ru/yaaka 'alaa ikhwatika fayakiiduu laka kaydan inna alsysyaythaana lil-insaani 'aduwun mubiinun.*

Terjemahnya:

*Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakanmu). Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia" (QS. Yusuf 12: 5).*

Kasih sayang tidak hanya bagi anak-anak tetapi wajib ditebarkan kepada seluruh alam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi saw. sebagai berikut:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ » . (رواه مسلم)

*‘An Jarīr bin Abdillāh qāla, qāla Rasūl Allah saw.: “Man lā yarham al-nās lā yarhamhu Allah ‘Azza wa Jalla.” (Rawāhu Muslim)*

Artinya:

*Dari Jarir bin Abdillah, Nabi saw bersabda: “Siapa yang tidak menyayangi sesamanya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan melimpahkan (pula) kasih sayang-Nya kepadanya” (HR. Muslim).*

Pada riwayat lain, dinyatakan bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه الترمذي و ابن ماجه)

*“An ‘Ā’isyah qālat qāla Rasulullaah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam: “Khayrukum khayrukum li ahlihī wa ana khayrukum li ahlī.” (Rawaahu al-Tirmidziy wa Ibnu Majah)*

Artinya:

*Dari Aisyah telah berkata, Rasulullah saw. pernah bersabda: “Orang yang paling baik diantara kamu adalah yang paling penyayang dalam keluarganya dan saya merupakan orang yang selalu memuliakan keluarga” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah).*

Dalam pengertian memberikan kasih sayang juga berarti menghindarkan anak dari:

- Perlakuan kekerasan yaitu segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi ekonomi dan lainnya, yang mengakibatkan

cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak, baik fisik maupun mental terhadap anak.

- Perlakukan eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
- Perlakuan salah yaitu segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
- Penelantaran yaitu ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.

Perlakuan kasih sayang juga dapat ditunjukkan oleh orangtua dengan kesediaan mendengarkan keluh kesah anak, bersikap sabar ketika anak membuat kesalahan, menggunakan kata-kata yang halus dalam membimbing anak dan memberikan perlindungan pada anak dengan memenuhi hak-haknya. Hal yang demikian ini, antara lain dapat ditunjukkan pada hadis di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى

سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطْلَتْهَا حَتَّى  
ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ  
ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ . (رواه النسائي)

'An 'Andillāh bni Syddād 'an abīhi, qāla: kharaja 'alaynā Rasūl Allah SAW fī ihdā shalātī al-'isyā'l wa huwa hāmilun hasanan aw husaynan fataqaddama Rasūlullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam fawadha'ahū tsumma kabbara li al-shalāh fa shallā fasajada bayna zhahrānāy shalātihi sajdatan athālahā qāla abī farafa'tu ra'sī wa idzā al-shabiyyu 'alā zhahri Rasūlillah Shallallaahu 'alaihi wa sallam wa huwa sājidun faraja'tu ilā sujūdī falamā qadhā Rasūl Allah SAW al-shalāh, qāla al-nāsu yā Rasūllah innaka sajadta bayna zhahrānī shalātika sajdatan athaltahā hattā zhanannā annahū qad hadatsa amrun aw annahu yūhā ilayka, qāla kullu dzālika lam yakunna ibnī irtahalanī fakarihtu an u'ajjlahu hattā yaqdhā hājatahu". (Rawaahu al-Nasa'iy)

Artinya:

Dari 'Abdullah bin Syaddad dari bapaknya, dia berkata: "Rasulullah saw., keluar kepada kami didalam salah satu shalat 'Isya' sedang bersama Hasan atau Husain. Kemudian Rasulullah saw. ke depan dan meletakkan (Hasan dan Husain), kemudian beliau bertakbir untuk shalat lalu mengerjakan shalat. Saat shalat beliau sujud yang lama, maka ayahku berkata, 'Lalu aku mengangkat kepalaku, dan ternyata ada anak kecil di atas punggung Rasulullah saw. yang sedang sujud, lalu aku kembali sujud'. Setelah Rasulullah saw.selesai shalat, orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah saw.saik engkau memperlama sujud, kami mengira bahwa ada sesuatu yang telah terjadi atau ada wahyu yang diturunkan kepadamu? Beliau saw. menjawab, 'Bukan karena semua itu, tetapi cucuku (Hasan dan Husain) menjadikanku sebagai kendaraan, maka aku tidak mau"

*membuatnya terburu-buru, (aku biarkan) hingga ia selesai dari bermainnya".(HR. al-Nasa'iy)*

Pengasuhan anak yang diharuskan dengan kasih sayang juga dapat dijumpai dalam suatu riwayat yang oleh sebagian kalangan menganggap sebagai pengalaman Rasulullah saw. yaitu suatu saat Rasulullah saw. menggendong seorang anak, tiba-tiba anak tersebut "pipis/buang air kecil" dan mengenai jubah Nabi Muhammad saw., maka dengan kasar ibu/ pengasuhnya merenggut sang anak hingga ia menangis. Rasulullah saw. menegur ibu/pengasuh anak tersebut sambil bersabda sebagai berikut:

مَهْلًا فَإِنَّ هَذَا الْمَاءَ يُطَهِّرُهُ فَمَا الَّذِي يُطَهِّرُ قَلْبَ هَذَا الطِّفْلِ؟

*Mahlān fa inna hādayuthahhiruhū famā al-ladziy yuthahhiru qalba hāadza al-thiflu*

Artinya:

*"Perlahan-lahanlah! Sesungguhnya ini (menunjukkan pada pakaian beliau) dapat dibersihkan oleh air, tetapi apa yang dapat membersihkan kekeruhan hati sang anak (akibat renggutanmu yang kasar)?"*

Hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. memberikan contoh bahwa bukan hanya kekerasan fisik yang tidak dibenarkan tetapi juga kekerasan psikis. Berkaitan dengan hal ini jelaslah bahwa orangtua seharusnya tidak mengabaikan aspek psikologis dalam mengasuh anak. Anak memerlukan perhatian dan kasih sayang, khususnya jika anak belum bisa berpikir logis yaitu pada usia < 7 tahun, anak tetap memerlukan arahan yang bijak, kasih sayang, dan cinta orangtuanya. Pemberian materi yang banyak tanpa dibarengi dengan bimbingan dan perhatian serta rasa cinta kasih dari orangtua akan membuat anak merasa tidak ada ikatan emosional antara dirinya dan orangtuanya. Akibatnya anak tidak peka terhadap apa yang dirasakan oleh orangtuanya, apalagi ketika orangtuanya telah renta.

Memperlakukan anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang harus dimulai sejak dalam kandungan, bukan hanya pada saat setelah kelahiran. Memenuhi hak anak dalam proses tumbuh dan berkembang secara positif akan memudahkan orangtua untuk mengontrolnya. Oleh karena itu diwajibkan agar orangtua bersikap lemah lembut dan sayang kepadanya, sehingga anak akan mudah untuk diajak kerjasama, berpartisipasi, dan akan bersikap hormat kepada orangtua atau pengasuhnya.

## 2. Pengasuhan dengan Keteladanan

**Teladan bertutur kata.** Perkembangan mental dan kejiwaan anak yang baik dapat diwujudkan dengan sikap dan perkataan orangtua khususnya pada saat masih kecil. Allah SWT. mewajibkan anak untuk berkata lemah lembut dan tidak menghardik orangtua ketika mereka telah pikun dengan asumsi bahwa orangtuanya juga telah berlaku sabar, bersikap lembut, dan tidak menghardik anaknya pada saat mengasuhnya diwaktu kecil. Dalam QS. Al Israa' 17: 23, Allah swt. berfirman sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرِ  
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا



*waqadaa rabbuka allaa ta'buduu illaa iyyaahu wabialwaalidayni  
ihsaanana immaa yablughanna 'indaka alkibara ahaduhumaa aw  
kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul  
lahumaa qawlan kariimaan.*

Terjemahnya:

*"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak*

*mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (QS Al Israa’ 17: 23).*

Dengan demikian dalam proses pengasuhan, orangtua juga dituntut untuk lemah lembut dalam perkataan dan tidak menghardik anak sehingga anakpun diwajibkan untuk tidak pula menghardik orangtuanya saat mereka sudah tua karena seringkali orangtua yang sudah berusia lanjut akan kembali bersikap seperti anak-anak. Sebaliknya orangtua juga dituntut untuk bersikap sabar.

Pengertian dari *“qawlan kariimaan”* merupakan perkataan yang baik, lembut, dan memiliki unsur menghargai bukan menghakimi. Dengan demikian anak akan bisa menilai kadar kepedulian orangtua terhadap dirinya dan juga menjadi acuan bagi anak untuk mengikuti pola yang serupa. Sebagai konsekuensinya anak berbicara dengan perkataan yang baik kepada orangtua sehingga akan terjalin ikatan emosional dan kedekatan antara anak dan orangtua.

Sebaliknya penghinaan, celaan, caci maki, perkataan kasar, perkataan kotor, bentakan serta hardikan adalah tindakan yang dilarang dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Sesungguhnya hal-hal seperti ini tidak disenangi anak, walaupun pada umumnya orangtua menganggap semua itu bertujuan untuk kebaikan anak. Sebaliknya yang dirasakan oleh anak dari kata-kata yang seperti diatas adalah bukti ketidaksenangan orangtua terhadapnya, sehingga anak-anak secara tidak langsung akan mengambil contoh dan belajar dari kedua orangtuanya. Selain itu, anak-anak akan menjadi terbiasa mendengar kata-kata negative. ‘Terbiasa’ mendengar dimaksudkan bahwa ketika orangtua melontarkan cacian kepada anak sebagai tanda marah, anak tidak akan menghiraukan lagi. Bahkan dampak psikis dari kata-kata negative yang sering dilontarkan kepada anak adalah gangguan perkembangan jiwa seperti kecerdasan yang ditunjukkan dengan keterlambatan perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, membaca, motorik, retardasi mental, dll. Dari aspek emosi ditunjukkan dengan kesulitan belajar, gangguan emosi, kesulitan

bergaul dengan teman, kehilangan kepercayaan diri, phobia, cemas, dll.

Gangguan perkembangan juga dapat terjadi pada konsep diri seperti merasa jelek, tidak disayang, tidak dikehendaki lahir, muram, tidak bahagia, tidak mampu beraktifitas, dll. Juga bisa bertindak agresif seperti meniru tindakan orangtua, agresif terhadap teman sebaya karena kurang konsep diri dan lain-lain. Dalam hubungan sosialpun juga akan mengalami gangguan perkembangan seperti kurang dapat mengembangkan pikiran/afektif positif pada orang lain, dan kurang dapat bergaul dengan teman sebaya/orang dewasa.

**Mendoakan Anak.** Selanjutnya, setelah berbuat *ihsan* dan berkata dengan “*qawlan kariimaan*” kepada anak, orangtua juga dianjurkan untuk mendo’akan anak sebagaimana Allah swt. menganjurkan juga kepada anak untuk mendoakan orangtuanya. Sebab mendoakan anak merupakan bagian dari bentuk tanggungjawab orangtua untuk menciptakan generasi penerus kehidupan keluarganya yang juga mengerti akan tanggung jawab. Hal ini ditunjukkan Rasulullah saw. saat mendoakan cucunya Hasan dan Husain sebagai berikut: “*Ya Allah, kasihilah mereka berdua, sebab aku mengasihinya*”.

Nabi Ibrahim as. ketika mengetahui istrinya hamil tidak putus-putusnya berdoa untuk memperoleh anak shaleh, sebagaimana difirmankan Allah swt. dalam QS. As-Saffaat 37: 100 sebagai berikut:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

*rabbi hab lli mina alshshaalihiina*

Terjemahnya:

*Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh (QS As-Saffaat 37: 100).*

Firman Allah swt. dalam QS. Al-Israa’ 17: 24 berisi perintah kepada anak untuk mendoakan kedua orangtuanya sebagai berikut:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾



*waikhfidh lahumaa janaaha aldzdzulli mina alrrahmati waqul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraan*

Terjemahnya:

*Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" (QS. Al-Isra' 17:24)*

Penggalan ayat tersebut merupakan *kata kunci* pada pendidikan yaitu aspek emosional/kedekatan antara orangtua dan anak. Orangtua berhak mendapatkan '*Ihsan*', dan '*qawlan kariimaan*' serta '*rahmah*' seperti yang terdapat pada penggalan ayat diatas, apabila orangtua telah berbuat hal yang sama terhadap anaknya terlebih dahulu sewaktu masih kecil. Hal ini dapat dipahami dari kata '*kamaa rabbayaanii shaghiiraan*' yang didalam kata tersebut terkandung '*unsur sebab akibat*'.

Kata '*rabbayaanii*' dalam penggalan ayat tersebut diatas merupakan akumulasi dari sikap '*Ihsan*', dan '*qawlan kariimaan*' serta '*rahmah*' orangtua terhadap anak. Singkatnya sikap orangtua terhadap anak berdasarkan konsep pendidikan emosional yang terdapat dalam QS. Al-Israa' 17: 23-24 adalah dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, bersikap lemah lembut, berkata dengan perkataan yang baik, dan tidak memaksakan kehendak orangtua sebab dunia anak dan orang dewasa itu berbeda. Orangtua memberikan kesempatan bagi anak untuk berkreaitivitas selama tidak menyimpang dari ajaran agama, serta mendoakan anak agar Allah swt. senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya. Sikap orangtua terhadap anak yang demikian memerlukan kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar. Orangtua yang telah bersabar dan berkorban dalam mendidik dan mengarahkan anak agar menjadi anak yang shalih berhak mendapatkan do'a seperti yang disinyalir oleh Allah dalam firman-Nya pada QS. Al Israa' 17: 24. Orangtua juga akan memperoleh balasan seperti yang dikutip dari Abu Huraerah ra, berbunyi sebagai berikut

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

*‘An Abī Hurayrah anna Rasūl Allah saw. qāla, idza māta al-insānu inqatha ‘anhu ‘amaluhu illā min tsalātsatin illā min shadaqatin jāriyatin aw ‘ilmin yuntafa’u bihi aw waladin shālihin yad’ū lahu.”(Rawaahu Muslim)*

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).*

Hadis di atas menunjukkan bahwa segala upaya yang telah dilakukan oleh manusia terkait dengan pengasuhan anak, maka Allah saw.. akan memberikan kelebihan, yakni memiliki peluang untuk memperoleh dispensasi tambahan amal kebaikan dari siapapun anak-anak yang diasuhnya sekalipun ia telah meninggal dunia.

Hal ini menunjukkan keadilan Allah swt. bahwa siapapun manusia baik yang memiliki anak maupun yang tidak memiliki anak tetapi bisa mendidik dan mengasuh anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya dengan *‘Ihsan’*, dan *‘qawlan kariimaan’* serta *‘rahmah’* maka jika anak tersebut mendoakannya mereka akan mendapatkan tambahan amal yang akan mengalir terus menerus walaupun telah meninggal dunia.

### 3. Pengasuhan dengan Kerja Keras

Sikap kelembutan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw. di dalam hadis-hadis sebelumnya juga sejalan dengan riwayat yang oleh sebagian kalangan dianggap juga hadis yaitu:

رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بَرِّهِ قَالُوا وَكَيْفَ يُعِينُهُ قَالَ يَقْبَلُ مِيسُورَهُ لَا  
يُرْهَقُهُ وَلَا يُخْرِقُهُ

*Rahimalaahu imra-an a'aana waladahu 'alaa birrihi qaaluu wa  
kayfa yu'iinuhuu qaala yaqbalu maysuurahu laa yurhiquhuu wa laa  
yuhriquhu*

Artinya:

*"Allah merahmati seseorang yang membantu anaknya berbakti  
kepadanya". Beberapa orang di sekeliling Nabi bertanya:  
"Bagaimana caranya?", Beliau menjawab "Dia menerima yang  
sedikit darinya, tidak membebaninya, tidak pula memakinya"*

Kenyataan saat ini bahwa banyak kasus orangtua mempekerjakan anaknya pada tempat-tempat berbahaya di sektor-sektor non formal yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak seperti dijalanan yang penuh polusi kendaraan bermotor, dipeternakan unggas yang sangat mudah tertular virus flu burung, memecahkan batu yang dapat menyebabkan kecacatan pada tangan anak karena menggunakan martil yang berat, atau buruh bangunan/ pelabuhan yang bebannya diluar kemampuan fisik anak sehingga merusak susunan tulang belakang anak, dll. Anak yang seharusnya berada dibangku sekolah telah terjun sebagai pekerja anak untuk menopang kehidupan keluarga. Jumlah pekerja anak di Sulawesi Selatan tahun 2013 sebanyak 3.000 orang, dan anak jalanan sebanyak 1.115 anak (Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, 2013). Rata-rata pekerja anak yang masih sekolah memiliki tingkat kerawanan putus sekolah yang cukup tinggi (70%) yang ditandai dengan indikator tingginya frekuensi anak bolos sekolah (Sumber: LPA Sulawesi Selatan, 2011).

Berbagai jenis pekerja anak pada berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya antara lain tukang bongkar muat barang dipelabuhan; pengangkut ikan; pengangkut air; pencuci kapal; penjual ikan; pekerja rumput laut; pemulung; pencuci mobil; pemecah batu;

pengiris bawang/rempah; penjual Koran; pekerja perahu; penyadap getah karet; pekerja di took; rumah makan; tukang batu; pembuat batako; dll.

Kasus pekerja anak sebenarnya tidak sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana telah diriwayatkan di atas. Seharusnya orangtua dapat bertanggung jawab atas amanah yang telah dititipkan kepadanya khususnya untuk memenuhi hak dan kebutuhannya mulai dari hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan maupun hak untuk dapat berpartisipasi. Orangtua diwajibkan bekerja keras untuk menjaga dan melindungi anak yang dititipkan Allah swt. kepadanya bahkan dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit sekalipun. Selain itu orangtua tidak dibenarkan untuk berputus asa dalam keadaan lemah sekalipun, sebagaimana telah ditunjukkan Allah swt. dalam QS. Maryam 19: 23-25, sebagai berikut:

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ  
نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

*fa-ajaa-ahaa almakhaadu ilaa jidz'i alnnakhlati qaalat yaa laytanii  
mittu qabla haadzaa wakuntu nasyan mansiyyaan*

Terjemahnya:

*Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar)  
pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya  
aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti,  
lagi dilupakan" (QS. Maryam 19: 23).*

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾

*fanaadaahaa min tahtihaa allaa tahzanii qad ja'ala rabbuki tahtaki  
sariyyaan.*

Terjemahnya:

*Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu" (QS. Maryam 19: 24).*

وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا غَنِيًّا ﴿٢٥﴾

*wahuzzii ilayki bijidz'i alnnakhlati tusaaqith 'alayki ruthaban janiyyaan*

Terjemahnya:

*Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu (QS. Maryam 19: 25).*

Kisah kegigihan Maryam ketika telah melahirkan Nabi Isa as. dalam keadaan dikucilkan oleh lingkungannya, dan sangat haus dan lapar, maka melalui Malaikat Jibril, Allah swt. menyuruhnya untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma agar buahnya jatuh sehingga dapat dimakan oleh Maryam. Kalau kita membandingkan kondisi orang yang telah melahirkan dan kokohnya pohon kurma sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, maka secara logika tenaga Maryam tidak berarti sama sekali atau tidak mungkin kurma akan jatuh dari pohonnya kalau hanya sekedar digoyangkan oleh seorang wanita yang baru saja melahirkan.

Dibalik kisah ini ada pesan yang ingin Allah swt. sampaikan kepada manusia bahwa orangtua harus berusaha sekuat tenaga agar dapat menghidupi diri dan anaknya. Dalam kondisi apapun orangtua tetap wajib melindungi anak-anaknya, mencarikan nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat tumbuh dan berkembang, serta tidak membebani dengan berbagai permasalahan kehidupan. Dalam kondisi saat ini menunjukkan perlunya perencanaan hidup dan keluarga bagi seseorang dan kesiapan untuk menjadi orangtua jika dititipi anak oleh Allah swt.

Kisah Sitti Hajar juga menunjukkan perlunya kerja keras dalam mengasuh anak-anak yang dititipkan Allah swt. Dikisahkan bahwa setelah Nabi Ibrahim as. kembali ke Negeri Syam dan meninggalkan

Siti Hajar dan Ismail as. dilembah yang tidak ada tanaman dekat Ka'bah, maka selang beberapa hari persiapan airnya sudah habis. Siti Hajar merasa haus, juga bayinya otomatis kekurangan air susu dari ibunya. Siti Hajar berusaha mencari air, dari bukit Shofa ke bukit Marwa, sampai tujuh kali berlari kecil antara kedua bukit itu tetapi tidak mendapatkan air. Sekembalinya mencari air, Siti Hajar menjadi sedih dan bingung, karena Ismail as. yang kehausan masih terus menangis. Dalam keadaan demikian, maka Allah swt. mengeluarkan air dari bumi yang terpukul-pukul oleh kaki Ismail. Melihat itu, Siti Hajar segera minum dan kemudian menyusui bayinya yaitu Ismail as. Mula-mula air itu tumpah kesegala arah, Setelah Siti Hajar menggerak-gerakkan tangannya dalam air itu dengan mengucapkan "Zam-Zam" yang artinya "Berkumpullah", maka air itupun berkumpul dan airnya tiada habis-habisnya sampai saat ini. Peristiwa tersebut menjadi salah satu rukun haji, yaitu sa'i yang berarti berlari-lari kecil dari bukit shofa ke bukit marwah.

Peran dan tanggung jawab orangtua terhadap anak dalam hal pemenuhan kebutuhan atau hak-hak anak dapat ditunjukkan dalam QS. Al-Nisa 4: 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*walyakhsya alladziina law tarakuu min khalfihim dzurriyyatan dhi'aafan khaafuu 'alayhim falyattaquu allaaha walyaquuluu qawlan sadiidaan*

Terjemahnya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. Al-Nisa 4: 9).*

Ayat diatas menggambarkan bahwa orangtua hendaknya selalu khawatir jangan sampai anak-anak yang ditiptkan Allah swt.

kepadanya ditinggalkan dalam kondisi tidak sejahtera. Orangtua hendaknya menghindari wasiat-wasiat atau pewarisan yang tidak wajar, atau menghabiskan semua harta yang dimiliki tanpa memikirkan anak-anak mereka yang masih kecil dan lemah, yang bisa saja hidup dalam kemiskinan dan kemalangan setelah kematian mereka. Untuk itulah orangtua diharapkan dapat bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan kehidupan masa depan anak-anaknya khususnya bagi orangtua yang memiliki keturunan disabilitas. Orangtua harus dapat merencanakan keluarga dan kehidupan jangka panjang yang tepat, sehingga dapat menjamin masa depan anak-anaknya.

Selain itu makna ayat tersebut yang menyatakan jangan meninggalkan *“keturunan yang lemah”* maka untuk menghilangkan keturunan yang lemah haruslah dibekali dengan kemampuan *life skill* yang memadai yang bisa menjadi modal anak dalam menjalani kehidupannya dikemudian hari.

Oleh karena itu, anak harus mendapatkan bagian dari harta benda orang tuanya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ayat selanjutnya

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

*Yuushiikumullaahu fii awladikum lidz dzakari mitslu hazhzhil untsayain, fain kunna nisaa' an fawqa tsnatayni falahunna tsulutsaa maa taraka, wa in kaanat waahidatan falahaan nishfu waliabayhi likulli waahidin minhumaas sudusu mimmaa taraka, inkaaana lahu*

*waladun, fain lam yakun lahu waladun wawaritsahu abawaahu faliummihi tsuluts, fain kaana lahu ikhwatun faliummihis sudus min ba'di washiyatin yuushii bihaa aw dain, abaaukum wa abnaaukum laa tadruea ayyuhum aqrabu lakum naf'an, faridhatan minallaah, innallaah kaana 'aliiman hakiimaa.*

Terjemahnya:

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa 4: 11)*

Ayat-ayat tersebut di atas merupakan penegasan bahwa pemenuhan hak anak atau kebutuhan anak bukan hanya pada saat orangtua hidup, tetapi ayat ini memberikan penekanan bahwa sebaiknya setiap orangtua meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa jangankan semasa hidup, mati saja masih ada tuntutan untuk membiayai anak dengan cara meninggalkan warisan. Hal ini bertentangan dengan banyak fakta sekarang ini yang dengan sengaja dan tanpa rasa berdosa menelantarkan dan meninggalkan anak-anaknya tanpa tanggungjawab atau memberikan nafkah maupun harta yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup anaknya.



#### 4. Pengasuhan yang tidak Otoriter dan Permisif

***Pola asuh otoriter*** adalah tipe pengasuhan dengan tuntutan disiplin yang tinggi, tidak fleksibel atau kaku, dan tidak responsif. Biasanya anak didesak untuk mengikuti arahan/perintah orangtua, dan lebih mengedepankan penerapan hukum daripada menghargai kerja keras yang dilakukan oleh anak. Orangtua tidak perlu terlalu protektif dengan lebih banyak mengeluarkan intruksi larangan dari pada membolehkan. Apabila orangtua terlalu banyak melarang segala sesuatu yang akan dilakukan oleh anak, maka anak akan menilai orangtua sebagai sosok yang otoriter, kejam dan tidak memahami perasaan serta kebutuhannya. Selain itu anak akan cenderung tidak berani bertindak, kurang mandiri, acuh, dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Jika hal demikian terjadi maka kreativitas anak akan hilang dan anak tidak merasa adanya keterikatan emosi dengan orangtua. Oleh karena itu sebaiknya orangtua tidak terlalu banyak melarang apa yang akan dilakukan oleh anak selama tidak membahayakan dirinya dan juga sesuai dengan norma-norma Islami. Anak-anak diberikan beberapa kemungkinan dan konsekuensi jika melakukan sesuatu sehingga anak dapat diberikan pilihan-pilihan dan orangtua harus pandai menjelaskan kemungkinan tersebut.

***Pola asuh permisif*** juga merupakan pola asuh anak yang salah. Pola pengasuhan permisif lebih mengedepankan kasih sayang, tetapi tidak memberikan batasan berupa tuntutan kedisiplinan. Orangtua yang permisif biasanya sangat toleran, lembut, dan tidak menuntut anak untuk berperilaku matang, mandiri, atau bertanggungjawab. Pola asuh seperti ini cenderung mengabaikan anak (tidak peduli), atau bisa diartikan pola pengasuhan dengan kasih sayang tinggi dan tuntutan disiplin yang sangat sedikit/rendah terhadap anak.

Pola pengasuhan yang baik/bagus bagi orangtua adalah itu dengan pola demokratis. ***Pola demokratis*** adalah pengasuhan yang memberikan tuntutan kepada anak sekaligus responsif terhadap kemauan dan kehendak anak. Sikap ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim as. dengan anaknya Ismail as. dalam QS. Ash-Shaaffat 37:

102 tentang bagaimana seharusnya orangtua berinteraksi dengan anak-anaknya sebagai berikut:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ  
مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

*falammaa balagha ma'ahu alssa'ya qaala yaa bunayya innii araa fii  
almanaami annii adzbahuka faunzhur maatsaa taraa qaala yaa  
abati if'al maa tu'maru satajidunii in syaa-a allaahu mina  
alshshaabiriina*

Terjemahnya:

*Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar" (QS. Ash-Shaaffat 37: 102).*

Kisah ini memberikan gambaran pentingnya mendengarkan pendapat dan pandangan anak khususnya pada sesuatu hal yang menyangkut dirinya. Hal ini dapat kita liat bagaimana Ismail as. memberikan pandangan dan pendapat terhadap ayahnya Ibrahim as. sebagai berikut: “Wahai ayahku, aku berwasiat kepadamu beberapa perkara. Ikatlah tanganku dengan kencang agar aku tidak goyah karena itu akan menyakitkanku. Letakkan wajahku di atas bumi agar engkau tidak memandangkku sehingga engkau merasa kasihan. Tutuplah pakaianmu dariku agar darahku tidak mengotorinya sehingga ibuku tidak melihatnya, karena itu akan membuatnya sedih. Tajamkanlah bibir pisau besarmu dan percepatlah dalam menyembelih leherku agar terasa lebih ringan karena sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan. Berikanlah pakaianku kepada ibuku sebagai pengingat diriku. Sampaikan salam dariku dan katakan padanya “bersabarlah atas perintah Allah”. Jangan engkau menceritakan kepada ibuku bagaimana engkau

*menyembelih dan mengikat tanganku. Jangan engkau membawa anak kepada ibuku agar ia tidak semakin bersedih. Jika engkau melihat seorang anak sepertiku, maka jangan engkau terus memandangnya sampai engkau bersedih.”* Nabi Ibrahim berkata *“Baiklah, semoga pertolongan selalu menyertaimu atas perintah Allah, wahai anakku!”*

Demikian kisah tersebut telah diabadikan dalam Islam sebagai Hari Raya Qurban, yang dapat menjadi teladan bagi orangtua tentang contoh-contoh yang baik dalam pengasuhan yang demokratis.

## **5. Pengelolaan Emosi dalam Mengasuh Anak**

Dalam upaya mengasuh anak dengan kasih sayang maka penting untuk mengendalikan potensi marah/mengelola emosi agar terhindar dari sifat temperamental. Hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ (رواه البخاري)

*‘An Abī Hurayrah RA anna rajulan qāla li al-Nabī saw., Awshinī, qāla: “Lā taghdhab faraddada mirāran, qāla lā taghdhab.” (Rawaahu al-Bukhariy)*

Artinya:

*“Ada seorang laki laki berkata kepada Rasulullah saw., ‘Berilah nasehat kepadaku’. Maka beliau menjawab, ‘Jangan marah’. Orang itu mengulangi permintaannya kembali dan beliau memberi jawaban yang sama ‘Jangan marah’ (HR. al-Bukhari).*

Allah swt. berfirman dalam QS. Asy-Syuura 42: 37 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ



*waalladziina yajtanibuuna kabaa-ira al-itsmi waalfawaahisyaa wa-idzaa maa ghadhibuu hum yaghfiruuna.*

Terjemahnya:

*Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf (QS. Asy-Syuura 42: 37).*

Yang dimaksud Rasulullah saw. *lā taghddhab* “jangan marah”, artinya jangan melayani tuntutan marah dan kuasailah rasa marah karena akan menimbulkan kerusakan pada anak, baik pada jasmani maupun rohani. Secara ilmiah dampak dari kemarahan dapat dirasakan secara fisik seperti susah bernafas, jantung berdegup cepat, tekanan darah dan aliran darah meningkat, terjadi ketegangan otot, keringat dingin, gangguan pada kulit dan hormon, dsb. Dampak secara psikis yang umum terjadi adalah stress sampai pada depresi.

Al-Qur'an memberi penegasan bahwa menahan amarah adalah perbuatan positif yang tidak ada efek negatif di dalamnya, dan merupakan sarana untuk menghidupkan jiwa. Sehingga, orang yang mampu menahan marah atau mengelola emosi akan menjadi orang yang kuat jiwanya serta dapat mengeliminir kelemahan hatinya. Hal ini benar-benar telah dikuatkan dalam QS. An-Nahl 16:126 sebagaimana berikut :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ



*wa-in 'aaqabtum fa'aaqibuu bimitsli maa 'uuqibtum bihi wala-in shabartum lahuwa khayrun lilshshaabiriina*

Terjemahnya:

*“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar” (QS. An-Nahl 16:126).*

Cara efektif untuk mengelola kemarahan saat menghadapi anak adalah dengan segera berwudhu karena air wudhu dapat menurunkan tekanan emosi dan kemarahan yang diprovokasi oleh setan. Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ . (رواه أبو داود)

*'An 'Athiyyah qāla, qāla Rasūl Allah saw.: "Inna al-ghadhaba min al-sayathān wa in al-syaithān khuliqa min al-ni wa innamātuthfa`u al-nāru bi al-mā'l fa `idza ghadhiba ahadukum fa al-yatawadhdha`."*(Rawaahu Abu Daawud)

Artinya:

*Dari Athiyah, Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya, marah itu berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, jika salah seorang dari kalian marah hendaknya berwudhu."* (HR. Abu Dawud).

Dalam hadis lain diceritakan oleh Abu Dzar sebagai berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ . (رواه أحمد)

*'An Abii Dzar qaala inna Rasūl Allah saw. qāla, lanā idza ghadhiba ahadukum wa huwa qā'imun falyajlis fain dzahaba 'anhu al-ghadhabu wa illā falyadhthaji'.*(Rawaahu Ahmad)

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Jika salah seorang dari kalian marah ketika sedang berdiri, maka duduklah. Jika marahnya belum hilang, hendaknya berbaring” (HR. Ahmad).

Anjuran untuk menahan marah melalui cara diatas menunjukkan bahwa Islam sangat tidak menyukai orang yang suka marah dan bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang perkasa dan luar biasa itu adalah orang yang mampu menahan emosinya, bukan mereka yang gagah penampilan dan bagus fisiknya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ  
(رواه البخاري).

‘An Abī Hurayrah as. ‘anhu anna Rasūl Allah saw. qāla: Laysa al-syadīd bi al-shur’ah innamā al-syadīd al-ladzī yamliku nafsahu ‘inda al-ghadhabī.(Rawaahul Bukhaariy)

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda: Tidak dijuluki orang yang kuat itu yang pemberani, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah (HR. al-Bukhari).

Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan emosi/raja marah antara lain seperti jeda sejenak dari aktifitas yang menyebabkan rasa marah; menarik nafas dalam-dalam beberapa kali; minum air dingin/hangat; berdiri/duduk (ubah posisi); berdoa minta pertolongan Tuhan; mencari udara segar; bernyanyi; *self afirmasi (self talk)*; atau mengingat tujuan kehidupan di muka bumi ini. Selain itu dapat pula dilakukan dengan melakukan langkah *Rethink* seperti:

- *Recognize*: Mengenali diri pada saat marah, misalnya apa pemicu marah; apa yang dipikirkan; saat apa marah; dan kepada siapa marah?.

- *Empathy*: Mengenali apa yang dirasakan/dipikirkan orang lain, mulai dari diri dan sebaiknya digunakan pesan “saya” misalnya: “saya tidak suka, jika kalian berbuat demikian .....
- *Think*: Pikirkan kata-kata yang diucapkan, apakah bisa diucapkan dengan cara lain, misalnya dari sisi kejadian lucu apa yang dialami.
- *Hear*: Mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Mencoba memahami apa yang coba dikomunikasikan melalui perbuatan/perkataan orang lain.
- *Integrate*: Menunjukkan bahwa ekspresi marah pada anak bukan merupakan ekspresi perasaan kepadanya, melainkan pada perilaku yang ditampilkannya. Kemarahan yang sesuai biasanya tidak diikuti oleh emosi tinggi pada yang bersangkutan.
- *Notice*: Kenali tanda tubuh saat kita marah misalnya dada/jantung berdebar, tengkuk/leher tegang, dsb.
- *Keep the problem at present and proportional*: Fokuskan perhatian pada masalah saat itu saja, jangan tergoda untuk merujuk pada kesalahan masa lampau yang pernah dilakukan oleh anak. Pilih dengan seksama situasi yang akan dipermasalahkan serta fokus pada hal yang keterlaluan. Jangan menunda untuk melakukan klarifikasi sampai kejadiannya telah lewat karena anak akan cenderung melupakan kejadian yang sudah lalu.

## **6. Menghindari Kekerasan Fisik dan Psikis dalam Mengasuh Anak**

Dalam al-Qur'an digambarkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak menjadi alasan penting untuk berperang. Dalam suatu ayat dijelaskan tentang sikap Pemuka Bani Israil yang enggan untuk ikut berperang, namun mereka menantang Nabi mereka bahwa seandainya diwajibkan berperang bagi mereka maka mereka akan melakukannya dan yang dijadikan alasan utama bagi mereka adalah anak-anak mereka yang telah diusir dari negeri mereka (walaupun kemudian setelah diwajibkan mereka berperang mereka akhirnya

tidak ikut berperang). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 2: 246

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذِ قَالُوا لَنَبِيِّ لَّهُمْ ائْتِنَا  
لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا  
تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا  
وَأَبْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

*alam tara ilaa almala-i min banii israa-ila min ba'di muusaa idz  
qaaluu linabiyyin lahumu ib'ats lanaa malikan nuqaatil fii sabiili  
allaahi qaala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumu alqitaalu allaa  
tuqaatilu qaaluu wamaa lanaa allaa nuqaatila fii sabiili allaahi  
waqad ukhrijnaa min diyaarinaa wa-abnaa-inaa falammaa kutiba  
'alayhimu alqitaalu tawallaw illaa qaliilan minhum waallaahu  
'aliimun bialzhzhaalimiina*

Terjemahnya:

*Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil  
sesudah Nabi Musa, Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang  
Nabi mereka: "Angkatlah untuk Kami seorang raja supaya Kami  
berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka  
menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang,  
kamu tidak akan berperang". mereka menjawab: "Mengapa Kami  
tidak mau berperang di jalan Allah, Padahal Sesungguhnya Kami  
telah diusir dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu  
diwajibkan atas mereka, merekaupun berpaling, kecuali beberapa  
saja di antara mereka. dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-  
orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah 2: 246)*

Ayat lainnya menjelaskan bahwa anak-anak merupakan komponen penting yang harus dilindungi, baik dalam keadaan normal apalagi jika dalam situasi peperangan. Anak-anak harus selalu diutamakan untuk diberikan perlindungan sebagai generasi



penerus dan menjadi aset yang sangat berharga untuk kemajuan dan peradaban suatu bangsa. Hal ini seperti yang disinyalir dalam QS. Al-Nisa 4: 75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ  
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

*wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili allaahi waalmustadh'afiina  
mina alrrijaali waalnnisaa-i waalwildaani alladziina yaquuluuna  
rabbanaa akhrijnaa min haadzihi alqaryati alzhzhaalimi ahluhaa  
wajj'al lanaa min ladunka waliyyan wajj'al lanaa min ladunka  
nashiiraan*

Terjemahnya:

*Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela)  
orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun  
anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah  
kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah  
kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi  
Engkau!" (QS. Al-Nisa 4: 75).*

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang Disabilitas; anak dengan perilaku sosial

menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Dalam QS. Al-An'am 6: 137, juga dijelaskan sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْذُوهُمْ  
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

﴿١٣٧﴾

*wakadzaalika zayyana likatsiirin mina almusyrikiina qatla  
awlaadihim syurakaauhum liyurduuhum waliyalbisuu 'alayhim  
diinahum walaw syaa-a allaahu maa fa'aluuhu fadzarhum wamaa  
yaftaruuna*

Terjemahnya:

*Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan  
kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik  
membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan  
untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya dan kalau Allah  
menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka  
biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan (Q.S. Al-  
An'am 6: 137).*

Demikian halnya dalam QS. Al-An'am 6: 151, juga dijelaskan sebagai berikut:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ  
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ  
وَصَاغُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

*qul ta'aalaw atlu maa harrama rabbukum 'alaykum allaa tusyrikuu  
bihi syay-an wabialwaalidayni ihsaan walaa taqtuluu  
awlaadukum min imlaaqin nahnu narzuqukum wa-iyyaahum walaa*

*taqrabuu alfawaahisya maa zhahara minhaa wamaa bathana walaa taqtuluu alnnafsa allatii harrama allaahu illaa bialhaqqi dzaalikum washshaakum bihi la'allakum ta'qiluuna.*

Terjemahnya:

*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya) (Q.S. Al-An'am 6: 151).*

Salah satu ciri dari orang musyrik adalah mereka memiliki anggapan memandang boleh membunuh anak mereka. Sebahagian orang Arab itu adalah penganut syariat Ibrahim as. Nabi Ibrahim as. pernah diperintahkan Allah swt. mengorbankan anaknya Isma'il, kemudian pemimpin-pemimpin agama mereka mengaburkan pengertian berkorban itu, sehingga mereka dapat menanamkan kepada pengikutnya, rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah swt. Padahal alasan yang sesungguhnya ialah karena takut miskin dan takut ternoda. Jika hal tersebut dikondisikan dengan masa sekarang ini adalah maraknya fenomena aborsi. Aborsi dipandang sebagai tindakan yang tepat untuk mencegah lahirnya seorang anak dengan alasan-alasan tertentu. Padahal pada ayat tersebut di atas Allah swt. menyatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan dari orang-orang musyrik. Jadi kategori musyrik dapat diukur melalui tindakan terhadap anak-anak.

Lebih jauh lagi dapat dilihat dalam QS. Al-A'raaf 7: 127 dan 141 sebagai berikut:

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ  
وَيَذَرُكَ آلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ  
قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾

*waqaala almalau min qawmi fir'awna atadzaru muusaa  
waqawmahu liyufsiduu fii al-ardhi wayadzaraka waaalihataka qaala  
sanuqattilu abnaa-ahum wanastahyii nisaa-ahum wa-innaa  
fawqahum qaahiruuna*

Terjemahnya:

*Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun (kepada Fir'aun):  
"Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat  
kerusakan di negeri ini (Mesir) dan meninggalkan kamu serta  
Tuhan-Tuhanmu?". Fir'aun menjawab: "Akan kita bunuh anak-anak  
lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan  
mereka; dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka"  
(QS. Al-A'raaf 7: 127).*

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكَ  
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكَ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

*wa-idz anjaynaakum min aali fir'awna yasuumuunakum suu-a  
al'adzaabi yuqattiluuna abnaa-akum wayastahyuuna nisaa-akum  
wafii dzaalikum balaaun min rabbikum 'azhiimun*

Terjemahnya:

*Dan (ingatlah Hai Bani Israil), ketika kami menyelamatkan kamu  
dari (Fir'aun) dan kaumnya, yang mengazab kamu dengan azab  
yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu  
dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, dan pada yang demikian  
itu cobaan yang besar dari Tuhanmu" (QS. Al-A'raaf 7: 141).*

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa salah satu bentuk kerusakan di bumi adalah adanya tindakan kekerasan terhadap anak-anak sebagaimana yang telah dilakukan oleh Fir'aun. Oleh karena itu disadari atau tidak pada dasarnya gejala *Fir'aunisme* telah muncul dengan maraknya perlakuan kekerasan pada anak. Walaupun tekniknya berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Fir'aun tetapi pada substansinya kurang lebih sama atau boleh jadi lebih parah dari pada masa Fir'aun terutama pada kasus-kasus kekerasan seksual apalagi yang masuk kategori *incest* (hubungan sedarah). Inses (*incest*) adalah tindakan asusila yang ditabukan dan dikutuk keras karena merupakan pelanggaran moral yang paling buruk. Dalam QS. An-Nisaa 4: 23 diuraikan secara jelas mengenai kasus inses sebagai suatu yang diharamkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*hurrimat 'alaykum ummahaatukum wabanaatukum wa-akhawaatukum wa'ammaatukum wakhaalaatukum wabanaatu al-akhi wabanaatu al-ukhti waummahaatukum allaatii ardha'nakum wa-akhawaatukum mina alrradaa'ati waummahaatu nisaa-ikum warabaa-ibukum allaatii fii hujuurikum min nisaa-ikumu allaatii dakhaltum bihinna fa-in lam takuunuu dakhaltum bihinna falaa junaaha 'alaykum wahalaa-ilu abnaa-ikumu alladziina min ashlaabikum wa-an tajma'uu bayna al-ukhtayni illaa maa qad salafa inna allaaha kaana ghafuuran rahiimaan*

Terjemahnya:

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. An-Nisaa 4: 23).*

Incest berbeda dengan kasus perkosaan lain yang umumnya terjadi secara aksidental dan tidak berulang-ulang. Kasus incest biasanya sulit diketahui dengan cepat karena terjadi di wilayah domestik atau privat, dan seringkali terjadi berulang-ulang. Kendala utama adalah masyarakat menganggap incest sebagai kutukan/memalukan, sehingga tidak perlu dibuka ke publik. Adat dan budaya "siri (malu)" di Sulawesi Selatan juga sangat kuat mempengaruhi terlambatnya penanganan korban incest. Banyak kasus korban telah hamil atau melahirkan baru dilaporkan. Anak korban inses umumnya mengalami perlakuan kekerasan dari pelaku, baik fisik, maupun psikis. Pada tahun 2013 di Sulawesi Selatan terdapat 31 kasus incest terhadap anak yang terungkap, yang pelakunya adalah ayah kandung, ayah tiri, paman, tetangga, kakak kandung, dan kakek. Fenomena incest biasa dikategorikan sebagai fenomena gunung es, masih lebih banyak kasus yang tidak terungkap (sumber: P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan, 2013).

Dalam QS. Al-Israa' 17: 31-33 juga digambarkan tentang tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak pada jaman dahulu yang dikategorikan sebagai suatu dosa besar sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*walaa taqtuluu awlaadakum khasyyata imlaaqin nahnu narzuquhum wa-iyyaakum inna qatlahum kaana khith-an kabiiraan.*

Terjemahnya:

*dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Israa' 17: 31).*

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Walaa taqrabuu alzzinaa innahu kaana faahisyatan wasaa-a sabiilaan.*

Terjemahnya:

*dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israa' 17: 32).*

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

*walaa taqtuluu alnnafsa allatii harrama allaahu illaa bialhaqqi waman qutila mazhluuman faqad ja'alnaa liwaliyyihi sulthaanan falaa yusrif fii alqatli innahu kaana manshuuraan*

Terjemahnya:

*dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli*

*waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (QS. Al-Israa' 17: 31-33).*

*Married by accident* (MBA) atau hamil tidak diinginkan (HTD) mungkin dapat dikatakan sebagai salah satu yang disebutkan oleh ayat-ayat diatas . Kekerasan pada anak, perzinahan, pelecehan seksual, dan pembunuhan menjadi berita atau tayangan setiap hari pada media cetak maupun elektronik. Berdasarkan data dari unit pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPPA Polda Sulawesi Selatan, LPA Sulawesi Selatan, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan) pada tahun 2013 terdapat 1.235 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 210 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual, dan 28 kasus adalah perdagangan orang. Kekerasan seksual kepada anak pada umumnya dilakukan oleh orang terdekat baik itu orangtua/kerabat maupun oleh guru-guru/pengasuh lainnya, tidak terbatas pada orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak bahkan anak yang masih berusia dini. Berbagai permasalahan tersebut akan dapat menggambarkan bagaimana kualitas anak-anak Sulawesi Selatan kedepan apabila akar dari permasalahan tidak diupayakan penyelesaiannya dari sekarang. Upaya-upaya pencegahan harus lebih banyak dilakukan dari pada menunggu jatuhnya korban dan harus menjadi gerakan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kasus kekerasan lainnya yang marak terjadi pada anak di Sulawesi Selatan dewasa ini, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun antar anak antara lain:

**Bullying** (menggertak atau mengganggu) yaitu tindakan kekerasan fisik dan/atau psikis yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang kepada satu/sekolompok orang lainnya yang tidak mampu bertahan dalam situasi dimana dirinya tertekan, terintimidasi, ketakutan, trauma, atau bahkan terluka dalam jangka waktu yang lama. Jenis bullying antara lain **bullying secara verbal** yaitu suatu perilaku yang memberi julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, terror, surat-surat yang



mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. **Bullying secara fisik** adalah perilaku seperti memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Hal ini paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun tidak sebanyak bullying bentuk lain. **Bullying secara relational** adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran yang merupakan sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. **Bullying elektronik** adalah perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik (*komputer, handphone, internet, website, chatting room, e-mail, SMS*, dan lain-lain yang bertujuan meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan).

Bentuk kekerasan *bullying* seperti ini dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat 49: 11-12 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

*yaa ayyuhaa alladziina amanuu laa yaskhar qawmun min qawmin 'asaa an yakuunuu khayran minhum walaa nisa'aun min nisa'in 'asaa an yakunna khayran minhunna walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bial- alqaabi bi/ sa al-ismu alfusuuqu ba'da al- iimaani waman lam yatub faulaa-ika humu alzhzhaalimuuna*

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. Al-Hujurat 49: 11).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*Yaa ayyuhaal ladziina aamanuu ijtanibuu katsiiran minazh zhanni, inna ba'dhazh zhanni itsmun walaa tajassasuu walaa ya'tab ba'dhukum ba'dhaa, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuuhu wattaquullaaha innallaaha tawwaabur rahiim.*

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat 49: 12).*

**Bullying** saat ini tumbuh subur di sekolah-sekolah/kampus dan di lingkungan masyarakat. Kasus bullying terkadang berlandung dibalik program-program pendidikan seperti penerimaan siswa baru, kelompok/klub anak, dan lain-lain. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Universitas Indonesia kerjasama UNICEF

dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Bulan Januari-September 2012 tentang *Knowledge, Attitudes and Behaviour On Violence Against Children South Sulawesi: Research Study* (Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Tentang Kekerasan Terhadap Anak) ditemukan bahwa kekerasan di Sulawesi Selatan adalah merupakan bagian dari kebiasaan yang memberikan kesempatan untuk menurunkan tradisi tersebut ke generasi selanjutnya.

Bahkan yang dianggap kekerasan bagi anak di Sulawesi Selatan adalah jika telah terjadi luka, lebam, dan perkosaan/seksual. Kekerasan psikis, dan pukulan lainnya yang tidak menimbulkan luka dianggap bagian dari 'kebiasaan'. Selain hal itu, generasi baru saat ini mengakui adanya kekerasan yang pada generasi sebelumnya tidak marak seperti tawuran antar anak, dan bullying. Tujuan kekerasan yang dilakukan oleh anak ketika ditelusuri dalam penelitian sama sekali tidak ada, kecuali hanya untuk mencari eksistensi diri dan kelompok. Berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa yang pada umumnya dianggap bertujuan sebagai 'pendisiplinan' walaupun ternyata telah menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya kekerasan antar generasi dan bertambahnya jenis kekerasan yang terjadi pada generasi saat ini seperti kekerasan seksual (perkosaan dan pelecehan) menjadi urutan pertama pada anak perempuan selanjutnya tawuran, dan bully pada anak laki-laki.

Pesta ujian akhir yang dilakukan oleh generasi muda saat ini dengan melakukan konvoi di jalan seringkali berujung pada tawuran dan mengganggu kenyamanan lingkungan, sementara anak beranggapan bahwa kegiatan seperti itu merupakan bentuk rasa syukur atas selesainya satu tahap pendidikan yang telah dijalani. Padahal dalam QS. Al-Ma'idah 5: 33 disebutkan bahwa orang yang menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat besar sekali ancamannya oleh Allah swt. sebagaimana disebutkan berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنْ

الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



*innamaa jazaau alladziina yuhaaribuuna allaaha warasuulahu wayas'awna fii al-ardhi fasaadan an yuqattaluu aw yushallabuu aw tuqaththha'a aydiihim wa-arjuluhum min khilaafin aw yunfaw mina al-ardhi dzaalika lahum khizyun fii alddunyaa walahum fii al-aakhirati 'adzaabun 'azhiimun*

Terjemahnya:

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS. Al-Ma'idah 5: 33).*

Kekerasan lainnya yang terjadi antar anak dan berkembang pada generasi muda saat ini adalah maraknya **geng motor** atau klub sejenisnya. Hasil penelitian sebagaimana disebutkan diatas juga menemukan bahwa 41% kekerasan dilakukan antar anak; 37% dilakukan oleh orangtua; 13% oleh orang dewasa lainnya; 7% guru; dan 2% oleh guru spiritual/mengaji. Tempat terjadinya kekerasan pada anak ditemukan bahwa 41% terjadi di lingkungan/komunitas; 36% di rumah; dan 23% di sekolah. Hal ini sangat terkait dengan maraknya tawuran, bullying dan klub atau geng motor yang lebih banyak menimbulkan mudharat bagi anak daripada manfaatnya. Dalam QS. Luqman 31: 18-19 disebutkan sebagai berikut:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ



*walaa tusha'ir khaddaka lilnnaasi walaa tamsyi fii al-ardhi marahan inna allaaha laa yuhibbu kulla mukhtaalin fakhuurin*

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QS. Luqman 31: 18).*

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ  
الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

*waiqshid fii masyyika waughdhudh min shawtika inna ankara al-  
ashwaati lashawtu alhamiiri*

Terjemahnya:

*Dan sederhana lah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai (QS. Luqman 31: 19).*

Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa anak-anak menyatakan tempat-tempat yang aman bagi mereka saat ini adalah 33% di rumah sendiri/keluarga; 29% di sekolah; 22% di masjid; 16% di rumah teman. Pada sisi lain tempat-tempat yang dinyatakan tidak aman bagi anak dan sering terjadi kekerasan saat ini adalah 40% di sekolah; 27% di jalanan; 12% di warnet; 11% di mesjid; dan 10% di pasar. Hal ini perlu mendapatkan perhatian bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di Sulawesi Selatan untuk bersama mencegah terjadinya segala tindak kekerasan baik fisik maupun psikis. Anak-anak perlu dibekali kemampuan/keterampilan diri untuk tidak terlibat atau menjadi korban kekerasan dan perlakuan salah karena pada umumnya korban kebanyakan dari keluarga atau sekolah yang *over protective* sehingga anak tidak dapat mengembangkan diri secara maksimal khususnya dalam meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah (*coping skill*).

Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan kekerasan dan perlakuan salah akan berdampak pada psikologis

seperti cemas, merasa selalu tidak aman, sangat berhati-hati, pemarah, pendendam, sering kesal dan mereka menunjukkan harga diri yang rendah (*low self-esteem*), dan yang paling ekstrim selalu ingin bunuh diri. Selanjutnya anak akan memiliki interaksi sosial yang rendah dengan teman-temannya, dan seringkali termasuk anak yang diisolasi oleh teman sebayanya. Sedangkan dampak fisik yang biasanya terlihat adalah sering mengeluhkan sakit kepala, flu, sakit dada, dan lain-lain.

Perlakuan kekerasan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak baik di rumah maupun di lingkungan, dan komunitas seringkali dianggap sebagai hukuman untuk 'mendisiplinkan' anak, namun seringkali hukuman yang diberikan melampaui batas dan tidak memiliki konsekuensi logis atau hubungan sebab akibat, sehingga anak tidak dapat belajar bertanggung jawab terhadap suatu kesalahan yang dilakukannya bahkan cenderung mendatangkan dampak negatif pada saat dewasa baik terhadap fisik maupun psikisnya.

Al-'Allamah Al-Kasani menjelaskan dalam *Badai' ash Shanai'* bahwa, *"Sesungguhnya seorang anak di-ta'zir (dihukum) dengan maksud sebagai pengajaran, bukan penyiksaan terhadapnya sebab ia masih membutuhkan pengajaran"*. Dalam sabda Rasulullah saw., berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو داود)

'An 'Amr bni Syu'ayb 'an abīhi 'an jaddih qāla, qāla Rasūl Allah SAW: *"Murū awlādakum bi al-shalī wa hum abnā'u sab'i sinīna wadhribūhum 'alayhā wahum abnāu 'asyrin wa farriqū baynahum fī al-madhājī'in."* (Rawaahu Abu Daawud)

Artinya:

*Rasulullah saw. bersabda: ‘Perintahkanlah anak kalian melaksanakan shalat ketika usianya 7 tahun dan pukullah ia jika tidak mau melaksanakannya di usia mereka yang kesepuluh dan pisahkan tempat tidurnya (HR. Abu Dawud).*

Ta’zir (hukuman) bisa dilakukan dengan cara yang mempunyai konsekuensi logis atau yang bermakna pengajaran dan pendisiplinan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi anak dalam perkembangannya, bukan dengan cara pemberian hukuman, sebab hukuman hanya diberikan pada tindakan kriminal sedangkan perbuatan anak tidak bisa dianggap sebagai kriminal.

Dalil yang membolehkan pemukulan terhadap anak yang sudah berusia 10 tahun diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan Sanad Hasan, *“Perintahkanlah anak kalian melaksanakan shalat ketika usianya 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya di usia mereka yang kesepuluh.”*

Dalam hadis di atas Rasulullah saw. menggunakan ungkapan *Murū* (perintahkanlah) untuk usia anak di bawah 10 tahun dan *idhribuu* (pukullah) untuk usia 10 tahun. Dengan demikian, sebelum seorang anak menginjak usia 10 tahun, tidak diperkenankan menggunakan kekerasan dalam masalah shalat, *apalagi dalam masalah selain shalat*. Pada dasarnya Rasulullah saw., tidak memperbolehkan pemukulan terhadap anak dikarenakan kelalaian yang ia lakukan sebelum berusia 10 tahun, terlebih dalam persoalan kehidupan yang tidak sebanding dengan arti penting shalat dan kedudukan shalat di hadapan Allah swt.

Secara tekstual hadis tersebut ‘dibolehkan’ memukul sebagai salah satu cara agar anak mau shalat tetapi perlu diingat bahwa yang dimaksud ‘memukul’ bukan yang berakibat luka, memar dan sebagainya. Memukul yang diperbolehkan adalah pukulan yang sama sekali tidak meninggalkan bekas pada fisik dan psikis anak, dan tujuan pukulan (ringan) itu hanya semata-mata untuk menunjukkan ‘ketidaksukaan’ orangtua pada anak yang ‘tidak melaksanakan shalat’. Cara memukul yang dimaksud hadis ini adalah dengan

menggunakan alat-alat yang lembut seperti sapu tangan dan selentingan ringan, bukan menggunakan kayu dan alat-alat yang membahayakan. Beberapa kajian para ulama tentang pukulan yang menggunakan tangan menyatakan bahwa ayunan tangan jangan sampai melebihi dari 15 derajat karena dikhawatirkan akan terbawa emosi/kemarahan dan akan diikuti oleh setan, sehingga akan bergeser dari tujuan yang diharapkan oleh Allah swt.

Bahkan, sebagian kalangan memahami bahwa kata *wadhrībūhum* “dan pukullah mereka” berarti menyentuh hati dan jiwanya. Pandangan ini sejalan dengan keragaman kondisi psikologi/kejiwaan setiap anak. Maksudnya, jika anak ‘susah diatur, maka perlakukanlah dengan tidak menyakiti hatinya sehingga mendapatkan pembelajaran yang positif, yang dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Sangat disayangkan banyak orangtua yang ‘memukul’ anaknya dengan tujuan untuk shalat atau membaca al-Qur’an tetapi tidak pernah mencontohkan kepada anaknya saat kecil bagaimana tata cara shalat dan membaca al-Qur’an, padahal usia 0-7 tahun adalah saatnya anak mendapatkan figur dari orangtua/pengasuhnya tentang berbagai hal dalam kehidupannya yang akan diterapkan saat mereka telah dewasa termasuk shalat dan membaca al-Qur’an yang dicontohkan oleh orangtua/pengasuhnya.

## **7. Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak**

Konstruksi budaya yang diterima oleh masyarakat umum menganggap bahwa pengasuhan lebih ditekankan kepada para ibu. Konstruksi ini mengasumsikan bahwa ibu adalah figur tunggal dalam melahirkan, merawat, hingga membesarkan anak. Asumsi ini semakin dipertajam oleh informasi yang disampaikan sejumlah media melalui tayangan-tayangan yang dominan membahas tentang ke-ibu-an (*motherhood*). Majalah, tabloid, iklan dan sejenisnya merupakan ruang yang disediakan khusus bagi para ibu untuk fokus menjalankan fungsi ke-ibu-annya. Oleh karena itu para ibu menjadi lebih *skillfull* atau lebih terampil berurusan dengan anak dan urusan-urusan keluarga lainnya.



Sementara ayah, dikonstruksikan pada tempat yang familiar sebagai sosok pencari nafkah. Ketidadaan ruang pembahasan tentang tema-tema ke-ayah-an (*fatherhood*), kerap kali menjadi problem bagi beberapa figur ayah saat menghadapi anak, membantu merawat bayi, penyediaan perlengkapan anak/bayi dan sebagainya. Media sepertinya lebih senang berbicara tentang bisnis, olahraga, otomotif dan ragam lain untuk membahas persoalan ke-ayah-an. Belajar secara otodidak dan natural, adalah pilihan bagi banyak ayah khususnya saat memiliki anak pertama atau tiba-tiba ditinggal oleh istrinya. Kondisi ini tentu jauh berbeda dengan ruang ibu yang selalu dimanjakan oleh beragam tips dan layanan yang begitu mudah dijumpai di sejumlah media cetak, elektronik maupun online. Padahal peran ayah tidak kalah penting dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Anak membutuhkan keteladanan dalam proses tumbuh kembangnya dan hal itu harus didapat dari kedua orangtua.

Peran ayah dalam pengasuhan tentu tak kalah besarnya dengan peran ibu. Ketidakterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, akan menghadirkan pola baru yang disebut *kompensasi maskulin*. Pola perilaku ini berupa sifat maskulin yang berlebihan, namun pada saat tertentu akan berubah menjadi *feminine* dalam arti sikap ketergantungan. Terjadi kombinasi sifat antara sifat kasar, tegar (maskulin), dan sifat ketergantungan (feminin). Kuat atau tidaknya sifat ini tergantung pada usia berapa anak tidak lagi mendapatkan pengasuhan dari figur ayah. Sebagai gantinya, anak akan berusaha mencari figur lain. Figur itu bisa ia dapatkan dari guru di sekolah, tetangga, teman bahkan tayangan-tayangan media (film) yang tidak edukatif. Akhirnya anak mengenali dan mempelajari yang disaksikan sebagai pengganti figur ayahnya yang hilang. Dalam proses perkembangannya anak akan terpengaruh, meniru bahkan menerima pola yang disaksikan sebagai aturan hidup yang lumrah bagi kehidupannya kelak.

Dalam al-Qur'an banyak kisah-kisah yang menceritakan besarnya peran ayah dalam pendidikan anak. Peran dan tanggung

jawab ayah (orangtua) untuk menjaga keluarga disebutkan dalam Q.S. Al-Tahrim 66: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



*yaa ayyuhaa alladziina aamanuu quu anfusakum wa-ahliikum  
naaran waquuduhaa alnnaasu waalhijaaratu 'alayhaa malaa-ikatun  
ghilaatsun syidaadun laa ya'shuuna allaaha maa amarahum  
wayaf'aluuna maa yumaruuna*

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. Al-Tahrim 66: 6).*

Menjaga diri dan keluarga sesuai dengan ayat di atas adalah tanggung jawab ayah sebagai kepala rumah tangga secara menyeluruh baik kepada isteri maupun kepada anak-anaknya. Tanggung jawab tersebut meliputi berbagai hal seperti pembiayaan, pendidikan, pembangunan karakter, termasuk pembinaan keagamaan agar tidak terjerumus ke dalam api neraka dan lain-lain. Neraka tidak hanya dipahami sebagai suatu tempat di akhirat tetapi neraka bisa bermakna penderitaan hidup di dunia.

Ayah dan ibu sebenarnya sama-sama memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengasuhan anak. Sekalipun ada riwayat yang menjelaskan bahwa ibu lebih diprioritaskan terutama bagi anak-anak yang masih memerlukan penyapihan. Petunjuk Nabi Muhammad saw. bahwa ibu lebih berhak merawat dan mengasuh anak daripada ayah adalah sangat manusiawi. Sebab, pada umumnya belaian kasih sayang seorang ibu akan lebih terasa dan

membekas pada anak. Selain itu manusia adalah makhluk yang paling lama dipelihara, dan yang rela sabar dan ikhlas untuk memelihara anak adalah ibu karena seluruh perempuan telah dikaruniakan oleh Allah swt. bukan hanya akal tapi perasaan halusny. Maka tugas ibu dalam memelihara atau dalam Islam disebutkan sebagai 'Hadanah' yang memiliki dua arti yaitu ketiak ibu dan dada ibu. Pemeliharaan anak yang baik apa bila anak lama di ketiak ibunya atau lama digendong sehingga hubungan emosional ibu dan anak akan terjalin dengan erat sekali. Jadi, menggendong anak adalah sebuah nilai, namun nilai tersebut saat ini banyak ditinggalkan dan digantikan dengan kereta/box bayi. Hal ini akan membuat hubungan emosional antara ibu dan anak merenggang. Arti lain dari hadanah adalah dada ibu atau penyusuan setelah lahir. Pemeliharaan anak yang baik apabila anak lama disusui oleh ibunya. Menurut al-Qur'an, ibu berkewajiban menyusukan anaknya selama 2 tahun sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Beberapa hal-hal yang terkait dengan ini disebutkan dalam Hadis Nabi saw. sebagai berikut:

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه أحمد و أبو داود)

*'An Jaddihi, 'Abdillah bni 'Amr anna imra`atan qālat ya Rasūl Allah inna bnī hādzā kāna bathnī lahu wi`ā`an wa tsadyī lahu siqā`an wa hijrī lahu hiwā`an wa inna abāhu thallaqānī wa arāda an yantazi`ahu minnī faqāla lahā Rasūl Allah saw.: "Anti ahaqqu bihi mā lam tankihī."* (Rawaahu Ahmad wa Abuu Daawud)

Artinya:

Dari Kakeknya (Abdullah bin Amr) menjelaskan bahwa seorang perempuan menemui Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku dulu dikandung dalam perutku, susuku

*sebagai pemberinya minum dan pangkuanku menjadi buaiannya. Sementara ayahnya telah menceraikanku, tetapi ia hendak mengambilnya dariku. “Kemudian Rasulullah bersabda: “Engkau lebih berhak kepadanya selama engkau belum menikah lagi ” (HR. Achmad dan Abu Daud).*

Namun demikian pengasuhan tidak semata merupakan tanggung jawab istri/ibu. Dalam sebuah pernikahan akan diperdengarkan bagian dari ijab kabul yang dikatakan seorang ayah dari pengantin perempuan adalah: *“saya nikahkan dengan anak perempuan saya,...”*. Kalimat ini berarti bahwa yang dinikahkan adalah anak perempuan, artinya ayah yang tadinya sebagai pembimbing, pelindung, dan pengayom terhadap anaknya, pindah kepada suami anak yang dinikahkan. Maka pengantin laki-laki berkata: *“Saya terima nikahnya....”*. Hal ini berarti bahwa setelah ijab kabul suami menjadi pembimbing, pelindung, dan pengayom terhadap istri dan anak-anaknya kelak.

Namun untuk menjadi penanggung jawab bagi orang lain maka seorang suami harus memampukan diri terlebih dahulu baik secara fisik, psikis, maupun materi agar dapat menjadi penanggungjawab bagi yang lain, sebagaimana diamanahkan dalam QS. At-Tahrim 66: 6 diatas.

Ketika Islam memberikan kepemimpinan kepada seorang suami yang kemudian menjadi seorang ayah di dalam keluarga, saat itulah anggota keluarga yang lain, termasuk istri dan anak serta seluruh individu yang ada dalam rumahnya, berhak mendapatkan perlindungan dan nafkah dari kepala keluarga. Firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah 2:233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Walwaalidaatu yurdhi'na aulaadahunna haulaini kaamilaini liman araada an yutimma arradhaa'ata wa 'alaa almauluudi lahuu rizkuhunna wa kiswatuhunna bilma'ruufi laa tukallifu nafsun illaa wus'ahaa laa tudhaarra waalidatun biwaladihaa wa laa mauluudun lahuu biwaladihi wa 'alaa alwaaritsi mitslu dzaalika, fa in araada fishaalan 'an taraadin minhumaa wa tasyaawurin falaa junaaha 'alaihima wa in aradtum an tastardhi'uu awlaadakum falaa junaaha 'alaikum idzaa sallamtum maa aataytum bilma'ruufi wattaquullaaha wa'lamuu annallaha bimaa ta'maluuna bashiir.*

Terjemahnya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwala kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah 2: 233).*

Kata “*wa 'alaa almauluudi lahuu rizkuhunna wa kiswatuhunna bilma'ruufi*” berarti menjadi kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf“. Rasulullah saw. mengingatkan dalam Sabdanya sebagai berikut : “*Cukup berdosa seseorang yang menelantarkan orang yang harus diberi nafkah olehnya*” (HR Abu Daud, Nasai dan Al Hakim).

Demikian pula sabda Rasulullah saw. dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ. (رواه أبو داود و أحمد)

*‘An ‘Abdillah bin Amr bin al-‘Ash, qāla, sami’tu Rasulallah saw. yaqūlu: Kafā bi al-mar’i itsman ayyudhoyyi’a man yakūtu” (Rawaahu Abuu Daawud wa Ahmad)*

Artinya:

*Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: “cukuplah dosanya bagi orang yang menyia-nyiaakan orang berhak diberi hak dirinya” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).*

Beberapa penelitian membuktikan bahwa keterlibatan ayah dalam kehidupan perkembangan anak laki-laki menghasilkan kesuksesan dalam persahabatan dan prestasi akademis anak, sedangkan bagi anak perempuan, membuat anak cenderung tidak longgar dalam aktivitas seksual dan lebih bisa membangun hubungan yang sehat ketika dewasa.

Orangtua (ayah) seharusnya mengenal dengan baik karakter anaknya bahkan segala hal yang terkait dengan anaknya. Dalam QS. Al-An’am 6: 20 disebutkan sebagai berikut:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

*alladziina aataynaahumu alkitaaba ya'rifuunahu kamaa ya'rifuuna abnaa-ahum alladziina khasiruu anfusahum fahum laa yu/minuuna*

Terjemahnya:

*Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman (kepada Allah) (QS. Al-An'am 6: 20).*

Pada dasarnya ayat tersebut di atas menceritakan tentang sikap kaum Yahudi dan Nasrani dalam kaitannya dengan pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebenarnya mereka telah mengetahui pemindahan arah kiblat itu dalam Kitab Taurat dan Injil. Pengetahuan mereka itu diumpamakan dengan pengetahuan mereka tentang anak mereka sendiri dimana orangtua tidak mungkin tidak mengenal anaknya. Itu adalah sesuatu yang alami dan bersifat fitrah. Jadi ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa pengetahuan orangtua tentang anak mereka adalah keniscayaan. Walaupun ayat ini pada dasarnya menyoroti tentang ahli kitab namun dari ayat ini secara inklusif memberi ruang pemahaman bahwa sebenarnya orangtua itu yang memahami dengan baik sifat-sifat anaknya sendiri.

Kisah-kisah tentang peran ayah yang penuh kasih sayang dalam mengasuh anak diantaranya dituturkan juga oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah sebagai berikut:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ. (رواه البخاري و مسلم)

*Anna Abā Hurayrah ra. qāla, qabbala Rasūl Allah saw. Al-Hasan bni 'Alī wa 'indahū al-Aqra'u bnu Hābisin al-Tamīmī jālisan faqāla al-Aqr lī 'asyaratan min al-waladi mā qabbaltu minhum ahadan fanazhara ilayhi Rasūl Allah tsumma qāla: "Man lā yarham lā yurham."* (Rawaahu al-Bukhariy wa Muslim)

Artinya:

*Bahwasanya Abu Huraerah pernah berkata: “Rasulullah pernah mencium Al-Hasan bin Ali, sementara Al-Aqra’ bin Habis At-Tamimi sedang duduk di sisi beliau. Maka Al-Aqra’ berkata, ‘Aku memiliki 10 anak, namun tidak ada satu pun dari mereka yang kucium.’ Kemudian Rasulullah memandangnya, lalu bersabda, ‘Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi’ (HR. Al-Bukhari Muslim).*

Para ulama menjelaskan bahwa ucapan Rasulullah saw. ini bersifat umum, mencakup kasih sayang terhadap anak-anak maupun selain mereka. Begitu pula yang diceritakan oleh istri beliau, Aisyah binti Abu Bakar. *“Seorang Arab gunung datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, ‘Kalian biasa mencium anak-anak, sedangkan kami tidak biasa mencium mereka.’ Maka Rasulullah mengatakan, ‘Sungguh aku tidak memiliki kuasa apa pun atasmu jika Allah mencabut rasa kasih sayang dari qalburnu’ (HR. al-Bukhari Muslim).*

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا فَلَمَّا مَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ فَأَكْبَتَ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ ثُمَّ أَكْبَتَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ مِنْ أَعْقَلِ نِسَائِنَا فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ حِينَ أَكْبَبْتَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ فَبَكَيْتَ ثُمَّ أَكْبَبْتَ عَلَيْهِ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ



فَضَحِكْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَتْ إِنِّي إِذَا لَبَدْرَةٌ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ  
وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَهْلِهِ لُحُوفًا بِهِ فَذَاكَ حِينَ  
ضَحِكْتُ. (رواه البخاري و الترمذي)

*‘An ‘Aisyah Ummi al-mu‘minīn qālat, mā raytu ahadan asyabaha samtan wa dallan wa hadyan bi Rasūl Allah fī qiyihā wa qu‘ūdihā min Fāthimata binti Rasūlullah saw. qālat wa kānat idzā dakhalat ‘alā al-nabī saw. qāma ilayhā faqabbalahā wa ajlasahā fī majlisihī wa kāna al-Nabī saw. idzā dakhala ‘alayhā qāmat min majlisihā faqabbalathu wa ajlasathu fī majlisihā falam mā maridha al-Nabī saw. dakhalat Fāthimah fa‘akabbat ‘alayhi faqabbalathu tsumma raf‘at ra’sahā fabakat tsumma akabbat ‘alayhi tsumma rafa‘at ra’sahā fadhahikat faqultu in kuntu la’azhunnu anna hādzihi min ‘a‘qali nisā’inā faidza hiya min al-nisā’i falam mā tuwuffiya al-Nabī saw. qultu lahā arayta hīna akbabi ‘alā al-Nabī saw. farafa’ti ra’saki fabakayti tsumma akbabi ‘alayhi farafa’ti ra’saki fadhahikti mā hamalaki ‘alā dzālika qālat innī idzan labadziratun akhbarānī annahu mayyitun min waja’ihi hādza fabakaytu tsumma akhbarānī annī asra’u ahlihi luhūqan bihi fadzalika hīna dhahiktu.” (Rawahu al-Bukhariy wat Tirmidziy)*

Artinya:

Dari Aisyah Ummul Mukminin berkata: “Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Rasulullah dalam bicara maupun duduk daripada Fathimah.” Aisyah berkata lagi, “Biasanya Rasulullah bila melihat Fathimah datang, beliau mengucapkan selamat datang padanya, lalu berdiri menyambutnya dan menciumnya, kemudian beliau menggandeng tangannya dan membimbingnya hingga beliau dudukkan Fathimah di tempat duduk beliau. Demikian pula jika Rasulullah datang kepada Fathimah, maka Fathimah mengucapkan selamat datang pada beliau, kemudian berdiri menyambutnya, menggandeng tangannya, lalu mencium beliau. Suatu saat, Fathimah mendatangi Rasulullah ketika beliau menderita sakit menjelang wafat. Beliau pun mengucapkan selamat datang dan menciumnya, lalu berbisik-bisik kepadanya

*hingga Fathimah menangis. Kemudian beliau berbisik lagi padanya hingga Fathimah tertawa. Maka aku berkata pada para istri beliau, 'Aku berpandangan bahwa wanita ini memiliki keutamaan dibandingkan seluruh wanita, dan memang dia dari kalangan wanita. Dia tengah menangis, kemudian tiba-tiba tertawa.' Lalu aku bertanya kepadanya, 'Apa yang beliau katakan padamu saat itu?' Fathimah menjawab, 'Kalau aku mengatakannya, berarti aku menyebarkan rahasia.' Ketika Rasulullah telah wafat, Fathimah berkata, 'Waktu itu beliau membisikkan padaku: Sesungguhnya aku hendak meninggal. Maka aku pun menangis. Kemudian beliau membisikkan lagi: Sesungguhnya engkau adalah orang pertama yang menyusulku di antara keluargaku. Maka hal itu menggembirakanku'" (HR. al-Bukhari dan al-Tirmidzi).*

## **8. Pengasuhan Terkait Pendidikan Harus Melibatkan Ayah dan Ibu**

Keberhasilan mengajari anak dalam sebuah keluarga memerlukan kerjasama yang kompak antara ayah dan ibu. Jika ayah dan ibu masing-masing mempunyai target dan cara yang berbeda dalam mendidik dan mengasuh anak, tentu anak akan bingung, bahkan mungkin akan memanfaatkan orangtua menjadi kambing hitam dalam kesalahan yang dilakukannya.

Mendidik dan mengasuh anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, sehingga sangat penting untuk mencari pasangan yang seakidah, dan sepahaman dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Jika tidak demikian tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga.

Rasulullah SAW mengajarkan betapa besarnya tanggung jawab orangtua dalam pendidikan anak, sebagaimana diuraikan dalam Hadis Riwayat Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ... (رواه مسلم)

*‘An Abī Hurayrah r.a. qāla, qāla al-Nabī saw. Kullu mawlūdin yūladu ‘alā al-fitrati fa abwāhu yuhawwīanihi wa yunashshirānihi aw yumajjisānihi... (Rawaahu Muslim)*

Artinya:

*Dari Abu Huraerah RA telah berkata, Nabi saw. pernah bersabda: “Tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orangtuanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi” (HR. Muslim).*

Abdullah bin Umar ra. mengarahkan seruannya kepada para orangtua dengan gaya bicara yang lembut, *“Didiklah anakmu, karena sesungguhnya kamu akan diminta pertanggungjawaban tentangnya yakni tentang hal-hal yang telah kamu berikan dan ajarkan kepada anakmu. Sedangkan anak-anak akan dimintai pertanggungjawaban sejauh mana ia berbuat baik dan taat kepadamu”.*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ « أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ » . (رواه ابن ماجه وضعفه الألباني)

*‘An Anas yuhadditsu ‘an Rasulullaahi shallaahu ‘alaihi wa sallam annahu qaala: “Akrimū awlādakum wa ahsinū addabahum.” (Rawaahu Ibnu Majah wa dha’afahu al-Albaniy)*

Artinya:

*Dari Anas ra.: “Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka” (HR. Majah, namun didha’ifkan oleh Al-Albani).*

Demikian pula yang disampaikan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai berikut:

لَا تَكْرَهُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى آثَارِكُمْ فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ

*Lā takrahū awlādakum ‘alā Ātsārikum fa innahum makhluqūna lizamanin ghayra zamanikum.*

Artinya:

*Jangan paksakan anak-anakmu untuk mengikuti tradisi kalian karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu (Kitab Al-Milal Wa Al-Nihal, Juz 2, hal. 82).*

Jika kedua orangtua memperoleh kesulitan dalam memberikan pendidikan pada anaknya, maka mereka boleh meminta bantuan kepada para ahli atau yang lebih mengetahui sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nahl 16: 43 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

*Wamaa arsalnaaka min qablika illa rijalan nuuhiy ilayhim fas-aluu ahla alddzikri in kuntum laa ta'lamuuna*

Terjemahnya:

*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (QS. An-Nahl 16: 43)*

Keharusan memberikan pendidikan bagi anak dapat dilihat dalam satu kisah pada masa Khalifah Umar ra. tentang seorang anak bernama Ju'alan. Pada suatu ketika seorang pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar ra. seraya berkata “Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orangtua ini”? Lalu anak itu menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya ? Khalifah Umar RA menjawab: “Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya Kitab Suci”. Anak itu berkata “Demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama Ju’alan, dan tidak mengajarku Kitab Suci walaupun hanya satu ayat”. Kemudian Umar ra. berpaling pada ayahnya dan berkata: “Engkaulah yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini” (HR. Thabrani).

Ayah dan ibu sama-sama bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarga yang telah disepakati bersama. Seorang suami/calon ayah yang baik diharapkan dapat membangun suasana yang nyaman dalam keluarga melalui perilakunya, seperti membangun kondisi psikologis yang baik selama kehamilan istrinya sehingga akan melahirkan anak yang sehat dan cerdas. Hal ini ditunjukkan oleh Hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ». (رواه البخاري و مسلم)

*“An ibn ‘Umar ‘an al-Nabī saw. annahū qāla: “Alā kullukum rā’in wa kullukum mas’ūlun ‘an ra’iyyatihī fa al-amīr al-ladzī ‘alā al-nāsi rā’in wa huwa mas’ūlun ‘an ra’iyyatihī wa al-rajulu ‘alā ahli baytihī wa huwa mas’ūlun ‘anhum wa al-mar’at rā’iyat ‘alā bayti ba’lihā wawaladihi wa hiya mas’ūlat ‘anhum wa al-‘abdu rā’in ‘alā māli sayyidihi wa huwa mas’ūlun ‘anhu alā fakullukum rā’in wa kullukum mas’ūlun ‘an ra’iyyatihī”.* (Rawaahul Bukhariy wa Muslim)

Artinya:

Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. bahwasanya beliau telah bersabda: “Ketahuilah (bahwa) setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Maka, seorang amir umat adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi (kehidupan) keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Seorang isteri adalah

*pemimpin atas urusan rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan diapun akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Dan, seorang pelayan adalah pemimpin atas harta majikannya dan iapun akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Ketahuilah, setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya” (HR.al-Bukhari dan Muslim)*

Hadis diatas menjelaskan bahwa ayah dan ibu sama-sama sebagai pemimpin dan penanggung jawab terhadap kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan anak dan keluarga termasuk kebutuhan materil dan non materil. Seorang ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawab dalam urusan rumah tangga atau seluruhnya diserahkan pada ibu. Apabila ayah dan ibu berkontribusi yang sama dalam pendidikan dan pengasuhan anak maka akan terbentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Keterlibatan ayah dan ibu dalam pendidikan anak secara jelas juga disebutkan oleh Amr bin Said bin Ash ra. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

*Haddatsana Ayyub bin Musaa ‘an Abiihi ‘an Jaddihi anna Rasūlullah saw. qāla: “Mā nahala wālidun waladan min nahlin afdhalu min adabin hasanin. (Qaala Abu ‘Iisa hadzaa hadis gharib)*

Artinya:

*Dari Ibn Umar bin Sa’id bin al-‘Ash, bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: “Tiada pemberian seorang ayah terhadap anaknya yang lebih utama daripada (memberikan pendidikan) dan adab sopan santun yang baik” (HR. Tirmidzi katanya hadis ini gharib).*

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa tanggungjawab pengasuhan dan pendidikan anak tidak mengkhususkan bagi ibu saja tetapi juga menjadi tanggungjawab seorang ayah, termasuk akhlak anak-anaknya. Peran dan tanggungjawab orangtua terhadap anak dalam hal penanaman akidah sangatlah penting. Penanaman akidah pada anak harus disertai dengan pengenalan hukum-hukum syariah secara bertahap. Proses pembelajarannya bisa dimulai dengan memotivasi anak untuk senang melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah swt., misalnya dengan mengajak shalat bersama, berdoa bersama, atau membaca Al-Quran bersama. Tidak kalah pentingnya adalah orangtua juga harus menanamkan akhlâq al-karîmah kepada anak seperti berbakti kepada orangtua, santun dan sayang kepada sesama, bersikap jujur, berani karena benar, takut berbohong, bersabar, tekun bekerja, bersahaja, sederhana, dan sifat-sifat baik lainnya yang semua semata-mata untuk meraih Ridha Allah swt., bukan untuk mendapatkan pujian ataupun pamrih duniawi.

Dalam QS. Luqman 31: 13 disebutkan sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

*wa-idz qaala luqmaanu liibnihi wahuwa ya'izhuhu yaa bunayya laa tusyrik biallaahi inna alsysyirka lazhulmun 'azhiimun*

Terjemahnya:

*Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar" (QS. Luqman 31: 13).*

Agar anak dapat lebih mudah memahami dan mengamalkan hukum-hukum syariah maka perlu melihat contoh nyata pada orangtuanya. Orangtua adalah guru pertama dan utama, serta orang terdekat bagi si anak yang harus menjadi panutan. Orangtua dituntut untuk bekerja keras, sabar dalam memberikan contoh,

memelihara ketaatan serta ketekunan dalam beribadah dan beramal shalih. Dalam QS. Al-Baqarah 2: 132 disebutkan sebagai berikut:

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

*wawashshaa bihaa ibraahiimu banihi waya'quubu yaa baniyya inna allaaha isthafa lakumu alddiina falaa tamuutunna illaa wa-antum muslimuuna*

Terjemahnya:

*Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam" (QS. Al-Baqarah 2: 132).*

Hadis dibawah ini juga menggambarkan tentang pentingnya orangtua mendidik anak dengan mencontohkan budi pekerti yang baik.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا  
أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. (الترمذي)

*Haddatsanaa Nashru bnu 'Aliyin al-Jahdhamiyu, haddatsanaa 'Aamiru bnu Abiy 'Aa,irin al-Hazzaazu, haddatsanaa Ayuubu bnu Muusaa 'an Abihi 'an Jaddihi anna Rasulallaahi shallallaahu 'alaihi wa sallam qaala: Maa nahala waalidun waladan min nahli afdhala min adabin hasanin. (Rawaahut Tirmidziy)*

Artinya:

*Nasir bin Ali al-Jahdhaniy menceritakan kepada kami, yang bersumber dari 'Amin bin 'Ali bin Abi 'Amr al-Khazzaz, yang*



bersumber dari Ayyub bin Musa dari Bapaknya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda “Tidak ada suatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama dari pada pemberian budi pekerti yang baik” (HR. Al-Tirmidzi).

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤَدَّبُ أَحَدُكُمْ وَلَدُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنَصْفِ صَاعٍ». (رواه ابن المبارك)

*‘An Jaabir bin Samurah, qaala: qaala Rasulullaahi shallallaahu ‘alaihi wa sallam: Yu addibu ahadukum waladahu khayrun lahu min an yatashaddaqa kulla yaumin bi nishfi shaa’in. (Rawaahu Ibnul Mubaarak)*

Artinya:

*Dari Jaabir bin Samurah, berkata: Rasulullah saw., bersabda: Mendidik anaknya dari salah seorang kalian adalah lebih baik baginya daripada bersedekah setiap harinya dengan satu sha’ (HR. Ibn al-Mubarak).*

## 9. Tanggungjawab Orangtua Mendoakan Anaknya

Mendoakan anak adalah satu elemen penting dalam mendidik anak seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Seharusnya setiap orangtua tahu bagaimana mendoakan anak. Oleh karena itu setiap orangtua harus dapat memahami agama dengan benar dan tidak meminta orang lain untuk melakukannya karena doa yang paling diijabah oleh Allah swt. adalah doa orangtua untuk anak.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ  
الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

*wa-idz qaala ibraahiimu rabbi ij'al haadzaa albalada aaminan  
waujnubnii wabaniyya an na'buda al-ashnaama*

Terjemahnya:

*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala (QS. Ibrahim 14: 35).*



# **PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DALAM ISLAM**





## D. PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DALAM ISLAM

### 1. Non diskriminasi

Non-diskriminasi adalah penyelenggaraan perlindungan anak yang bebas dari bentuk apapun tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kaya atau miskin), keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga.

Dalam Al-Qur'an terdapat larangan tindakan diskriminatif dalam memperlakukan anak, lebih-lebih pada anak yatim. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' 4: 127 sebagai berikut:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي  
الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ  
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا  
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

*wayastaftuunaka fii alnnisaa-i quli allaahu yuftiikum fiihinna wamaa  
yutlaa 'alaykum fii alkitaabi fii yataamaa alnnisaa-i allaatii laa  
tu/tuunahunna maa kutiba lahunna watarghabuuna an  
tankihuhunna waalmustadh'afiina mina alwildaani wa-an  
taquumu lilyataamaa bialqisthi wamaa taf'aluu min khayrin fa-  
inna allaaha kaana bihi 'aliimaan*

Terjemahnya:

*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja*

yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya (QS. An-Nisa' 4: 127).

**Adil dalam pendidikan.** Dalam beberapa hadis banyak ditemukan ajaran agar bersifat adil terhadap anak-anak. Nabi Muhammad saw. melarang sikap orangtua yang diskriminatif diantaranya sebagai berikut:

عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بَعْضَ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاَنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ» (رواه البخاري و مسلم)

*'Anin Nu'maan bin Basyiirin qaala: tashaddaqa 'alayya Abi ba'dhin maalihi, faqaalat ummiy 'Amratu bintu Rawaahah: Laa ardhiy hatta tusyhid Rasulallaahu shallallaahu 'alaihi wa sallam, fan thalaqa Abiy ilaan Nabiyi shallallaahu 'alaihi wa sallam liyusyhidahu 'alaa shadaqatiy, faqaala lahu Rasulullahi shallallaahu 'alihi wa sallam: "Afa'alta haadzaa biwaladika kullihim?" qaala: laa, qaala: ittaquullaha wa'diluu fiy awlaadikum. (Rawaahul Bukhariy wa Muslim)*

Artinya:

*(Hadis diriwayatkan) dari al-Nu'man bin Basyir ra. Ketika ia di atas mimbar berkata: 'Ayahku memberiku suatu hadiah.' Maka 'Amrah binti Rawahah berkata, 'Aku tidak ridha sampai engkau mempersaksikan kepada Rasulullah saw.' Maka ayahku datang kepada Rasulullah saw., lalu ia berkata, 'Aku memberi anakku ini suatu pemberian dari 'Amrah binti Rawahah. Kemudian 'Amrah menyuruhku untuk mempersaksikannya kepadamu, wahai Rasulullah.' Rasulullah bersabda, 'Apakah engkau memberi semua anakmu seperti ini?' Ayah al-Nu'man berkata, 'Tidak.' Rasulullah bersabda, 'Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara*

anak-anakmu.' Al-Nu'man berkata, maka ia (ayahku) kembali lalu mengambil kembali pemberiannya. (HR. al-Bukhari, Muslim).

Dalam redaksi al-Bukhari yang lain berbunyi:

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ»  
(رواه البخاري)

*Wa qaala al-Nabiyu shallallaahu 'alaihi wa sallam : l'diluu bayna awladikum fil 'athiyah. (Rawaahul Bukhaariy)*

Artinya:

Nabi SAW, bersabda: *Berlaku adil di antara anak-anakmu dalam hal pemberian* (HR. al-Bukhari)

Orangtua harus bersikap adil dalam mendidik anaknya sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. sebagai berikut: *"Jika orangtua ingin dihormati oleh anaknya maka sudah barang tentu anak harus dididik dengan sebaik-baiknya dengan memperlakukan anak dengan adil, tidak memihak pada salah satu anak"*.

عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: «أَكَلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ» ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا، فَقَالَ: إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ: «قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (رواه مسلم)

*'Anin Nu'man bin Basyiirin qaala: nakhalaniy Abiy Nukhlan, tsumma ataa biy ilaa Rasululillaahi shallallaahu 'alaihi wa sallam liyusyhidahu, faqaala: "akulla waladika a'thaytahu haadzaa?" qaala: laa, qaala: "Alaysa turiidu minhumul birri mitsla maa turiidu min dzaa?" qaala : balaa, qaala: fa inniy laa asyhadu", qaala Ibnu 'Awnin: fahaddatstu bihi Muhammadan, faqaala: Innamaa*



tahaddatsna annahu qaala: "qaaribuu baina awlaadikum".(Rawaahu Muslim)

Artinya:

Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: *Bapakku memberikan sesuatu kepadaku, kemudian ia menemui Rasulullah saw., terkait dengan itu untuk mempersaksikannya, maka Rasul berkata: apakah semua anakmu kau berikan seperti ini?, ia menjawab: tidak, Rasulullah berkata: bukankah engkau menghendaki kebaikan dari mereka semua sebagaimana yang engkau inginkan dari pemberian tersebut? Ia menjawab: Benar, Beliau bersabda: Maka sesungguhnya aku tidak bersaksi, Ibn 'Aun berkata: saya menceritakan hal itu Muhammad, maka ia berkata: bahwasanya telah diceritakan kepada kami bahwa ia bersabda: Dekatilah semua anak-anak kalian (HR. Muslim).*

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ التُّعْمَانِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا ، وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ فَقَالَ: " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحْلَتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا , قَالَ: فَارْذُدَّهُ " (مصنف ابن أبي شيبة)

'An Muhammadi bnin Nu'maan 'an abiihi: anna abaahu nahalahu ghulaaman, wa annahu ataan Nabbiya shallallaahu 'alahi wa sallam liyusyhidahu faqaala: "akulla waladika nahlatahu mistla haadzaa? Qaala: laa, qaala: fardudhu"(Mushannif Ibnu Abii Syaibah)

Artinya:

Dari Muhammad bin Al-Nu'man, dari Bapaknya: *Bahwasanya bapaknya memberikan sesuatu kepada seorang anak, kemudian ia menemui Nabi untuk menjadi saksinya, maka Nabi berkata: apakah semua anak-anakmu kamu berikan seperti ini? Ia berkata: tidak, Nabi bersabda: maka kembalikanlah (HR. Ibn Abi Syaibah).*

عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: " أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرُهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ , قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةٍ عَطِيَّةً» , فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ , قَالَ: أُعْطِيتُ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا , قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ " (مصنف ابن أبي

شيبه)

*'Anisy Sya'biy qaala: sami'tun Nu'maana bna Basyiir, yaquulu: "a'thaaniy Abiy 'athiyatan faqaalat Ummiy 'Amratu bintu Rawaahata : laa ardhaa hatta tusyhidan Nabiya shallallaahu 'alaihi wa sallam, qaala: fa ataan Nabiya shallallahu 'alaihi wa sallam faqaala: Inniy a'thaitu ibniy min 'Amrata 'athiyatan, fa amaratniy an usyhidaka, qaala: a'thaita kulla waladika mitsla haadzaa? Qaala: laa, qaala: fattaquullaaha wa'diluu baina awlaadikum". (Mushannif Ibnu Abiy Syaibah)*

Artinya:

Dari Al-Sya'biy, ia berkata: Saya mendengar Al-Nu'man bin Basyir berkata: bapakku memberikan "pemberian" kepadaku, maka ibuku 'Amrah binti Rawaahah berkata: saya tidak ridha hingga engkau menemui/mempersaksikannya kepada Nabi saw., ia berkata: maka bapakupun mendatangi Nabi saw., dan berkata: sesungguhnya aku memberikan anaku dari Amrah "pemberian", maka ia (isteriku) menyuruhkan agar aku mempersaksikan kepadamu, beliau bersabda: apakah engkau memberika semua anak-anakmu seperti ini? Ia menjawab: tidak. Beliau bersabda: bertaqwalah kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu (HR. Ibn Abi Syaibah).

Beberapa hadis lainnya yang menyuruh untuk berlaku adil terhadap anak-anak sebagai berikut:

- Dari Nu'man Bin Basyir ra.: "Bertakwalah kepada Allah, dan berlaku adillah diantara anak-anakmu" (HR. Bukhri dan Muslim).
- Dari Ibu Abbas ra.: "Persamakanlah anak-anakmu dalam pemberian" (HR. At-Thabrani dan Khatib).

- Nabi saw. bersabda: *"Takutlah kalian kepada Allah dan berbuat adil pada anak-anak kalian"* (HR. Muslim).

Selain itu, orangtua dianjurkan harus bersikap adil dalam mendidik dan mengasuh anaknya sebagaimana Sabda Nabi Muhammad saw. sebagai berikut: *"Jika orangtua ingin dihormati oleh anaknya maka sudah barang tentu anak harus dididik dengan sebaik-baiknya dengan memperlakukan anak dengan adil, tidak memihak pada salah satu anak"*.

**Adil dengan tidak membedakan jenis kelamin.** Islam juga menganjurkan untuk berlaku adil dengan tidak membedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Pada suatu ketika Nabi Muhammad saw. memberi peringatan pada orangtua yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dalam hal memberikan curahan kasih sayang (HR. Bazaar), dan tentang kasus Nu'man yang diskriminatif terhadap anak perempuan dalam memberikan pemberian (HR. Al-Bukhari).

Larangan untuk tindakan diskriminatif pada anak tidak saja dalam hal pemberian dalam bentuk materi, tetapi juga dalam hal kejiwaan. Misalnya, tidak boleh diskriminatif dalam mengekspresikan kegembiraan kehadiran anak waktu lahir antara anak perempuan dan laki-laki. Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nahl 16: 58-59 sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ  
مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا  
يَحْكُمُونَ

*wa-idzaa busysyira ahaduhum bialuntsaa zhalla wajhuha muswaddan wahuwa kazhiimun, yatawaaraa mina alqawmi min suu-i maa busysyira bihi ayumsikuhu 'alaa huunin am yadussuhu fii altturaabi alaa saa-a maa yahkumuuna.*

Terjemahnya:

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup), ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu (QS. An-Nahl 16: 58-59).

Bagi mereka yang melakukan pengasuhan dan pendidikan yang baik pada anak perempuan akan memperoleh ganjaran surga dan kedekatan dengan Nabi Muhammad saw. sebagaimana digambarkan pada hadis di bawah ini:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ»، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ (رواه البخاري و مسلم)

*'An Anasin qaala: qaala Rasulullahi shallallaahu 'alaihi wa sallam: "Man 'aala Jaariyataini dakhaltu anaa wahual jannata kahaataini, wa asyaara bi ushbu'ayhi. (Rawaahul Bukhaariy wa Muslim)*

Artinya:

Dari Anas ra.: *"Barang siapa mengasuh dua anak perempuan hingga dewasa, ia datang di hari kiamat, aku dan dia seperti ini sambil Nabi merapatkan jari-jari beliau"* (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ». (رواه أبو داود و الترمذي)

*'An Abiy Sa'iidin ak-Khudhriy qaala: qaala Rasuullaahi shallallaahu 'alaihi wa sallam: "Man kaana lahu tsalaatsu banaatin aw tsalaatsu akhawaatin awib nataani aw ukhtaani fa ahsana shuhbatahunna,*

wat taqaallaahu fiihinna falahul jannatu. (Rawaahu Abuu Daawud wat Tirmidziy)

Artinya:

Dari Abi Sa'id: "Barang siapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua saudaranya perempuan atau anak mereka lalu ia beri mereka pendidikan adab sopan santun, memelihara mereka dengan baik, dan mengawinkan mereka, maka ganjaran yang akan diperolehnya adalah surga" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

**Adil pada anak berkebutuhan khusus.** Islam mengajarkan umatnya untuk mengasihi mereka yang memiliki kebutuhan khusus akibat kondisi fisik dan mental yang dimiliki sebagaimana ditunjukkan dalam QS. An-Nur 24: 61 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

laysa 'alaa al-a'maa harajun walaa 'alaa al-a'raji harajun walaa 'alaa almariidhi harajun walaa 'alaa anfusikum an ta/kuluu min buyuutikum aw buyuuti aabaa-ikum aw buyuuti ummahaatikum aw buyuuti ikhwaanikum aw buyuuti akhawaatikum aw buyuuti a'maamikum aw buyuuti 'ammaatikum aw buyuuti akhwaalikum aw buyuuti khaalaatikum aw maa malaktum mafaatihahu aw shadiiqikum laysa 'alaykum junaahun an ta/kuluu jamii'an aw asytaan fa-idzaa dakhaltum buyuutan fasallimuu 'alaa anfusikum

*tahiyyatan min 'indi allaahi mubaarakatan thayyibatan kadzaalika yubayyinu allaahu lakumu al-aayaati la'allakum ta'qiluuna*

Terjemahnya:

*Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya (QS. An Nur 24: 61).*

Orangtua, wali atau siapa saja yang diberi mandat untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak wajib menerapkan prinsip non-diskriminasi dan persamaan didalam pemberian, kecintaan, perlakuan kasih sayang kepada anak-anak, tanpa membedakan antara yang satu dengan lainnya.

## **2. Kepentingan terbaik untuk anak**

Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of interest of child*) adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, unsur legislatif, dan unsur yudikatif, menyangkut tentang anak dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dalam sejarah Islam baik pada masa Nabi Muhammad SAW maupun Khulafaurrasyidin terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan pemihakan Islam terhadap anak bila terjadi peristiwa keluarga yang terkait dengan status dan kepentingan

anak, seperti . Diantaranya dalam hal dimana orang tua diberi kesempatan untuk mengelola harta anak, namun dalam perjalanannya cenderung merugikan anak.

Salah satu contohnya adalah kasus hak harta anak sebagaimana disebutkan dalam riwayat, sebagai berikut:

فِي الْوَاقِعِ ابْنُكَ هُوَ نَتِيجَةُ الْعَمَلِ الشَّاقِ أَفْضَلُ، لِذَلِكَ يَأْكُلُ مَا تَحْتَاجُ  
إِلَيْهِ مِنَ الْإِبْنِ. (رواه ابن حبان)

*Fiil waaqi' ibnuka huwa natiijatul 'amalisy syaaqi afdhalun, li dzaalikaya'kulu maa tahtaaju ilaihi minal ibni. (Rawaahu Ibnu Hibbaan)*

Artinya:

*"sesungguhnya anakmu adalah hasil kerja kerasmu yang paling baik, maka makanlah apa yang kamu perlukan dari hasil anakmu"*  
(HR. Ibnu Hibban).

Hal serupa ditemukan dalam riwayat Baihaqi

أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَانَ هُنَاكَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى  
أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ أَنْ اسْتَغْرِقَ وَالِدِي كُلُّ مَا عِنْدِي مِنَ الْمُمْتَلِكَاتِ  
لِإِحْتِيَاجَاتِهِ وَعَدَمَ تَرَكْ لَهُمْ. "وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، أَنَّ" خَاصَّتَكَ كُنْتُ لَيْسَ  
لِاسْتِخْدَامِهَا تَمَامًا "قَالَ وَالِدِ ذَكَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ، أَنَّ "أَنْتَ وَمَالُكَ تَنْتَمِي  
إِلَى وَالِدَيْكَ"، أَجَابَ أَبُو بَكْرٍ، نَعَمْ صَحِيحٌ، وَلَكِنْ السُّؤَالُ هُوَ أَنَّ  
الدَّخْلَ الْإِلْزَامِي. (رواه ابن ماجه)

*Wa qaala Abuu Hurairah Radhiyallaahu 'anhu anna fiy waqtin waahidin kaana hunaaka jaa'a rajulun ilaa Abii Bakrin wa qaala anis taghraqa waalidiy kullu maa 'indiy minal mumtalikaati li ihtiyaaajaatihi wa 'adama tirka lahum. Wa qaala Abuu Bakrin, anna khaashataka kanzun laysa li istikhdaamihaa tamaaman. Qaala*

*Waldin Dzakarín, annan Nabiya qaala anna anta wa maalaka tantamiy ilaa waalidaika. Ajaaba Abuu Bakrín, na'am shahiihun, walaakinis su'aalu huwa annad dakhala ilzaamiy. Rawaahu Ibnu Maajah)*

Artinya:

dari Abu Hurairah berkata: bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki menemui Abu Bakar dan berkata bahwa *"Ayahku mengambil seluruh hartaku untuk keperluannya dan tidak menyisakan sedikitpun".* Abu Bakar berkata, bahwa *"harta anakmu itu tidak boleh digunakan seluruhnya"* Ayah laki-laki berargumen, bahwa Rasulullah saw. bersabda, bahwa *"kamu dan hartamu adalah milik orangtuamu"* Abu bakar menjawab, ya betul, akan tetapi yang dimaksud adalah nafkah yang wajib" ( HR. Ibnu Majah).

Hadis tersebut di atas menunjukkan adanya hak yang dilindungi oleh Islam, dalam arti ketaatan dan pengabdian adalah sentral kunci seorang muslim, namun pengabdian itu tidak boleh merugikan hak-hak anak itu sendiri. Seperti disebutkan dalam *Mu'jam Al-Mughni* tulisan Ibn Qudamah, bahwa pemanfaatan harta anak oleh orangtua harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Tidak memberatkan dan tidak membahayakan si anak;
- Tidak mengambil sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh si anak tersebut; dan
- Harta anak tidak diberikan pada orang lain.

### **3. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak**

Pasal 28-A UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."* Pasal 28-B ayat (2) menyatakan *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."* Pasal 28-I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah satu dari tujuh hak asasi manusia yang oleh UUD 1945 dinyatakan



sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

Perlindungan terhadap hak anak, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar baik yang dilakukan negara, maupun oleh orang dewasa atau bahkan orangtuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.

Hak-hak anak yang mereka miliki sering diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu, dan kadang pula dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri, tanpa peduli bahwa perbuatannya telah melanggar hak-hak anak atau hak asasi manusia. Beberapa pengabaian dalam pemenuhan hak anak yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, hak untuk berekreasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan kesamaan, hak untuk memiliki peran dalam pembangunan, hak untuk mendapatkan nama dan identitas, hak untuk menyatakan dan mendengarkan pendapat anak, dan hak untuk mendapatkan status kebangsaan.

Beberapa hadis tentang pemenuhan hak-hak anak diuraikan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " أَرْقَاءَكُمْ أَرْقَاءَكُمْ أَرْقَاءَكُمْ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، فَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ فَبِيعُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ " (رواه أحمد بن حنبل)

*Haddatsanaa 'bedurrahman, qola: haddatsana sufyanu, 'an 'aashimin ya'nibena 'ubaidillahi, 'an 'abedirrahmaanibeni yaziide, 'an abiihi, anna rasuulallaahi sollallohu 'alaihi wasallama qola fii hajjatil wadaa'i: ariqqooakum ariqqooakum ariqqooakum, atho'imuumum mimmaa ta'kuluuna, waksuumum mimmaa talbasuuna, fainjaauu bidzanbillaturiiduuna anta'firuuu fabii'uu 'ibaadallohi walla tu'adzdzibuumum (Rawaahu Ahmad bin hambal).*

Artinya:

Dari Abd Al-Rahman bin Yazid, dari Bapaknya, bahwasanya Rasulullah saw., bersabda pada waktu Haji Wada': *Sayangilah kalian! Sayangilah kalian! Sayangilah kalian!, berilah makan mereka (anak-anakmu) apa yang kamu makan, berilah pakaian apa yang kamu pakai, jika mereka datang dengan dosa sementara kalian tidak mau mengampuninya maka serahkanlah sebagai hamba Allah dan janganlah menyiksa/manyakiti mereka* (HR. Ahmad bin Hanbal)

Contoh lainnya adalah kasus wanita Al-Ghamidiyah, diceritakan kepada Rasulullah saw. bahwa seorang wanita hamil dari hasil zina, dan Nabi Muhammad saw. bersabda sebagai berikut:

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّانَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا, فَأَقِمُّهُ عَلَيَّ, فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيِّهَا. فَقَالَ: أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتِينِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكِّتَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا, ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ, ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا, فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ, وَهَلْ وَجَدْتُ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Wa ‘an ‘Imraanabeni Hasiinin Radiyallohu ‘anhu (anna imraatan min juhainata atat nabiyyallohi sollallahu ‘alaihi wasallama wahiya hubela min azzanaa faqoolat: Ya Nabiyyalloohi asobtu haddaa, fa aqimhu ‘alayya, fada’aa Nabiyyulloohi sollalloohu ‘alaihi wasallama waliyyahaa, faqoola: Ahsin ilaihaa faidzaa wado’at fa’tinii bihaa fafa’ala fa amarabihaa fasyukkat ‘alaiha tsiyaabuha, tsumma amarobihaa farujimat, tsumma sollaa ‘alaihaa, faqoola ‘Umara: atusollii ‘alaiha ya Nabiyya waqade zanat faqoola: laqade ta bat taubatan lau qussimat baina sabe’iina min ahlil madiinati lawasi’athum, wahal wajadat afadola min in jaadat binafsihaa lillaahi (Tawahu Muslim).*

Artinya:

*“...Nabi saw. berkata “pulanglah sampai engkau melahirkan”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata, “Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya”. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim. Setelah itu wanita tersebut dirajam (HR. Muslim).*

Hadis ini menunjukkan pada kita betapa Nabi Muhammad saw. memberikan perlindungan terbaik pada anak. Walaupun ibunya melakukan perbuatan melanggar hukum, namun anaknya tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah seorang ibu. Selain itu, hadis-hadis dibawah ini juga dapat menjadi acuan dalam memperhatikan pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
(لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Wa ‘an ‘abii Hurairata rodiyalloohu ‘anhu qoola: qoola rasuululloohi ‘alaihi wasallama (la yajezii waladun wa lidahu, illaa ayyajidahu mamluukan fayu’tiqohu (Rawahu Muslim).*

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang anak tidak boleh mengupah ayahnya, kecuali jika ia mendapatkan ayahnya menjadi seorang hamba yang dimiliki orang lain, lalu ia membelinya dan memerdekakannya" (HR. Muslim).

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ، يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ: «تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، .... (البخاري)

'Ani'ubaadatabenashshoimiti, yaquulu: Qoolalanaa Rasuululloohi sollalloohu 'alaihi wasallama wanahnu fii majeliisin: tuba yi'uunii 'ala allaa tusyrikuu billahi syaiaa, wa la tasriquu, wa la taznuu, wa la taqetuluu aula dakum, wa la ta'tuu bibuhtanin taftruunahu baina aidiikum wa arjulikum, wa la ta'shuufii ma'ruuf (Al-Bukhary).

Artinya:

'Ubadah bin al-Shamit, katanya: Rasulullah saw. mengatakan kepada kami, dan kami berada dalam suatu majelis: Berjanjilah kalian kepadaku agar tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak mendatangi dukun yang melemaskan tangan dan kaki, serta tidak menentang perbuatan ma'ruf....." (HR. Al-Bukhariy).

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak untuk kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

#### 4. Partisipasi Anak

Hak partisipasi anak juga disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung arti penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dan kebutuhan yang dikehendakinya. Lebih jauh dalam pasal 6 disebutkan bahwa prinsip menghargai pendapat anak dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa ketentuan pasal ini juga menjelaskan bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orangtuanya.

Dalam pandangan Islam, anak tidak saja memiliki kebebasan menyatakan pendapat, tetapi juga didorong untuk mampu menyampaikan pendapatnya dan mengekspresikan kesenangannya secara leluasa. Penggambaran Al-Qur'an tentang pelibatan Ismail as. dalam membangun Ka'bah yang merupakan salah satu bentuk pendidikan partisipatif yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim as. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah 2: 127 sebagai berikut:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*wa-idz yarfa'u ibraahiimu alqawaa'ida mina albayti wa-ismaa'ilu rabbanaa taqabbal minnaa innaka anta alssamii'u al'aliimu*

Terjemahnya :

*"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. Al-Baqarah 2: 127).*

Demikian juga disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik ra.: Rasulullah saw. pernah melewati anak-anak lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka (Shahih Muslim No. 4031).

النَّبِيُّ أَبَدًا أَنْ يَقْطَعَ مَجْمُوعَةً مِنَ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ عَبَرُوا عَنْ سَعَادَتِهِ فِي  
لَعِبَةِ السَّاحَةِ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ مَرْحَبًا وَالْأَنْصِمَامُ إِلَيْهِ وَالْحِفَاطُ عَلَى وُوتَشٍ،  
لِأَنَّ النَّبِيَّ سَعْدَاءَ فِي الْإِثَارَةِ وَالْفَرَحِ لِلطِّفْلِ الَّذِي يَلْهُونَ وَيَلْعَبُونَ. (رواه  
أحمد)

Artinya:

*Rasulullah tidak pernah menyela sekelompok anak yang mengekspresikan kesenangannya dalam sebuah arena permainan, kecuali beliau mengucapkan salam dan ikut menjaga dan menyaksikan, karena Nabi senang pada kegembiraan dan keceriaan anak yang sedang bercanda dan bermain (HR. Ahmad).*

Ketauladanan Nabi Mahammad saw. dalam memperlakukan anak adalah tidak pernah membunuh gagasan (*shut down*), tetapi justru memberikan inspirasi (*inspiring*) pada anak dengan menghindari kata-kata yang menghina (*famaa qaala lahuu uffun*), dan meninggalkan kata-kata mendikte *walaa alla shana'ta* (HR. Al-Bukhari Muslim).

عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ: " مَنْ كَانَتْ - وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ كَانَ - لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ  
عَلَيْهِنَّ، فَأَطَعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ  
(رواه أحمد و ابن ماجه)"

*'Uqebatabena 'aa mirin al-juhaniyya, yaquulu: sami'tu Rasululloohi  
shollalloohu 'alaihi wasallama yaquulu: mangkaanat-waqqola  
marrora: mangkaana-lahuu tsalaatsu banaatin, fasobaro'alaihinna,*

*fa ato'amhunna wasaqoohunna wakasaahunna minjiddatihi, kunna lahuu hijaabaminannaar (Rawahu Ahmad wa ibn Majah).*

Artinya:

*'Uqbah ibn 'Aamir al-Juhaniy berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: barang siapa mempunyai tiga anak perempuan, maka hendaklah ia bersabar terhadap mereka, memberikan makan, minum, pakaian dari usahanya, maka mereka akan menjadi baginya hijab dari api neraka (HR. Ahmad, Ibnu Majah).*

Hal-hal yang banyak dicontohkan Nabi Muhammad saw. yang disebutkan dalam Hadis Riwayat Ahmad adalah kearifan dalam memperlakukan anak. Misalnya, ketika terjadi perbedaan pendapat dengan anak-anak beliau memperlakukan secara bijaksana dengan menggunakan kata-kata *"fashabrun alaihinna* (sabarlah terhadap mereka)", atau dengan kata-kata *"faahsin shuhbatahunna"* (bergaulah dengan baik sesama mereka).

Sejalan dengan ini dalam Hadis Riwayat Ahmad, Al-Ghazali menyarankan dalam kitab *Ihya'Ulumuddin Juz 3*, bahwa janganlah memperbanyak ucapan yang mencela anak karena hal tersebut akan membuat anak meremehkan celaan, karena pada akhirnya akan membuat anak tidak menghargai nasehat-nasehat orangtua. Karena itu, pendapat seorang anak perlu dihargai, walaupun kadang tidak sependapat dengan anak, jangan sampai keluar kata-kata mendikte apalagi mencela, apalagi tiba-tiba menghentikan ekspresi atau pendapat anak.

Hal lain yang perlu dicontoh dari Rasulullah saw. dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim adalah Beliau sangat menghargai hak anak untuk berpendapat. Pada suatu ketika dalam sebuah majelis Nabi saw. duduk bersama anak pada sebelah kanan dan orangtua duduk di sebelah kirinya. Nabi saw. bermaksud mendahulukan memberikan makanan kepada orang yang lebih tua di sebelah kirinya, namun beliau malah meminta pendapat lebih dahulu kepada anak yang duduk disebelah kirinya. Ternyata anak tersebut keberatan untuk didahulukan orang tua, dan Rasulullah

saw.menerima permintaan anak tersebut dan memberikan makanan terlebih dahulu kepadanya.

Hal serupa terjadi pada dialog antara Usamah dan Umar di hadapan Abu Bakar sesaat setelah Rasulullah saw. meninggal dunia tentang apakah perang dilanjutkan atau tidak. Ketika itu Umar ra. masih berusia 18 tahun, namun sebelum kebijakan perang diputuskan, Abu Bakar meminta Usamah untuk meminta pendapat Umar terlebih dahulu.

Hal-hal yang telah digambarkan dalam riwayat tersebut menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam pendapat anak sangat dihormati, bahkan anak selalu dimotivasi untuk memiliki keberanian berpendapat sejak dini. Sebagaimana juga dilakukan Khalifah Umar yang memberi motivasi pada anak-anak untuk berani berpendapat dalam majelis orang dewasa. Seperti dicontohkan dalam Hadis Riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut:

Umar bertanya pada mereka: *“Apa yang saudara ketahui tentang sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 266” Mereka menjawab “Allah yang lebih tahu”, Lalu Umar marah dan terus mendorong agar diantara mereka ada yang menjawabnya dengan ilmu pengetahuan. Maka, salah satu dari sekian anak-anak, yaitu Ibnu Abbas menjawabnya bahwa ayat tersebut menggambarkan seorang kaya yang beramal namun tidak memperoleh pahala dari Allah karena setelah itu mereka berbuat maksiat.*





# **PERKEMBANGAN PERMASALAHAN ANAK DI SULAWESI SELATAN**





## E. Perkembangan Permasalahan Anak di Sulawesi Selatan

### 1. Pernikahan Dini

**Makna perkawinan.** Pernikahan adalah ibadah sehingga harus berniat secara bersungguh-sungguh sebelum menempuh kehidupan perkawinan. Seorang menikah bukan sekedar untuk penyaluran nafsu seksual namun harus memaknai bahwa lembaga perkawinan ditujukan untuk memelihara keturunan, memelihara harta dan keluarga. Beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Nasa'i, Al-Turmuzi, Ibn Majah, Al-Darimi dan Ahmad menegaskan Sabda Nabi saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» (رواه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن ماجه و الدارمي و احمد)

*'An 'abedirrohmaanibena yaziida: Qoola: dakhaltu ma'a 'alqomata, wal aswadi 'alaa 'abadillaahi, faqoola 'abdulloohi: kunnaa ma'annabiyyi sollalloohu 'alaihi wasallama syabaaballaa najidu yaiaa, faqoolalanaa Rasuululloohi sollalloohu 'alaihi wasallama: ya ma'syarasyabaabi manistatoo'albaa ata fal yatazawwaj, fainnahu agodhdhu lil basora wa ahsonu lil farji, wa mallam yastathi' fa 'alaihi bishshoumi fainnahu wijaau (Rawahu Bukhhary wa Muslim wa Abu Dawud Wattirmizy wa ibn Majah Waddaarimy wa Ahmad).*

Artinya:

*Dari 'Abd al-Rahman bin Yazid, ia berkata: saya masuk bersama 'alqamah dan al-Aswadi kepada Abdullah, maka Abdullah berkata: pernah kami ketika muda (syabab) bersama Nabi saw., tidak*

*memiliki apapun. Maka Nabi saw., bersabda kepada kami: Hai kelompok pemuda, barang siapa dari kalian mampu dari segi dana (al-baa'ah) hendaklah ia menikah, karena yang demikian dapat menundukkan pandangan dan menjaga kelamin, bagi yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena yang demikian menahan nafsu* (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Nasa'i, Al-Turmuzi, Ibn Majah, Al-Darimi dan Ahmad).

***Perkawinan dini akibat hamil yang tidak diinginkan.***

Pergaulan, gaya hidup (*life style*), hedonisme, perkembangan teknologi dan informasi, serta kemudahan mengakses situs-situs porno atau yang tidak layak bagi anak menyebabkan maraknya pergaulan bebas pada anak yang menyebabkan anak terjerumus pada pergaulan/sex bebas yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia hanya bisa memblokir provider dari dalam negeri namun informasi yang diunduh melalui provider luar negeri pada umumnya tidak dapat diblokir kecuali atas persetujuan/kerjasama kedua negara. Demikian juga informasi yang diakses melalui smartpone/handphone sampai saat ini belum dapat diatasi sehingga sangat dibutuhkan peran aktif dari orangtua dalam mengawasi dan mendampingi anak dalam mengakses informasi. Walaupun beberapa situs-situs telah terblokir namun masih juga ditemui kendala seperti anak-anak saat ini bisa memecahkan password untuk membuka situs-situs porno yang pada dasarnya dapat merusak otak anak.

Berbagai hasil riset membuktikan bahwa pornografi dapat mengakibatkan kerusakan pada lima bagian otak, terutama pada *pre frontal corteks* (bagian otak yang tepat berada di belakang dahi atau otak logika). Selain itu juga dapat merusak otak limbik atau bagian otak yang digunakan untuk merespon pornografi pada anak dan remaja. Akibatnya bagian otak yang bertanggung jawab untuk logika akan mengalami cacat karena hiperstimulasi tanpa filter (otak hanya mencari kesenangan tanpa adanya konsekuensi). Kerusakan otak akan mengakibatkan korban akan mudah mengalami bosan, merasa sendiri, marah, tertekan dan lelah. Selain itu, dampak yang

paling mengkhawatirkan adalah penurunan prestasi akademik dan kemampuan belajar, serta berkurangnya kemampuan pengambilan keputusan.

Dampak negatif lainnya dari segi kesehatan dikemukakan oleh para pakar dan peneliti adalah perilaku seksual yang dapat meningkatkan resiko penularan penyakit kelamin seperti HIV, *Gonorrhoea*, dan HPV (yang menyebabkan kutil kelamin). Beberapa contoh perilaku seksual yang meningkatkan resiko tertular penyakit kelamin adalah berhubungan seks tanpa perlindungan, berganti-ganti pasangan, berhubungan seks terlalu dini, berhubungan seks ketika telah menggunakan obat-obatan terlarang atau miras, menonton informasi yang tidak layak atau tidak pantas. Dampak lainnya adalah perubahan persepsi pada anak terutama jika yang ditonton terlalu agresif. Dalam beberapa kasus, anak berpikir bahwa perilaku seksual yang tidak pantas seperti seks agresif, kasar, dan diwarnai kekerasan adalah normal.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa pornografi bisa memberikan persepsi yang salah mengenai tubuh manusia, sehingga membuat anak muda mempunyai citra yang negatif tentang tubuh mereka sendiri. Ketergantungan juga bisa jadi masalah bagi kaum minoritas yang mengakses pornografi. Sama halnya seperti judi, maka pornografipun merupakan tindakan yang adiktif/kecanduan/ketergantungan. Dampak dari ketergantungan pada tontonan pornografi adalah membuat hubungan sosial menurun drastis, merusak hubungan suami istri, gagal memenuhi tanggung jawab, dan ketidak-mampuan melakukan aktivitas lainnya. Pada sisi lain pengusaha film porno akan selalu mencari jalan untuk tetap eksis karena keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut sangat besar.

Hasil penelitian dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yang dilakukan pada beberapa wilayah di Pulau Jawa tentang Pengetahuan Seksual Remaja menyatakan bahwa sebagian besar remaja SMP dan SMA yang diteliti tergolong telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seksualitas, yaitu pengetahuan tentang organ-organ seksual, dan fungsi dari organ seksual, kegiatan

seksual serta akibat dari kegiatan seksual. Dari kelompok remaja tersebut maka remaja yang masih duduk dibangku SMP tergolong yang paling banyak memiliki pengetahuan seksual dari pada remaja yang masih duduk dibangku SMA. Remaja perempuan di jenjang SMP yang diteliti memiliki pengetahuan seksual yang lebih banyak dibandingkan dengan remaja laki-laki dijenjang yang sama.

Pandangan remaja mengenai seksualitas juga ditemukan bahwa ketertarikan terhadap lawan jenis (*heteroseksual*) yang dimanifestasikan dalam bentuk naksir lawan jenis, merupakan jenis tingkah laku seksual yang dipandang wajar terjadi di kalangan remaja SMP maupun remaja SMA. Intensitas jenis tingkah laku seksual yang diwujudkan dalam bentuk pacaran, berciuman (*lip-kissing dan deep-kissing*), *genital stimulation*, *petting* sampai dengan *seksual intercourse*, semakin dipandang sebagai hal yang lumrah dan wajar. Pada umumnya remaja perempuan baik SMP maupun SMA cenderung memiliki pandangan yang lebih menerima kewajaran mengenai tingkah laku seksual menyimpang, dibandingkan dengan remaja laki-laki (Sumber: Komnas PA, 2012).

Walaupun penelitian ini bukan di wilayah Sulawesi Selatan tetapi sudah menjadi peringatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan sekecil apapun karena di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang secara jelas melarang untuk mendekati perzinahan yaitu QS. Al-Isra' 17: 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*walaa taqrabuu alzzinaa innahu kaana faahisyatan wasaa-a sabiilaan*

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Demikian pula ditegaskan dalam firman Allah swt. dalam QS. An-Nur 24: 2-3 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾

*alzzaaniyatu waalzzaanii faijliduu kulla waahidin minhumaa mi-ata jaldatin walaa ta'khudzkum bihimaa ra'fatun fii diini allaahi in kuntum tu'minuuna biallaahi waalyawmi al-aakhiri walyasyhad 'adzaabahumaa thaa-ifatun mina almu'miniina. Alzzaanii laa yankihu illaa zaaniyatan aw musyrikatan waalzzaaniyatu laa yankihuhaa illaa zaanin aw musyrikun wahurrima dzaalika 'alaa almu'miniina*

Terjemahnya:

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ (رواه ابو داود و احمد)



*'An Abi Hurairata qaala: qaala Rasulullaahi shallallahu 'alaihi wa sallam: laa yankihuz zaaniyil majluudu illa mitsluhu. (Rawaahu Abu Daawud wa Ahmad).*

Artinya:

*Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: jangan menikahkan pezina yang dicambuk kecuali sesama pezina (HR. Abu Dawud dan Ahmad).*

Islam secara jelas memberikan petunjuk agar menghindari perbuatan seksual, pernikahan dini yang diakibat oleh pergaulan bebas dan menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan, dengan cara tidak menanggalkan pakaian untuk memperlihatkan aurat. Ayat ini ditujukan pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun tanggung jawab pada laki-laki lebih dipertajam berupa menahan pandangan dan memelihara aurat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al- A'raf 7: 27 sebagai berikut:

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

*Yaa banii Aadam laa yaftinannakumusy syaithaanu kamaa akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u 'anhumaa libaasabumaa liyuriyahumaa saw'aatihumaa innahu yarakum huwa waqabiiluhu min haytsu laa tarawnahum innaa ja'alnaasy syayaathiina awliyaa' lilladziina laa yu'minuun.*

Terjemahnya :

*"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan*

syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.” (QS. Al- Araaf 7 :27).

Pada ayat yang lain dijelaskan sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

*Qul lilmu’miniina yaghudhdhuu min absshaarihum wayahfazhuu furuujahum dzaalika azkaa lahum inna allaaha khabiirun bimaa yashna'uuna*

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat" (QS An-Nuur 24: 30).

Dalam QS. Al-Mu'minin 23: 1-5 disebutkan bahwa orang yang memelihara kemaluannya termasuk orang yang beruntung.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ  
هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ  
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

*Qode aflahal mu’minuna. Alladziinahum fii solaatihim khaasi’uuna. Walladziinahum ‘anillagwi mu’ridhuuna. Walladziinahum lizzakkaati fa ‘iluuna. Walladzinahum lifuruujihim ha fizhuuna.*

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada

*berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (QS. Al-Mu'minun 23: 1-5)*

Seluruh rangkaian dalil dan hadis yang telah diuraikan diatas harusnya menjadi pedoman dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita sehingga menghasilkan generasi yang terhindar dari segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan agama khususnya perzinahan.

## **2. Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah**

Allah swt. berkali-kali berfirman untuk tidak melakukan kekerasan berupa pembunuhan pada anak-anak termasuk didalamnya pembunuhan secara fisik maupun secara kejiwaan. Kemiskinan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk melakukan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi maupun penelantaran terhadap anak.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*walaa taqtuluu awlaadikum khasyyata imlaaqin nahnu narzuquhum wa-iyyaakum inna qatlahum kaana khith-an kabiiraan*

Terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” ( QS. Al-Israa’ 17: 31).*

Demikian pula yang ditegaskan dalam QS. Al-An'am 6: 140 sebagai berikut:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

*qad khasira alladziina qataluu awlaadahum safahan bighayri 'ilmin waharramuu maa razaqahumu allaahu iftiraa-an 'alaa allaahi qad dhalluu wamaa kaanuu muhtadiina*

Terjemahnya:

*Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (QS. Al-An'am 6: 140).*

Sesungguhnya Allah SWT. membenci semua bentuk kejahatan terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra' 17: 38 sebagai berikut:

كُلُّ ذَلِكْ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

*kullu dzaalika kaana sayyi-uhu 'inda rabbika makruuhaan*

Terjemahnya:

*Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu (QS. Al-Israa' 17: 38).*

Bahkan menurut salah satu Hadis Qudsi Allah SWT. menyatakan: “*sesungguhnya telah mengharamkan atas diri Ku kezaliman, dan Aku jadikan kezaliman itu haram atas kamu. Jangan sama sekali kamu berbuat zalim*”.

Demikian juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Turmuzi, Al-Nasa'i, dan Ahmad sebagai berikut:

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ

هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» (رواه البخاري و مسلم وأبو داود و الترمذي و النسائي و أحمد)

*'An 'Aamir qaala: sami'tu 'Abdallaah ibnu 'Amr, yaquulu: qaala al-Nabiyu shallallaahu 'alaihi wa sallam: al-Muslimu man salimal muslimuuna min lisaanihi wa yadidhi, wal muhaajiru man hajara maa nahaallaahu 'anhu. (Rawaahul Bukhaariy wa Muslim wa Abuu Daawud wat Tirmidziy wan Nasaa'iy wa Ahmad)*

Artinya:

*Dari 'Amir, ia berkata: saya mendengar Abdullah bin 'Amru berkata: Nabi SAW, pernah bersabda: "Orang muslim adalah orang yang selamat sesamanya muslim dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya, dan orang Hijrah adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Turmuzi, al-Nasa'i, dan Ahmad).*

Kekerasan terhadap Anak adalah salah satu bentuk kezaliman manusia. Anak-anak korban kekerasan akan menjadi generasi penerus yang lemah maka penting dalam Islam untuk memperhatikan kualitas generasi penerusnya. Salah satu bentuk kezaliman lainnya yang dilakukan oleh beberapa orangtua di Sulawesi Selatan adalah maraknya penyewaan/rental bayi yang dijadikan alat untuk mengemis atau meminta-minta di jalanan. Bayi adalah makhluk yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Orang-orang yang mempersewakan bayi termasuk golongan orang yang zalim karena telah memperlakukan anak secara tidak wajar (eksploitasi untuk kebutuhan ekonomi). Nabi Muhammad SAW mengatakan: "Siapa yang tidak memberikan kasih sayang maka ia tidak akan memperoleh kasih sayang dari Allah".

Dalam hadis riwayat Anas RA dikatakan sebagai berikut:

عَنْ زُرَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوسَّعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقَرِّ كَبِيرَنَا» (رواه الترمذي و احمد)

*'An Zarbiyyi qaala : sami'tu Anasabna Maalikin yaquulu : jaa'a Syaikhun yuriidun Nabiya shallallaahu 'alaihi wa sallam faabtha'al qawum 'anhu an yuwassi'uu lahu, faqaalal Nabiyu shallallaahu 'alaihi wa sallam: Laysa minnaa man lam yarham shaghiranaa wa yuwaqqir kabiiranaa. (Rawaahu al-Tirmidziy wa Ahmad)*

Artinya:

*Dari Anas RA, Rasulullah SAW bersabda: "Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan yang tidak menghormati orang yang lebih tua" (HR. Tirmidzi dan Ahmad).*

Dalam riwayat lain dari Ubadah bin Shamit: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua diantara kita, tidak mengasihi orang yang lebih kecil, serta tidak mengetahui hak orang yang alim diantara kita" (HR. Al-Hakim dan Ahmad).*

Bentuk kezaliman lainnya yang marak di Sulawesi Selatan adalah penyalahgunaan panti. Sulawesi Selatan merupakan wilayah pertama terbesar dalam kepemilikan panti diluar Pulau Jawa. Jumlah panti di Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebanyak 300 panti. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian adalah hasil penelitian *Save The Children* pada 36 panti di 6 (enam) wilayah di Indonesia yang menemukan bahwa 56% anak yang ada dipanti memiliki orangtua lengkap, 90% anak punya salah satu orangtua. Data lainnya adalah dari 36 panti yang diteliti hanya 1 panti yang mempunyai kebijakan perlindungan anak, dan hanya 21 panti yang memiliki staf formal untuk memasak, sementara ratio ideal adalah 1 staf berbanding 5 anak. Hal ini akan menimbulkan banyak dampak negatif baik bagi orangtua yang menitipkan anaknya seperti akan kurangnya tanggung jawab orangtua dalam mengemban amanah dari Allah SWT. berupa titipan yang merupakan tanggungjawab

dunia dan akhirat yang harus diasuh dengan kerja keras dan tidak mudah berputus asa sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya.

Masalah lainnya adalah beberapa oknum pengelola panti ditemukan mengeksploitasi anak-anak panti sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Beberapa anak panti dimobilisir untuk meminta-minta, bahkan juga terjadi pemalsuan jumlah anak yang ada dipanti, sistem penempatan anakpun bukan berdasarkan kebutuhan tetapi lebih dominan untuk akses pendidikan sehingga banyak yang tidak mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikososial anak. Seruan untuk memperhatikan dan tidak mempermainkan anak yatim dan fakir miskin banyak ditemukan dalam Al Qur'an seperti dalam QS. Al Maa'unn 107: 1-3 sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا  
يُخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

*Arait al-Ladzii yukazzibu bi al-diin, fa dzaalika al-ladzi yadu'u al-yatim, wa la yahuddzu alaa ta'aamu al-miskin"*

Terjemahnya:

*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (QS. Al Maa'unn 107: 1-3).*

Islam mengajarkan untuk menafkahkan harta untuk anak yatim, memberi makan, bergaul dengannya dan tidak membedakan atau tidak berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Memberikan nafkah kepada anak yatim dan fakir miskin sangat dianjurkan setelah memberikan nafkah kepada keluarga inti dan keluarga lainnya. Hal ini dapat ditunjukkan dalam QS. Al-Baqarah 2: 215 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

﴿٢١٥﴾

*yas-aluunaka maatsaa yunfiquuna qul maa anfaqtum min khayrin  
falilwaalidayni waal-aqrabiina waalyataamaa waalmasaakiini  
waibni alssabiili wamaa taf'aluu min khayrin fa-inna allaaha bihi  
'aliimun*

Terjemahnya :

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya" (QS. Al-Baqarah 2: 215).

Bahkan pemberian makanpun kepada anak yatim piatu dan orang miskinpun harus dalam kondisi baik seperti gizi, kesegaran makanan, dan rasa bahkan harusnya makanan yang diberikan adalah kesukaan keluarga. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Insaan 76: 8 sebagai berikut:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

*wayuth'imuna alththha'aama 'alaa hubbihi miskiinan wayatiiman  
wa-asiiraan*

Terjemahnya :

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan (QS. Al-Insaan 76: 8).

Memperlakukan anak yatim dengan cara-cara layak/patut diatur secara tegas dalam QS. Al-Baqarah 2: 220 sebagai berikut:



فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ  
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

*fii alddunyaa waal-aakhirati wayas-aluunaka 'ani alyataamaa qul  
ishlaahun lahum khayrun wa-in tukhaalithuuhum fa-ikhwaanukum  
waallaahu ya'lamu almufsida mina almushlihi walaw syaa-a allaahu  
la-a'natakum inna allaaha 'aziizun hakiimun*

Terjemahnya

*Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu  
tentang anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara  
patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka  
mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang  
membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau  
Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan  
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha  
Bijaksana” (QS. Al-Baqarah 2: 220)*

Hal lain yang tentang anak yatim diatur dalam QS. Adh-Dhuhaa 93: 9-10 yaitu harus memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan tidak sewenang-wenang, apalagi jika melakukan tindak kekerasan fisik maupun psikis.

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

*fa-ammaa alyatiima falaa taqhar, wa-ammaa alsaa-ila falaa  
tanhar*

Terjemahnya:

*Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-  
wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu  
menghardiknya (QS. Adh-Dhuhaa 93: 9-10).*

Dalam QS. Al-Israa' 17: 34 dan QS. An-Nisaa 4: 2 dan 10 juga dianjurkan untuk tidak sewenang-wenang menggunakan harta anak

yatim dan harus dengan cara yang lebih baik sampai anak-anak tersebut dewasa. Dperingatkan jangan sampai memakan harta-harta/hak anak yatim ataupun mencampurbaurkan dengan harta-harta kita karena hal ini merupakan dosa yang besar dan ganjarannya adalah neraka dengan api yang menyala-nyala. Dosa besar seperti ini sama dengan dosa pelaku syirik, yang tidak sedikitpun akan mendapatkan ampunan, karena dosa tersebut berkaitan dengan "hak-hak manusia" (*haqqunnas*) yang tidak akan mendapatkan ampunan Ilahi walaupun melalui perantara doa dan permohonan orang lain sebelum dosa tersebut ditebus dengan mengembalikan hak-hak orang lain dan meminta keridhaan dari pemilik hak tersebut. Setelah melakukan dua hal tersebut, maka terbuka ruang baginya untuk mendapatkan ampunan dosa. Adapun ayat-ayat tentang hal tersebut sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ  
 إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*walaa taqrabuu maala alyatiimi illaa biallatii hiya ahsanu hattaa yablughu asyuddahu wa-awfuu bial'ahdi inna al'ahda kaana mas-uulaan*

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban (Q.S. Al Israa' 17: 34).*

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ  
 أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

*waaatuu alyataamaa amwaalahum walaa tatabaddaluu alkhabiitsa bialththhayyibi walaa ta/kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum innahu kaana huuban kabiiraan.*

Terjemahnya:

*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”* (QS. An-Nisaa 4: 2).

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا  
وَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

*inna alladziina ya/kuluuna amwaala alyataamaa zhulman innamaa ya/kuluuna fii buthuunihim naaran wasayashlawna sa'iiraan*

Terjemahnya :

*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)* (QS. An-Nisaa 4: 10).

### **3. Kerentanan Anak-anak di Sulawesi Selatan Terpisah dari Keluarga.**

Banyaknya jumlah panti pada suatu daerah akan memberikan gambaran banyaknya anak-anak yang terpisah dari keluarga inti ataupun keluarga dekat. Jika jumlah panti di Sulawesi Selatan sebanyak 300 buah dan setiap panti mengasuh anak sebanyak 35 orang berarti jumlah anak yang terpisah dari pengasuhan keluarga di Sulawesi Selatan sebanyak 10.500 anak. Dalam prinsip perlindungan anak, pengasuhan dalam keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Keluarga yang dimaksud adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Pengasuhan dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial

budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Keluarga juga dipandang sebagai institusi kecil (*lembaga*) yang dapat memenuhi kebutuhan insani (*manusiawi*), terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Oleh karena itu pengasuhan alternative diluar keluarga inti masih tetap diharapkan berbasis keluarga baik yang dilakukan oleh orangtua asuh, wali, orangtua angkat, ataupun pengasuhan yang berbasis keluarga. Jika keseluruhan hal ini tidak didapatkan barulah pengasuhan dialihkan kepada institusi/lembaga/panti.

Dalam Islam diatur tentang orang-orang yang berhak merawat anak atau disebut sebagai hadhanah. Para ahli fiqh menjelaskan bahwa “*hadhanah*” ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya. Hadhanah berasal dari kata “*hidhan*” artinya lambung, seperti kata “*hadhanah al-thairu baidhahu*”, artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan seorang perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.

Pada prinsipnya disebutkan bahwa ibunyalah yang berhak untuk mengasuhnya, tetapi nafkah menjadi tanggungan ayah meliputi ekonomi, pendidikan, dan segala kebutuhan pokok anak dan tersebut hingga dewasa termasuk pengawasan, pelayanan yang baik, dan perlindungan anak hingga mencapai usia baligh.

*Hadhanah* anak wajib dikerjakan oleh kedua orangtuanya. Jika keduanya telah meninggal dunia, maka hadhanah terhadap mereka wajib dikerjakan oleh sanak kerabatnya yang paling dekat dan sanak kerabat urutan berikutnya. Jika sanak kerabatnya tidak ada sama sekali, maka hadhanah terhadap mereka wajib dikerjakan pemerintah, atau salah satu jama’ah dari kaum muslimin.

Adapun orang-orang yang paling berhak menghadhanakan anak jika terjadi perpisahan antara suami istri karena talak, atau meninggal dunia maka orang yang paling berhak menghadhanakan anak yang ditinggalkan adalah ibunya jika ia belum menikah lagi. Rasulullah SAW bersabda ketika ada ibu yang mengadu kepada beliau bahwa anak-anaknya diambil dari pengasuhannya sebagai berikut:

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي» (رواه أحمد و أبو داود وصححه الحاكم)

*'An Jaddihi 'Abdillah bin 'Amr, annam ra'atan qaalat: Yaa Rasuulallah, innabniy haadzaa kaan bathniy lahu wa'aa an, wa tsadyiy lahu siqaa'an, wa hijriy lahu hiwaa'an, wa inna abaahu thallaqaniy wa araada an yantazi'ahu minniy, faqaala lahaa Rasuulullaahi shallallaahu 'alaihi wa sallam: anti ahaqu bihi maa lam tankihiy. (Rawaahu Ahmad wa Abuu Daawud wa shahhahahul Haakim)*

Artinya:

*Dari 'Abdullah bin 'Amru, bahwasanya seorang perempuan bertanya kepada Nabi: ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang mejadi pelindungnya, dan payudaraku yang menjadi pelindungnya dan bapaknya telah menceraikanku, dan ia (bapaknya) ingin mengambilnya dariku, maka Rasulullah SAW, bersabda: "Engkau lebih berhak atas anakmu, selagi engkau belum menikah lagi (HR. Ahmad dan Abu Daud, dan disahihkan oleh Al-Hakim).*

Jika seorang anak ditinggalkan oleh ibunya, maka orang yang paling berhak menghadhanakan anak tersebut ialah nenek dari jalur ibu karena nenek dari jalur ibu adalah seperti ibu bagi anak tersebut

dan jika nenek pihak ibu tidak ada maka orang yang paling berhak menghadhanakan adalah bibi dari jalur ibunya karena bibi dari jalur ibu ialah ibarat ibu bagi anak tersebut sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ دُؤَيْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا» فَنَرَى خَالَهَ أَبِيهَا بَيْنَكَ الْمَنْزِلَةَ، لِأَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «حَرَّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (متفق عليه و أحمد)

*Haddatsaniy Qabiishatubnu Dzu'aiyb: annahu sami'a Abaa Hurairah yaquulu: Nahaan Nabiyyu shallallaahu 'alaihi wa sallam an tankihal mar'atu 'alaa 'ammatihaa, wal mar'atu wa khaalatuhaa, fanuraa khaalata abiihaa bitilka minzilati. Li anna 'Urwata haddatsaniy 'an 'Aaisyah qaalat : Harrimuu minar radhaa'ati maa yahrumu minan nasabi. (Muttafaq 'Alaihi wa Ahmad)*

Artinya:

*Qabisha bin Dzu'aib menceritakan kepadaku : bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah RA, berkata : Nabi SAW, melarang menikahi perempuan dari bibi (saudara ayah) dan perempuan dari bibi (saudara ibu) "Bibi dari jalur ibu itu seperti ibu, karena ia adalah penghalang » ia menceritakan kepadaku dari 'Aisyah, ia berkata : diharamkan sesusuan apa yang diharamkan dari nasab » ( Hadis disepakati oleh al-Bukhari-Muslim dan diriwayatkan pula oleh Ahmad).*

Kemudian apabila bibi dari jalur ibu tidak ada, maka orang yang paling berhak menghadhanakan anak ialah nenek dari jalur ayahnya, jika nenek dari jalur ayahnya tidak ada maka orang yang paling berhak menghadhanakan ialah saudara perempuan anak tersebut, jika saudara perempuannya tidak ada maka orang yang paling berhak menghadhanakan ialah bibi dari jalur ayahnya, dan jika bibi dari jalur ayah tidak ada maka orang yang paling berhak menghadhanakan ialah anak perempuan dari saudara ayah. Jika

semua orang diatas tidak ada, maka hak hadhanah kembali kepada ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian saudara ayahnya, kemudian anak dari saudara ayahnya, kemudian pamannya dari jalur ayahnya, kemudian keluarga yang paling dekat, dan keluarga lainnya sesuai dengan urutan kekerabatan sampai pada derajat ketiga. Pada prinsipnya saudara kandung lebih didahulukan untuk menghadhanakan anak tersebut daripada saudara seayah. Saudara perempuan sekandung juga lebih didahulukan untuk menghadhanakan daripada saudara perempuan seayah.

Beberapa ulama berbeda pendapat siapa yang paling berhak mengasuh anak setelah ibu kandung atau urutan hak asuh anak jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu kandung untuk mendapatkan hak asuhnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan tidak adanya dalil qath'i yang secara tegas membahas masalah ini. Namun demikian keempat imam madzhab dibawah ini tetap lebih mendahulukan kalangan kerabat dari pihak ibu dibandingkan dari kalangan kerabat dari pihak ayah dalam tingkat kerabatan yang sama (misalnya mendahulukan nenek dari pihak ibu dari pada nenek pihak ayah).

Madzhab Hanafi	Madzhab Maliki	Madzhab Syafi'i	Madzhab Hanbali
<ul style="list-style-type: none"> <li>– ibu kandungnya sendiri</li> <li>– nenek dari pihak ibu</li> <li>– nenek dari pihak ayah</li> <li>– saudara perempuan (kakak perempuan)</li> <li>– bibi dari pihak ibu</li> <li>– anak perempuan saudara perempuan</li> <li>– anak perempuan saudara laki-laki</li> <li>– bibi dari pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ibu kandung</li> <li>– nenek dari pihak ibu</li> <li>– bibi dari pihak ibu</li> <li>– nenek dari pihak ayah</li> <li>– saudara perempuan</li> <li>– bibi dari pihak ayah</li> <li>– anak perempuan dari saudara laki-laki</li> <li>– penerima wasiat</li> <li>– kerabat lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ibu kandung</li> <li>– nenek dari pihak ibu</li> <li>– nenek dari pihak ayah</li> <li>– saudara perempuan</li> <li>– bibi dari pihak ibu</li> <li>– anak perempuan dari saudara laki-laki</li> <li>– anak perempuan dari saudara perempuan</li> <li>– bibi dari pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ibu kandung</li> <li>– nenek dari pihak ibu</li> <li>– kakek dan ibu kakek</li> <li>– bibi dari kedua orangtua</li> <li>– saudara perempuan se ibu</li> <li>– saudara perempuan seayah</li> <li>– bibi dari ibu kedua orangtua</li> <li>– bibinya ibu</li> </ul>

ayah	( <i>ashabah</i> ) yang lebih utama	ayah – kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapatkan bagian warisan <i>ashabah</i> sesuai dengan urutan pembagian harta warisan. Pendapat Madzhab Syafi'i sama dengan pendapat madzhab Hanafi.	– bibinya ayah – bibinya ibu dari jalur ibu – bibinya ayah dari jalur ibu – bibinya ayah dari pihak ayah – anak perempuan dari saudara laki-laki – anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah – kemudian kalangan kerabat dari urutan yang paling dekat.
------	-------------------------------------	---	--

Dalam Islam diwajibkan agar tetap menyambung kerabatnya atau keluarganya dari jalur ayah dan ibu. Jika salah seorang dari mereka membutuhkan makanan, pakaian, atau rumah, maka wajib diberikan makan, bahkan tempat tinggal jika hartanya berlebih dan hendaknya dimulai dengan kerabatnya yang paling dekat dan seterusnya. Dalam berbagai hadis Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمُّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ مُخْتَصِرٌ. (رواه النسائي وصححه الدارقطني)

*‘An Thaariqin al-Muhaaribiyi qaala qadimnaal Madiinata fa idza Rasulullaahi shallallaahu ‘alaihi wa sallam qaaiman ‘alaal minbar*



*yakthubun naasa wahuwa yaquulu yadul mu'thiyil 'ulyaa wabda' biman ta'uulu ummaka wa abaaka wa ukhtaka wa akhaaka tsumma adnaaka adanaaka mukhtashar. (Rawaahu al-Nasaa'iy wa shahhahahu al-Daaraquthniy).*

Artinya:

*Tangan pemberi itu tinggi dan mulailah dengan orang yang berada dalam tanggunganmu; ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian keluarga yang paling dekat dan seterusnya (Diriwayatkan An-Nasai, dan dishahihkan oleh Ad-Daruquthni).*

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ يَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا أُمُّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ الَّذِينَ أَصَابُوا فَلَانًا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى» (رواه أحمد)

*'An rajulin min baniy Yarbua'a qaala : ataitun Nabiyya shallallaahu 'alaihi wa sallam fasami'tuhu wa huwa yukallimun naas yaquulu: Yadul mu'thiyil 'ulyaa ummaka wa abaaka, wa ukhtaka wa akhaaka, tsumma adnaaka fa adnaaka, faqaala rajulun: Yaa Rasululallahi, haa ulaai Banuu Tsa'labatabni Yarbua'a al-ladziina ashaabuu fulaanan, qaala: faqaala Rasulullahi shallallaahu 'alaihi wa sallam: Allaa laa tajniy nafsun 'alaa 'ukhraa. (Rawaahu Ahmad)*

Artinya:

*Dari seorang laki-laki dari Bani Yarbu' berkata: saya mendatangi Nabi saw., saya mendengar beliau berbicara dihadapan orang-orang, bersabda: "Tangan pemberi itu tinggi dan mulailah dengan orang yang berada dalam tanggunganmu; ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian keluarga yang paling dekat dan seterusnya." Kemudian berkata seseorang: Ya Rasulullah,*

*mereka keturunan Tsa'labah bin Yarbuu' yang menimpakan kepada seseorang, ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: ketahuilah tidaklah seorang diri mengambil yang lain (HR. Ahmad).*

Apabila seorang anak tak punya kerabat diantara muhrim-muhrimnya di atas, atau punya tetapi tidak pandai melakukan *hadhanah* (asuhan), maka berpindahlah tugas tersebut ke tangan para ashabah yang laki-laki dari muhrim-muhrimnya, sesuai dengan tertib dalam hukum waris, seperti berpindah ke tangan ayah, ayahnya ayah, terus ke atas. Kemudian saudara laki-laki ayah yang seayah, kemudian paman yang sekandung dengan ayah, kemudian paman yang sekandung dengan ayahnya ayah, kemudian paman yang seapak dengan ayahnya ayah. Jika dari ashabah laki-laki dari muhrim-muhrim di atas tidak ada samasekali, atau ada tetapi tidak pandai menangani *hadhanah* (mengasuh) maka berpindah ketangan kerabat laki-laki bukan ashabah dari muhrim-muhrimnya di atas tersebut seperti kepada datuk ibu, kemudian saudara laki-lakinya seibu, kemudian anak laki-laki saudara laki-lakinya seibu, kemudian pamannya dari pihak ayah seibu, kemudian pamannya dari pihak ibu yang sekandung, lalu pamannya dari pihak ibu yang seayah, lalu pamannya dari pihak ibu yang seibu. Apabila anak tidak punya kerabat samasekali, maka pengadilan dapat menetapkan siapa kan perempuan yang menjadi pengasuh yang menangani pendidikannya.

Penegasan ketertiban dalam pengasuhan anak dalam Islam seperti yang diuraikan di atas, disebabkan karena mengasuh dan memelihara anak menjadi suatu keharusan dalam Islam. Hal terpenting adalah pengasuhan lebih diutamakan kepada kerabatnya, dan dalam lingkungan kerabat-kerabatnya telah diatur secara jelas yang satu lebih utama dari yang lain. Dalam memilih keluarga yang akan mengasuh anak berlaku prinsip kehati-hatian dengan tidak sekedar menentukan keluarga yang akan mengasuh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah syarat-syarat mengasuh (*hadhanah*) anak yaitu:

- a. Berakal sehat, sehingga orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*.

- b. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun mumayyiz, tetap membutuhkan orang yang mengurus manusia, sehingga orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.
- c. Mampu mendidik dimaksudkan bahwa tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak, tidak berusia lanjut karena mungkin ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.
- d. Amanah dan berbudi, dimaksudkan bahwa orang yang curang tidak aman bagi anak dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan kelak si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang mengasuhnya.
- e. Islam, dimaksudkan bahwa anak yang muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, sebab mengasuh anak merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah swt. tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa 4: 141 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ  
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

*alladziina yatarabbashuuna bikum fa-in kaana lakum fathun mina allaahi qaaluu alam nakun ma'akum wa-in kaana lilkaafiriina nashiibun qaaluu alam nastahwidz 'alaykum wanamna'kum mina almu/miniina faallaahu yahkumu baynakum yawma alqiyaamati walan yaj'ala allaahu lilkaafiriina 'alaa almu/miniina sabiilaan*

Terjemahnya:

*Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mu'min). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata : "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata : "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mu'min ?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (QS. Al-Nisa 4: 141).*

Jadi prinsip pengasuhan anak diluar keluarga sama halnya dengan perwalian dalam pernikahan atau harta benda. Selain itu dikhawatirkan anak yang diasuhnya akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya. Sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ • قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ • فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ • وَيُنَصِّرَانِهِ • وَيُمَجِّسَانِهِ. (رواه احمد بن حنبل)

*'an Abii Hurairata qaala: qaala Rasulullaahi shallallaahu 'alaihi wa sallam: Kullu mauluudin yuuladu 'alal fithrati, fa abawaahu yuhawwidaanihi, wa yunashshiraanihi, wa yumajjisaanihi. (Rawaahu Ahmad bin Hanbal)*

Artinya:

*Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam fitrah, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majuzi (HR. Ahmad Ibn Hanbal).*

Dari golongan Hanafi, Ibn Qasim, Imam Malik, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa mengasuh tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, sekalipun si anak itu muslim, sebab mengasuh itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh perempuan kafir. Sabda Rasulullah saw., bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ ، فَاتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : ابْنَتِي ، وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ ، وَقَالَ رَافِعٌ : ابْنَتِي ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : افْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا : افْعُدِي نَاحِيَةً فَأَفْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُوَاهَا ، فَمَالَتْ إِلَى أُمِّهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا. (رواه احمد بن حنبل)

*Haddatsanaa ‘Abdul Hamiidibnu Ja’far, akhbaraniy abii, ‘an jaddiy, Raafi’ bin Sinaan annahu aslama wa abat imra atuhu an tuslima, fa attain Nabiya shallallaahu ‘alaihi wa sallam faqaalat: ibnatiy wa hiya fathiimun aw syabahuhu, wa qaala Raafi’ : ibnatiy, faqaala lahun Nabiyu shallallaahu ‘alaihi wa sallam: uq’ud naahiyatan wa qaala lahaa: uq’udiy naahiyatan faq’adash shabiyyata bainahumaa, tsumma qaala: ud’uwaahaa, famaalat ilaa ummihaa, faqaalan Nabiyu shallallaahu ‘alaihi wa sallam: Allahummahdihaa famaalat ilaa abiihaa fa akhadzahaa. (Rawahu Ahmad bin Hanbal)*

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Abd al-Hamid bin Ja'far, telah memberitakan kepada kami ayahku dari kakekku: Sesungguhnya Rafi' ibn Sinan masuk Islam tetapi isterinya tidak mau, lalu isterinya datang kepada Nabi saw., dan berkata; Ini anak perempuanku. Dia telah disapih atau hampir disapih. Lalu Rafi' menyahut; Ini anak pamanku. Maka Nabi saw., bersabda: Ya, Allah, Berilah anak ini hidayah, lalu anak perempuan tersebut condong kepada ayahnya, lalu diambil oleh ayahnya (HR. Ahmad Ibn Hanbal).*

- f. Ibunya belum nikah lagi, dimaksudkan jika ibu dari anak telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hadhanahnya hilang. Hukum berkenaan dengan ibu tersebut kalau nikah lagi dengan laki-laki lain. Namun jika nikah dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak tersebut, seperti paman dari ayahnya maka hak hadhanahnya tidaklah hilang.
- g. Merdeka, dimaksudkan bahwa budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak.

Jika seorang ayah atau keluarga lainnya menghadhanahkan seorang anak maka ia wajib memberikan nafkah kepada anaknya dan membayar upah kepada hadhinanya sesuai dengan kondisi dirinya, karena hadhinah itu seperti wanita yang menyusui dan wanita yang menyusui itu berhak mendapatkan upah atas susuannya terhadap anaknya. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2: 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

waalwaalidaatu yurdhi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni  
liman araada an yutimma alrradaa'ata wa'alaa almawluudi lahu  
rizquhunna wakiswatuhunna bialma'ruufi laa tukallafu nafsun illaa  
wus'ahaa laa tudaarra waalidatun biwaladihaa walaa mawluudun  
lahu biwaladihi wa'alaa alwaaritsi mitslu dzaalika fa-in araadaa  
fishaalan 'an taraadin minhumaa watasyaawurin falaa junaaha  
'alayhimaa wa-in aradtum an tastardhi'uu awlaadakum falaa  
junaaha 'alaykum idzaa sallamtum maa aataytum bialma'ruufi  
waittaquu allaaha wai'lamuu anna allaaha bimaa ta'maluuna  
bashiirun

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah 2: 233).

Selain itu juga jelaskan dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْعِ لَهُ  
 أُخْرَى ﴿٦﴾

*Askinuuhunna min haitsu sakantum min wujdikum walaa tudhaarruuhunna litudhayyuquu 'alaihinna, wa inkunna uulaati Hamlin fa anfiquu 'alaihinna hatta yadha'na hamlahunna, fa inna ardha'na lakum fa aatuuhunna ujuurahunna wa'tamiruu baynakum bima'ruufin , wa in ta'aasartum fasaturdhi'u lahu ukhrra.*

Terjemahnya :

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaaq 65: 6).*

Namun demikian, jika hadhinah secara sukarela menghadhanakan anak tersebut, maka tidak apa-apa. Besarnya nafkah untuk anak dan upah bagi hadhinahnya harus disesuaikan dengan kelapangan dan kemiskinan pihak yang menyuruh menghadhanahinya (misalnya ayahnya), sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS. An-Nisaa 4: 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
 وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Walaa tu'tuus sufaha'a amwaalakumul laity ja'alallaahu lakum qiyaaman Warzuquuhum fiihaa waksuuhum wa quuluu lahum qawlan ma'ruufan*



Terjemahnya :

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An- Nisa 4: 5).*

Bagi seorang pengasuh (hadhinah) wajib mengetahui bahwa anak yang dihadhanahnya adalah amanah yang harus diperhatikan dan dilindungi. Jika merasa tidak mampu melakukan pembinaan yang memadai, atau pengasuhan yang sempurna, ia wajib menyerahkan amanah tersebut kepada pihak yang sanggup mengasuh dan menjaganya. Selain itu hadhinah wajib mengetahui bahwa upah yang diterimanya karena menghadhanahi anak tersebut tidak dijadikan tujuan utama ia menghadhanahnya, sehingga ia tetap menahan anak tersebut berada dalam hadhanahnya agar ia mendapatkan upah tersebut. Dari wali anak tersebut dan para hakim wajib memberi perhatian penuh terhadap hadhanah anak tersebut, yaitu dengan memperhatikan pertumbuhan fisik, dan perkembangan psikis/akal serta spritualnya tanpa mengharapakan hal-hal lainnya, karena perlindungan terhadap anak tersebut adalah tujuan utama hadhanah yang diinginkan pembuat syariat.

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika telah baliqh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika telah menikah, namun dikecualikan jika anak laki-laki yang telah baliqh itu menderita sakit, atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap menjadi tanggungan ayahnya.

Anak lainnya yang terpisah dari pengasuhan keluarga ini adalah **laqith** atau anak kecil yang belum baligh yang didapat dijalan, atau yang tersesat dijalan, atau yang tidak diketahui nasabnya. Orang yang berhak merawat anak yang ditemukan (*Laqith*) adalah orang yang berkecukupan dan hukumnya diwajibkan untuk mengambil laqith dan merawatnya, berdasarkan firman Allah swt. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Ya ayyuhal ladziina amanuu laa tuhilluu sya'aa irallaahi walasya syahral haraam walal hadyi walaal qalaa ida wala aammiinal baital haraam yabtaghuuna fadhlān min rabbihim wa ridhwaanaa wa idzaa halaltum fashthaaduu walaa yajrimannakum syana aanu qawmin an shadduukum 'anil masjidil haraam an ta'taduu, Wa ta'aawanuu 'alalbirri wattaqwaa walaa ta'aawanuu 'alal itsmi wal 'udwaan, wattaquullaaha innallaaha syadiidul 'iqaab.*

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan ketaqwaan (QS. Al-Ma'idah 5: 2).*

Mengambil dan merawat *laqith* berarti kita telah menolong seseorang untuk mendapatkan hak hidupnya. Apabila *laqith*

ditemukan di negara Islam, maka dianggap sebagai orang muslim, dan berlaku hukum sebagai orang yang merdeka dimanapun *laqith* ditemukan, karena pada asalnya anak cucu Adam adalah merdeka. Jika ia disertai dengan harta, maka biaya hidupnya diambilkan darinya. Jika tidak, maka biaya penghidupannya diambil dari Baitul Mal (kas negara).

Dalam hadis lain disebutkan sebagai berikut:

عَنْ سُوَيْبِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ - قَالَ: وَجَدْتُ مَلْقُوطًا فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُرَيْقِي: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ عُمَرُ أَكْذَابُكَ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. (متفق عليه وأبو داود والترمذي والنسائي و مالك و البيهقي)

*'an Sunayni Abiy Jamiilata-rajulun min Baniy Sulaymin-qaala: wajadtu malquuthan fa-ataytu bii 'umara ibnil khatthaabi faqaala 'urayqiy: yaa amiiralmu'miniina innahuu rajulun shaalihun fa qaala 'umaru akadzaalika huwa? Qaala: na'am, faqaala: 'umara bnu lkhatthaabi idzhab fahuwa hurrun wa laka walaa-uhuu wa 'alaynaa nafaqatuhi (Muttafaqun 'Alaih , wa Abuu Daawud wat Tirmidziy wan Nasaaiy wa Maalik wal Baihaqiy)*

Artinya:

*Dari sunain Abi Jamilah seorang laki-laki dari Bani Sulaim berkata: saya pernah mendapatkan anak kecil tersesat lalu saya bawa kepada Umar Bin Khatthab. Kemudian Uraifi berkata, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya ia adalah seorang laki-laki yang shalih." Lantas Umar bertanya, "Apakah ia memang begitu?" jawab Uraifi, "Ia betul". Kemudian Umar berkata, "(Wahai Salim), bawalah ia pergi, dan ia sebagai orang yang merdeka, dan ia harus berwali kepadamu, sedangkan biaya hidupnya tanggungan kami (Hadis disepakati oleh al-Bukhari-Muslim, Fathul Bari XII: 56 Nomor: 6771, Muslim II: 1081 Nomor: 1459, Aunul Ma'bud VI: 357 Nomor: 2250, Tirmidzi III: 298 Nomor 2212 dan Nasa'i VI: 184, Shahih: Irwa-ul*

Ghalil nomor: 1573, *Muwaththa' Imam Malik* hal. 524 Nomor: 1415 dan Baihaqi VI : 201).

Barang siapa, baik laki-laki maupun perempuan, mengaku punya hubungan nasab (keturunan) dengan laqith, maka harus dihubungkan dengannya, selama hubungan nasab itu memungkinkan. Jika ia mengaku punya hubungan nasab dengannya dua orang atau lebih, maka seharusnya dihubungkan dengan orang yang membawa bukti bahwa dirinya memiliki hubungan nasab dengan si Laqith. Jika tidak mempunyai bukti yang kuat, maka dipaparkan kepada orang yang ahli mengenali nasab-nasab dengan adanya kemiripan. Kemudian dihubungkan dengan orang yang menurut ahli penyelidikan nasab bahwa anak kecil tersebut sebagai anaknya.

Dalam hadis yang lain menceritakan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ  
وَابْنُ السَّرْحِ يَوْمًا مَسْرُورًا وَقَالَ عُثْمَانُ تُعْرِفُ أَسَارِيرَ وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّ  
عَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيَّ أَنَّ مُجَزَّرًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا  
بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. (متفق  
عليه وأبو داود و الترمذي و النسائي وابن ماجه و أحمد)

*'An 'Aaisyata RA qaalat: dakhala 'alayya Rasulullaahi saw. (qaala Musaddad wa Ibnus Sarhi yauman masruuran wa qaala 'Utsmaan tu'rafu asaarriru wajhihi) fa qaala: ay 'Aaisyah a-lam taraa an mujazaral mudlajiy ra aa Zaydan wa Usamata wa qad ghattayaa ru-uusahumaa bi qathiifatin wa badat aqdsamuhumaa fa qaala: inna haadzihil aqdaama ba'dhuhaa min ba'dhin. (Muttafaqun 'Alaihi wa Abuu Daawud wat Tirmidziy wan Nasaaiy wa Ibnu Majah wa Ahmad).*

Artinya:

*Dari Aisyah katanya: Nabi pernah masuk( ke rumah) menemuiku (menurut riwayat Musaddad dan Ibn Sarhi suatu hari dalam keadaan riang gembira,dan Utsman berkata kami mengetahui beliau dalam keadaan gembira mukanya), lalu beliau bersabda,"Tidakkah engkau tahu bahwa Mujzir al-Madlaji tadi melihat Zaid dan Usamah, dan keduanya telah menutup kepalanya dengan kerudung sementara kaki mereka terbuka." Lalu ia berkata," sesungguhnya empat kaki ini, sebagiannya berasal dari sebagian yang lainnya (memiliki kemiripan dengan sebagian yang lain). (Disepakati oleh al-Bukhari-Muslim,Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'iy, Ibn Majah dan Ahmad).*

Jika ternyata ahli penyelidikan nasab berpendapat, bahwa laqith tersebut adalah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang yang mengaku mempunyai hubungan nasab dengannya, maka harus dihubungkan dengan keduanya. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Baihaqi sebagai berikut:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ فِي امْرَأَةٍ وَطَيْهَا رَجُلَانِ فِي طَهْرٍ، فَقَالَ  
الْقَائِفُ: قَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ جَمِيعًا فَجَعَلَهُ عُمَرُ بَيْنَهُمَا

*‘an Sulaymaana bni yasaari ‘an ‘umara fiy imra-ati wa thi-ihaa rajulaani fiy thuhriin, faqaalalqaa-ifu: qadisytarakaa fiyhi jamii‘an faja‘alahuu baynahumaa ‘amaru*

Artinya:

*Dari Sulaiman bin Yasar dari Umar tentang seorang perempuan yang digauli oleh dua orang laki-laki ketika dalam keadaan suci, maka sang ahli peyelidik nasab berkata," Dalam hal kecil ini kedua laki-laki itu bersekutu."kemudian Umar menjadikan (nasabnya) di antara mereka berdua (Shahih: Irwa-ul Ghalil 1578 dan Baihaqi X : 263).*

# PERAN MASYARAKAT





## F. Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam perlindungan anak terutama anak yang membutuhkan perlindungan khusus pada hakekatnya dapat diwujudkan dalam kewajiban zakat. Mengeluarkan zakat dan menjadikan zakat sebagai hak Allah swt., untuk pemberdayaan kaum fakir miskin dari berbagai himpitan masalah ekonomi dapat terwujud berdasarkan dua syarat. *Pertama*, orang-orang yang kaya wajib mengeluarkan zakat atas harta mereka. *Kedua*, hendaknya harta yang dikeluarkan dari zakat itu benar-benar digunakan dengan semestinya yaitu benar-benar di *tasharufkan* kepada yang berhak, yakni para fakir miskin dan orang-orang yang memang benar-benar membutuhkannya. Hal ini sebagai mana firman Allah swt. dalam QS. Al-Taubah 9: 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*innamaa alshshadaqaatu lilfuqaraa-i waalmasaakiini waal'aamiliina  
'alayhaa waalmu-allafati quluubuhum wafii alrriqaabi  
waalghaarimiina wafii sabiili allaahi waibni alssabiili fariidhatan  
mina allaahi waallaahu 'aliimun hakiimun*

Terjemahnya:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah 9: 60).*



Berdasarkan ayat di atas, maka yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir atau orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya;
2. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan;
3. Pengurus zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat;
4. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah;
5. Memerdekakan budak termasuk juga melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir;
6. Orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya;
7. Pada jalan Allah (sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, rumah singgah, panti asuhan, dan lain-lain, dan;
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Selain zakat yang menjadi kewajiban utama, juga ada infaq dan shadaqah yang merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban, yang Allah swt. janjikan pahalanya berlipat ganda, sebagaimana disebutkan QS. Al-Baqarah 2: 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

﴿٢٦١﴾

*matsalu alladziina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili allaahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanaabila fii kulli sunbulatin mi-atu habbatin waallaahu yudaa'ifu liman yasyaau waallaahu waasi'un 'aliimun*

Terjemahnya :

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di Jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan, Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah 2: 261).*

Pada ayat lain, Allah swt. menyebutkan bahwa infaq dan shadaqah adalah pemberian pinjaman kepada Allah yang akan dibayar dengan bayaran yang berlipat ganda, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah 2: 245 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*Man dzal ladzii yuqridhullaaha qardhan hasanan fayudhaa'ifuhu lahu adh'aafan katsiratan wallaahu yaqbidhu wa yabsuthu wa ilaihi turja'uun.*

Terjemahnya:

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang*

banyak. Allah yang menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (QS. Al-Baqarah 2: 245)

Demikian pula yang disebutkan dalam Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَاذٍ عَشْرَةَ أُوسُقٍ مِنَ التَّمْرِ يَقْنُو يُعْلَقُ فِي الْمَسَاجِدِ لِلْمَسَاكِينِ. (رواه أحمد وأبو داود، وقال ابن كثير: وإسناده قوي جيد)

*'An Jaabir bin 'Abdillaahi Annan Nabiya Shallallaahu 'alaihi wa sallam amara min kulli jaadza 'asyarata awsuqin minat tamri biqinwin yu'allau fil masaajid lil masaakiin. (Rawaahu Ahmad wa Abuu Daawud, wa qaala Ibn Katsiir : wa isnaadihi qawiy jayyid).*

Terjemahnya:

*Dari Jabir bin 'Abdullah bahwasanya Nabi saw., memerintahkan setiap 10 keping atau wadah dari kurma dengan wadah yang bergantung di masjid-masjid adalah diperuntukkan bagi orang miskin (HR. Ahmad dan Abu Dawud, Ibn Katsir berkata: Sanad hadis ini kuat dan baik).*

Jika dikaitkan dengan dalil dan hadis yang telah diuraikan sebelumnya tentang kewajiban dalam pengasuhan anak terutama bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus maka pada dasarnya sangat kecil kemungkinan untuk terdapat anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang maksimal karena hukum-hukum agama telah mengatur sangat detail dan komprehensif tentang pengasuhan anak dan orang-orang yang wajib melindunginya. Demikian halnya jika dikaitkan dengan kewajiban ummat muslim untuk membersihkan harta-hartanya dengan mengeluarkan zakat, sedekah, maupun infaq yang dalam dalil dan hadis telah diatur siapa yang wajib menerimanya dan jika pengelolaannya dilakukan dengan baik maka akan dapat mencegah terjadinya anak-anak yang terlantar yang tidak dapat dipenuhi kebutuhan hak-haknya.

# PERAN PEMERINTAH





## G. Peran Pemerintah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara yang terkait dengan perlindungan anak, maka seharusnya pemerintah membuat regulasi yang mencakup segala bentuk perlindungan. Hal itu penting untuk menghindari terjadinya ketidakadilan sosial. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Hasyr 59: 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

*Maa afa Allaahu 'alaa Rasuulihi min ahliil quraa falillaahi wa li  
Rasuuli wa lidzil qurbaa wal yataamaa wal masaakiin wabnis sabiil  
kay laa yakuuna duulatan bainal aghniya I minkum wamaa  
aataakumur Rasuulu fakhudzuuhu, wamaa nahaakum 'anhu  
fantahuu, wattaquullaaha innallaaha syadiidul 'iqaab.*

Terjemahnya:

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada  
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota  
maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak  
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,  
supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di  
antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah  
dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan  
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras  
hukumannya (QS. Al-Hasyr 59: 7).*

Sebagai warga negara, anak berhak mendapatkan kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara kepada warga negara. Kebutuhan itu meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan keamanan. Pelayanan massal ini merupakan pelaksanaan

kewajiban negara kepada rakyatnya, seperti Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

*Anna Abdallaahibni 'Umar yaquulu sami'tu Rasulallaahi shallallaahu 'alaihi wa sallam yaquulu: kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iiyyatihi. Al-Imaam raa'in wa mas'uulun 'an ra'iiyyatihi, war rajulu raa'in fii ahlihi wa huwa mas'uulun 'an ra'iiyyatihi, wal mar'atu raa'iyatun fii baiti zawjihi wa mas'uulun 'an ra'iiyyatihaa, wal khaadim raa'in fii maali sayyidihi wa mas'uulun 'an ra'iiyyatihi alaa fa kullukum raa'in wa kullukum mas uulun 'an ra'iyatihi (Muttafaqun 'alaihi)*

Artinya:

*Sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata, saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Imam (penyelenggara Negara dan pemimpin sosial) adalah pemimpin, laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya, pelayan adalah pemimpin di rumah majikannya. Mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan tersebut (Hadis Disepakati oleh al-Bukhari-Muslim).*

Berdasarkan ayat di atas maka pemerintah memiliki tanggungjawab yang besar dalam membimbing, mengayomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa diskriminatif karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang mereka telah lakukan didunia ini. Apabila hak-hak anak terutama anak-anak

dari orang miskin, anak-anak terlantar serta yatim piatu tersebut terpenuhi maka mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Syaikhon, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Umar dijelaskan sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iiyyatihi. Al-imaamu raa'inm wa huwa mas-uulun 'an ra'iiyyatihi*

Artinya:

*Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalanya (HR. Ahmad).*

Pemenuhan hak-hak anak merupakan amanah bagi pemerintah, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa 4: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



*Innallaaha ya'murukum an tu adduul amaanaati ilaa ahlihaa wa idzaa hakamtum bainan naas an tahkumuu bil 'adli innallaaha ni'iman ya'izhukum bihi innallah kaana samii'an bashiiraa.*

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa 4: 58).*



Ayat tersebut memberikan gambaran agar pemerintah memberikan perhatian serius bagi kelangsungan hidup anak karena merupakan amanah. Merupakan suatu dosa dalam pandangan agama jika seorang yang wajib menjalankan amanah tetapi mengabaikannya.

# PENUTUP





## H. PENUTUP

Dalil dan hadis yang telah diuraikan di atas hanya sebagian kecil dari yang tercantum dalam Al-Qur'an dan berbagai hadis serta riwayat yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Masih banyak dalil, hadis dan riwayat lainnya yang membahas tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak, bahkan sangat lengkap dan komprehensif dari segala aspek kehidupan seperti menjaga kesehatan anak dan kebersihan keluarga. Namun demikian yang dimuat dalam buku ini hanya yang terkait dengan permasalahan yang dominan terjadi pada anak-anak di Sulawesi Selatan dalam tiga tahun terakhir. Bukan berarti bahwa permasalahan lain yang terkait dengan anak tidak menjadi perhatian, namun diharapkan jika permasalahan utama dapat diminimalisasi maka Insya Allah akan memberikan berdampak positif bagi masalah lainnya.

Seluruh informasi yang disajikan dalam buku ini memberikan gambaran bahwa agama Islam meletakkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai hal yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan anak tidak dapat dilakukan partial namun harus secara sistimatis dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan. Lingkup perlindungan anak harus dimulai dari anak itu sendiri, kemudian keluarga inti atau pengasuh, keluarga luas, komunitas dan masyarakat sipil, lapisan pemerintahan mulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat nasional, unsur eksekutif, yudikatif, serta legislative, dan komunitas internasional.

Permasalahan anak yang terjadi di Sulawesi Selatan sebagaimana telah diuraikan dalam buku ini disebabkan karena tidak berfungsi maksimalnya elemen-elemen yang dapat memproteksi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Dalam perspektif agama Islam telah tersedia Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. yang harusnya diimplementasikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Pada sisi lain peraturan perundang-undangan telah disiapkan oleh pemerintah dan tahun 2013 diterbitkan lagi

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, walaupun seringkali komitmen untuk penegakannya masih lemah.

Demikian halnya dengan layanan dasar dan rehabilitasi disiapkan namun tidak disertai dengan perilaku dan kemampuan masyarakat serta keluarga untuk melakukan pencegahan sehingga masih korban masih berjatuh. Kurang optimalnya diskusi dan terhambatnya jalur koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan disertai dengan tidak dibekalinya keterampilan dan keimanan yang kuat bagi anak-anak dalam membentengi dirinya sehingga menyebabkan anak rentan mendapatkan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya yang makin hari semakin kompleks.

Untuk itu melalui buku ini diharapkan seluruh pihak dapat menyatukan tekad untuk menyatukan langkah mengoptimalkan fungsi seluruh elemen yang dapat melindungi anak-anak Sulawesi Selatan sehingga kita tidak kehilangan generasi yang tangguh (*loss generation*) atau dalam pandangan Islam disebutkan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah dan tidak sejahtera. Kita dituntut untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, tangguh, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia yang dapat melanjutkan pembangunan bangsa dan negara kedepan atau menjadi khalifah di bumi sebagaimana tujuan penciptaan manusia dalam Al-Qur'an.

Kajian perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam buku ini terbatas hanya dalam pandangan Islam, diharapkan kedepan muncul kajian-kajian lainnya dari berbagai agama yang secara keseluruhan diharapkan akan terbangun sistem yang utuh dalam mendukung terciptanya lingkungan yang protektif bagi anak di Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Amshori, H.I., 2007. Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, KPAI, Jakarta.

Anonim, 2011. Laporan Pemetaan Sistem Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Bappeda Sulawesi Selatan dan UNICEF, Jakarta.

Anonim, 2013. Modul Orangtua Dambaan Anak, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dan UNICEF, Makassar.

Anonim, 2013. Modul Anak Sebagai Agen Perubahan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dan UNICEF, Makassar.

Dasgupta, A., 2006. Ketika Mereka Dijual: Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Provinsi di Indonesia, ICMC dan SC, Jakarta.

Handayani, C., 2009. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk Pencegahan Trafiking Anak: Studi Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas 45, Makassar.

Herlina, A., E. Wahyurini, S. Hariningsih, Purnianti dan S. Kusumaningrum, 2003. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UNICEF, Jakarta.

Kementerian Agama RI., 2013 M/1434 H. Al-Qur'an dan Terjemahnya. PT Hati Imas, Jakarta.

Khalfan, Mohamed A, 2004. Anakku Bahagia Anakku Sukses, Panduan Islami Bagi Orangtua Dalam Membesarkan Anak, Pustaka Zahra, Jakarta.

-----, 2011. "Kekerasan Seksual, Inses, dan Perebutan Anak."  
Harian Fajar, 03/01, Makassar.

- , 2011. "Perlindungan Anak Butuh Perda" Harian Fajar, 07/12, Makassar.
- Machmud, F. Dkk., 2005. Mereka Lahir Bukan untuk Dieksploitasi : Analisis Perlindungan Anak di Sulawesi Selatan, LPA Sulawesi Selatan dan UNICEF, Jakarta.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2006. Memakmurkan Masjid Nahdliyin Untuk Ummat dan Bangsa, Dari MesjidNYA Kita Makmurkan BumiNYA, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta.
- Mudjithahid et al., 2004. Membangun Anak Negeri: Kumpulan Khotbah Jumat Peduli Anak, LPA Nusa Tenggara Barat dan UNICEF, Jakarta.
- Mudjithahid et al., 2004. Membangun Anak Negeri: Kumpulan Khotbah Jumat Peduli Anak, LPA Nusa Tenggara Barat dan UNICEF, Jakarta.
- Noferlianti, 2006. Perlindungan Anak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Makassar. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Purnianti (peny), 1999. Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak. Jurusan Kriminologi FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rif'ani, Nur Kholis, 2013. Cara Bijak Rasulullah Dalam Mendidik Anak, Sejak Dalam Kandungan – 18 Tahun, Real Books, Yogyakarta.
- Septhiany, M. 2012. Tinjauan Viktimologis Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak di Makassar dan Gowa. Skripsi Fakultas Hukum, Univesitas Hasanuddin, Makassar.
- Tompo, R., M.G.H. Kordi K. dan M. Prayitno, 2004. Menyingkap Mata Hati Anak Sulsel. LPA Sulawesi Selatan dan UNICEF, Makassar.

- , dan F. Machmud, 2001. Anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan dan UNICEF, Makassar.
- Tristiana, T.A., M.G.H. Kordi K, R. Baus, W. Safie, Y. Syukur dan A. Gafur, 2008. Analisis Perlindungan Anak di Kota Makassar. LPA Sulawesi Selatan, Plan Indonesia, dan Hasanuddin University Press, Makassar.
- Yunus, Y., F. Machmud, H. Husain, M.G.H. Kordi K, A. Arnold, A.B. Temmanengga, R. A. Latif, Roslinda, A. Kasim, 2004. Ketika Hak Anak Terampas; Laporan Need Assesment Anak Berkonflik Hukum di Rutan dan Lapas Makassar. Plan Indonesia Program Unit Takalar, Makassar.
- Syech Khalid Bin Abdurrahman AL-'Ik. 2012. Kitab Fiqh Mendidik Anak. Sejak dari Kandungan sampai Besar. Berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, Jogjakarta, Diva Press.
- Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,; [http://irham1977.wordpress.com/2009/11/06/perlindungan-anak-dalam-perspektif-Islam/#\\_ftn7](http://irham1977.wordpress.com/2009/11/06/perlindungan-anak-dalam-perspektif-Islam/#_ftn7))
- Al-Turmuzi, *op. cit.*, Juz IV, h. 338. Hadis yang sama terdapat pada: Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, *op.cit.*, Juz. III, h. 412, Juz. IV, h. 77 dan 78.



